

LAPORAN KINERJA 2023

Balai Besar POM di Bandar Lampung



bpom_lampung@pom.go.id



lampung.pom.go.id



[bpom.bandarlampung](https://www.facebook.com/bpom.bandarlampung)



call me back (0821-8080-6008)

KATA PENGANTAR

Assalaamualaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Dengan mengucapkan puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat dan karunia-Nya kami telah menyelesaikan Laporan Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Tahun 2023.

Laporan kinerja ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan. Laporan Kinerja Tahun 2023 merupakan wujud transparansi, akuntabilitas kinerja dan pertanggungjawaban Balai Besar Penawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung sebagai unit kerja Badan POM yang merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja Balai Besar POM di Bandar Lampung Tahun 2023.

Laporan Kinerja disusun secara periodik dan merupakan bentuk akuntabilitas untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampung dalam rangka mewujudkan misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang



data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Dalam Laporan Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Tahun 2023 tertuang perjanjian kinerja dan indikator yang mengacu pada Renstra BBPOM di Bandar Lampung Tahun 2020-2024, Reviu Renstra 2020-2024, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja tahun 2023 serta membandingkan antara realisasi kinerja terhadap target tahun 2023, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran. Pengukuran kinerja merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi program/kegiatan terhadap target capaian kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran serta analisis dan evaluasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Tahun 2023 diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi dasar dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (sustainable and continuing improvement) dan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini adalah untuk peningkatan kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung pada tahun selanjutnya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bandar Lampung, 23 Februari 2024

Ketua Balai Besar Pengawas Obat
dan Makanan di Bandar Lampung,



Ani Fatmahan Isfarjanti, S.Si., Apt., M.H.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Balai Besar POM di Bandar Lampung Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban dalam pencapaian sasaran strategis pada tahun 2023 yang tertuang dalam Renstra BBPOM di Bandar Lampung tahun 2020-2024 dan telah dilakukan reviu resnstra tanggal 13 Desember 2021 yang terdiri dari 11 sasaran strategis dengan 29 indikator kinerja utama. Dari 11 sasaran strategis, diperoleh semua sasaran strategis memperoleh capaian **106,02%** dengan kriteria capaian “Istimewa”.

Pernyataan keberhasilan pencapaian tiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 2023 Balai Besar POM di Bandar Lampung berhasil mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung dengan NPS sebesar 104,19% dengan kriteria SANGAT BAIK;
2. Pada tahun 2023 Balai Besar POM di Bandar Lampung berhasil mewujudkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung dengan NPS sebesar 110,20% dengan kriteria SANGAT BAIK;
3. Pada tahun 2023 Balai Besar POM di Bandar Lampung berhasil mewujudkan kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung dengan NPS sebesar 103,46% dengan kriteria SANGAT BAIK;
4. Pada tahun 2023 Balai Besar POM di Bandar Lampung berhasil mewujudkan efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung dengan NPS sebesar 106,51% dengan kriteria SANGAT BAIK;

5. Pada tahun 2023 Balai Besar POM di Bandar Lampung berhasil mewujudkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung dengan NPS sebesar 100,78% dengan kriteria SANGAT BAIK;
6. Pada tahun 2023 Balai Besar POM di Bandar Lampung berhasil mewujudkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung dengan NPS sebesar 120% dengan kriteria SANGAT BAIK;
7. Pada tahun 2023 Balai Besar POM di Bandar Lampung berhasil mewujudkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung dengan NPS sebesar 94,70% dengan kriteria BAIK;
8. Pada tahun 2023 Balai Besar POM di Bandar Lampung berhasil mewujudkan tatakelola pemerintahan BBPOM di Bandar Lampung yang optimal dengan NPS sebesar 101,97% dengan kriteria SANGAT BAIK;
9. Pada tahun 2023 Balai Besar POM di Bandar Lampung berhasil mewujudkan SDM BBPOM di Bandar Lampung yang berkinerja optimal dengan NPS sebesar 111,43% dengan kriteria SANGAT BAIK;
10. Pada tahun 2023 Balai Besar POM di Bandar Lampung berhasil mewujudkan laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan dengan NPS sebesar 116% dengan kriteria SANGAT BAIK;
11. Pada tahun 2023 Balai Besar POM di Bandar Lampung berhasil mewujudkan Keuangan BBPOM di Bandar Lampung secara Akuntabel dengan NPS sebesar 96,99% dengan kriteria SANGAT BAIK;

Persentase capaian target indikator kinerja BBPOM di Bandar Lampung tahun 2023 adalah antara 94,70% sampai dengan 116%. Capaian indikator terendah adalah pada indikator kinerja “Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan” disebabkan oleh diantaranya adalah petunjuk jaksa

(P.19) sulit dipenuhi oleh penyidik karena kurangnya alat bukti, walaupun sudah dikomunikasi kepada Jaksa. Upaya yang dilakukan oleh Penyidik yaitu terus melakukan pencarian alat bukti terkait tindak pidana bukti elektronik, namun membutuhkan waktu yang cukup lama karena melibatkan institusi lain yang memiliki otoritas. Selain itu alat bukti terkait informasi rekening koran bank maupun informasi terkait rekaman percakapan telepon maupun chat whatsapp masih sulit didapatkan dan walaupun ada masih minim yang berasal dari institusi dan penyedia layanan terkait; Maraknya penyalagunaan penjualan secara online oleh oknum pelaku usaha yang menjual sediaan farmasi dan makanan tanpa izin edar dengan modus yang semakin beragam sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi. Sementara sarana yang mendukung petugas dalam melakukan kegiatan penyelidikan terkait teknologi dan informasi masih belum optimal; Modus pelaku mengedarkan sediaan farmasi dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan secara online pada beberapa market place dengan menyembunyikan nama dan lokasi sumber produk berasal, hal ini menyulitkan dan membutuhkan waktu yang lama bagi petugas untuk mengidentifikasi pelaku kejahatan; Terbatasnya kewenangan Penyidik Badan POM dalam hal penangkapan dan penahanan yang diatur dalam KUHAP dan Undang – Undang yang menjadi naungannya; Dengan terbitnya Undang-Undang No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, penyidik memerlukan waktu yang cukup lama dalam melakukan pembuktian terkait penerapan pasal yang disangkakan. Capaian kinerja tertinggi adalah indicator kinerja “ Indeks pengelolaan data dan informasi”, dengan NPS sebesar 116%.

Pada tahun 2023 untuk mendukung pencapaian 11 sasaran strategis Balai Besar POM di Bandar Lampung melaksanakan 18 (delapan belas) kegiatan utama yang semua kegiatannya dinyatakan “**efisien**”. Tingkat efisiensi anggaran dari 18 kegiatan utama bervariasi yaitu pada kisaran rentang antara 0 – 0,18. Mengacu pada kriteria capaian efisiensi maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran dalam pelaksanaan seluruh kegiatan utama di Balai Besar POM di Bandar Lampung termasuk ke dalam kategori “**Efisien**”. Hal ini berarti BBPOM di Bandar Lampung mampu menghasilkan kinerja secara optimal untuk mencapai

Pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Lampung Tahun 2023 dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya didukung oleh anggaran APBN sebesar Rp. 34.787.743.000,- yang mengalami penurunan melalui revisi DIPA APBNP sebagai penghematan anggaran untuk pemenuhan belanja pegawai dilingkup Badan POM menjadi Rp. 31.276.287.000,-. Adapun realisasi anggaran tahun 2023 adalah sebesar Rp. 31.222.049.372,- atau **99,826%**.

Balai Besar POM di Bandar Lampung senantiasa berupaya melakukan perbaikan secara terus menerus dalam rangka meningkatkan kinerja sehingga dapat mencapai sasaran strategis pada akhir tahun 2023.



Bandar Lampung, 23 Februari 2024
Kepala Balai Besar Pengawas Obat
dan Makanan di Bandar Lampung,



Ani Fatmahan Isfarjanti, S.Si., Apt., M.H.

HIGHLIGHT

Selama tahun 2023, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung telah menerima beberapa penghargaan dan catatan keberhasilan antara lain :

1. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung mendapatkan



penghargaan Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pembendahaaraan **peringkat III K/L terbaik IKPA kategori pagu sedang tahun 2023**

(1) **peringkat III K/L terbaik IKPA kategori pagu sedang semester I**

- (2) penghargaan **peringkat III K/L terbaik IKPA kategori pagu sedang** dan II tahun 2023,



2. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung mendapatkan penghargaan sebagai unit dengan **Pengembangan Kompetensi Terbaik II** Tahun 2023 dalam kategori Unit Pelaksana Teknis.



3. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung mendapatkan ***penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan BPOM*** sebagai ***Badan Publik Informatif*** Tahun 2023.



4. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung mendapatkan penghargaan sebagai **unit penyelenggara pelayanan publik BPOM** Tahun 2023 dengan **indeks pelayanan publik kategori Pelayanan Prima**.



5. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung mendapatkan penghargaan atas **kontribusi dan partisipasi sebagai Penanggung pada kegiatan Pertemuan Koordinasi Inspektur Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan.**



6. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung mendapatkan penghargaan atas **kerjasama sebagai Narasumber pada Pelayanan Distribusi Farmasi di Sarana Kefarmasian.**



7. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung mendapatkan penghargaan sebagai **Instansi Pendukung Raimuna Daerah VI Lampung Tahun 2023**.



8. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung mendapatkan ***penghargaan oleh Walikota Metro atas kerjasama dan partisipasi.***



9. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung mendapatkan penghargaan oleh Bupati Lampung Tengah atas kerjasama dalam Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan.



10. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung mendapatkan ***penghargaan oleh Bupati Lampung Timur atas kerjasama dalam Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan.***



11. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung mendapatkan penghargaan atas dukungan dan **partisipasinya dalam program komunikasi, informasi dan edukasi obat dan makanan aman pada acara Festival PAREKRAF Lampung 2023.**



12. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung mendapatkan penghargaan yang diberikan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia kepada **Tio Buwana Raharja sebagai Terbaik Kedua Kategori Keahlian dalam pemilihan Arsiparis Teladan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2023.**



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iv
HIGHLIGHT.....	viii
DAFTAR ISI.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	2
1.2 Latar Belakang.....	2
1.2 Gambaran Umum Organisasi.....	2
1.2 Struktur Organisasi.....	4
1.2 Isu Strategis.....	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	9
2.1 Rencana Strategis Tahun 2020-2024.....	9
2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT).....	17
2.3 Perjanjian Kinerja (PK).....	21
2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK).....	25
2.5 Metode Pengukuran.....	29
BAB III.....	40
AKUNTABILITAS KINERJA.....	40
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	40
3.1.1 PERSENTASE OBAT YANG MEMENUHI SYARAT.....	51
3.1.2 PERSENTASE MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT.....	59
3.1.3 PERSENTASE OBAT YANG AMAN DAN BERMUTU BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN.....	65
3.1.4 PERSENTASE MAKANAN YANG AMAN DAN BERMUTU BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN.....	71
3.1.5 PERSENTASE PANGAN FORTIFIKASI YANG MEMENUHI SYARAT.....	78
3.1.6 INDEKS KESADARAN MASYARAKAT (<i>AWARENESS INDEX</i>) TERHADAP OBAT DAN MAKANAN AMAN DAN BERMUTU DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDAR LAMPUNG.....	84
3.1.7 INDEKS KEPUASAN PELAKU USAHA TERHADAP PEMBERIAN BIMBINGAN DAN PEMBINAAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN.....	94
3.1.8 INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT ATAS KINERJA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN.....	104
3.1.9 INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN PUBLIK BPOM.....	111

3.1.10	PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI YANG DILAKSANAKAN	120
3.1.11	PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI YANG DITINDAKLANJUTI PEMANGKU KEPENTINGAN.....	128
3.1.12	PERSENTASE KEPUTUSAN PENILAIAN SERTIFIKASI YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU	136
3.1.13	PERSENTASE SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI KETENTUAN	146
3.1.14	PERSENTASE SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI KETENTUAN	153
3.1.15	INDEKS PELAYANAN PUBLIK	159
3.1.16	PERSENTASE UMKM YANG MEMENUHI STANDAR PRODUKSI PANGAN OLAHAN DAN/ATAU PEMBUATAN OT DAN KOSMETIK YANG BAIK ...	167
3.1.17	TINGKAT EFEKTIVITAS KIE OBAT DAN MAKANAN.....	176
3.1.18	JUMLAH SEKOLAH DENGAN PANGAN JAJANAN ANAK SEKOLAH (PJAS) AMAN	182
3.1.19	JUMLAH DESA PANGAN AMAN	190
3.1.20	JUMLAH PASAR PANGAN AMAN BERBASIS KOMUNITAS	196
3.1.21	PERSENTASE SAMPEL OBAT YANG DIPERIKSA DAN DIUJI SESUAI STANDAR.....	203
3.1.22	PERSENTASE SAMPEL MAKANAN YANG DIPERIKSA DAN DIUJI SESUAI STANDAR	209
3.1.23	PERSENTASE KEBERHASILAN PENINDAKAN KEJAHATAN DI BIDANG OBAT DAN MAKANAN	216
3.1.24	INDEKS RB BALAI BESAR POM DI BANDAR LAMPUNG	225
3.1.25	NILAI AKIP BBPOM DI BANDAR LAMPUNG.....	232
3.1.26	INDEKS PROFESIONALITAS ASN BBPOM DI BANDAR LAMPUNG	240
3.1.27	PERSENTASE PEMENUHAN LABORATORIUM PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN SESUAI STANDAR GLP.....	247
3.1.28	INDEKS PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI BBPOM DI BANDAR LAMPUNG YANG OPTIMAL	255
3.1.29	NILAI KINERJA ANGGARAN BBPOM DI BANDAR LAMPUNG.....	264
3.2	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (Terhadap Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2022).....	270
3.3	Pemanfaatan Informasi Kinerja.....	274
3.4	Realisasi Anggaran	276
BAB IV	PENUTUP	287



4.1 KESIMPULAN	287
4.2 SARAN	288
LAMPIRAN	292



BAB I PENDAHULUAN



BAB I PENDAHULUAN

1.2 Latar Belakang

Tantangan yang dihadapi Balai Besar POM di Bandar Lampung dalam rangka Pengawasan Obat dan Makanan pada tahun 2023 antara lain:

- 1) Aspek kesehatan : Menjamin Produk Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar keamanan, manfaat /khasiat, dan mutu;
- 2) Aspek sosial : Meningkatkan kepercayaan publik terhadap kualitas produk Obat dan Makanan yang beredar;
- 3) Aspek ekonomi : Mendorong daya saing industri Obat dan Makanan dengan semakin mudahnya perizinan dan sertifikasi obat dan makanan dengan tetap mempertimbangkan aspek keamanan dan mutu produk, termasuk jaminan produk halal, dukungan pengembangan obat dan makanan baru, serta mendorong ketersediaan bahan baku dalam negeri melalui riset, meniadakan penyelundupan dari peredaran.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

Balai Besar POM di Bandar Lampung adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM yang berada di Provinsi Lampung. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Peraturan Kepala Badan POM nomor 22 tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan badan pengawas obat dan makanan. Besar POM di Bandar Lampung mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Besar POM di Bandar Lampung menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana dan program dibidang pengawasan obat dan makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi obat dan makanan;

3. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi obat dan makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi obat dan makanan;
5. Pelaksanaan pengambilan contoh (*sampling*) obat dan makanan;
6. Pelaksanaan pengujian obat dan makanan;
7. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan;
8. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan;
9. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan obat dan makanan;
10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan obat dan makanan;
11. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga;
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Secara geografis, Provinsi Lampung terletak pada 105°45' BT sampai 103°48' BT dan 3°45' LS sampai 6°45' LS, yang meliputi areal daratan seluas 35.288,35 KM², termasuk pulau-pulau kecil pada bagian paling ujung tenggara Pulau Sumatera. Provinsi Lampung dibatasi oleh Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu di sebelah Utara, Selat Sunda di sebelah Selatan, Laut Jawa di sebelah Timur, dan Samudra Indonesia di sebelah Barat. Secara administratif, Provinsi Lampung dibagi menjadi 15 wilayah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 215 kecamatan dan 2.463 desa.



Gambar 1. Peta Wilayah Provinsi Lampung

Cakupan pengawasan Balai Besar POM di Bandar Lampung meliputi 10 Kabupaten/Kota, yaitu:

1. Kabupaten Pesisir Barat
2. Kabupaten Lampung Barat
3. Kabupaten Lampung Tengah
4. Kabupaten Tanggamus
5. Kabupaten Pringsewu
6. Kabupaten Pesawaran
7. Kabupaten Lampung Timur
8. Kabupaten Lampung Selatan
9. Kota Bandar Lampung
10. Kota Metro

1.2 Struktur Organisasi

Balai Besar POM di Bandar Lampung pada tahun 2023 dipimpin oleh Kepala Balai Besar POM dan terdiri dari 1 bagian serta 4 kelompok substansi, yaitu

Bagian Tata Usaha, Substansi Informasi dan Komunikasi, Substansi Penindakan, Substansi Pengujian, dan Substansi Pemeriksaan.



Gambar 2. Struktur Organisasi BBPOM di Bandar Lampung

1.2 Isu Strategis

Letak provinsi Lampung yang berada di ujung selatan Pulau Sumatera menjadi pintu gerbang peredaran obat dan makanan dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera dan sebaliknya. Hal ini mengakibatkan beragamnya jenis obat dan makanan yang beredar di Provinsi Lampung dan meningkatkan risiko penyalahgunaan bahan berbahaya yang berisiko terhadap kesehatan masyarakat. Untuk itu diperlukan perkuatan Balai Besar POM di Bandar Lampung di setiap bidang tugas, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan perluasan jejaring lintas sektor dalam mendukung pengawasan obat dan makanan yang lebih kuat, komprehensif, dan berkesinambungan.

Obat dan makanan merupakan komoditi yang spesifik, baik dari segi produksi maupun distribusinya. Komoditi ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi namun di sisi lain dengan penggunaan yang tidak tepat berisiko membahayakan kesehatan penggunanya. Tingginya nilai ekonomi Obat dan Makanan mendorong sebagian pelaku usaha memproduksi dan mendistribusikan Obat dan Makanan dengan mengabaikan kaidah *Good Manufacturing Practices* (GMP) dan *Good Distribution Practices* (GDP), sehingga produk yang beredar tidak sesuai standar. Produksi dan distribusi Obat dan Makanan yang dinamis sangat mempengaruhi penetapan dan penerapan strategi pengawasan secara nasional oleh Badan POM dan secara regional di Provinsi Lampung oleh Balai Besar POM di Bandar Lampung.

Beberapa isu strategis yang terjadi pada tahun 2023 diantaranya:

1. Dukungan stakeholder terhadap Pengawasan Obat dan Makanan yang cukup baik.
2. Tingginya ekspektasi masyarakat terhadap BPOM.
3. Pertumbuhan UMKM di bidang Obat dan Makanan berkembang pesat.
4. Digitalisasi dalam sistem pemerintahan.
5. Letak geografis Provinsi Lampung yang menjadi daerah perlintasan Pulau Jawa - Sumatera.
6. *Emerging* isu di bidang Obat dan Makanan, seperti isu EG dan DEG.
7. Hukum/peraturan belum memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan di bidang Obat dan Makanan.
8. Pengetahuan Masyarakat masih cukup rendah dan minat masyarakat dalam penggunaan produk TIE masih cukup tinggi.
9. Maraknya penjualan Obat dan Makanan secara *online*.

BAB II PERENCANAAN KINERJA



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Tahun 2020-2024

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka BBPOM di Bandar Lampung sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Unit Kerja yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Lampung dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM, rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan *impact* dari berbagai hasil (*outcome*) yang ingin diwujudkan BPOM dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/ taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara.

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020- 2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan 2) SDM Berkualitas dan Berdaya Saing. Balai Besar POM di Bandar Lampung mempunyai visi dan misi sesuai dengan visi dan misi BPOM yang sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam

RPJMN 2020-2024, yaitu **"Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong."**

Penjelasan Visi: Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

Obat dan Makanan berkualitas mencakup aspek :

Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.

Bermutu : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.

Berdaya Saing : Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Misi dalam rangka mencapai visi yang ditetapkan di atas, beberapa hal yang penting dimiliki dan atau dilakukan BBPOM di Bandar Lampung yang dilaksanakan secara komprehensif pada periode 2020-2024, antara lain:

- a. Penguatan penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan yang dapat memberikan efek jera;
- b. Meningkatkan akses pengawasan pada sarana pelayanan Kesehatan pelaku usaha kefarmasian dan makanan sekaligus dalam tindak lanjut hasil pengawasan;
- c. Orientasi kinerja organisasi sampai level individu (sasaran dan indikator) yang bermuara pada outcome dan impact; Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi Badan POM sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang pertama yaitu: Peningkatan kualitas manusia Indonesia. BBPOM di Bandar Lampung sebagai koordinator Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Lampung, sudah semestinya dimotori oleh SDM yang berkualitas, untuk itu pengembangan SDM yang unggul menjadi perhatian khusus BBPOM di Bandar Lampung ke depan. Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar. Untuk itu, BBPOM di Bandar Lampung melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mampu melindungi diri dan terhindar dari produk Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BBPOM di Bandar Lampung tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus bersinergi dengan kebijakan dari Pemerintah


Daerah, sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pada Gambar dapat dilihat hubungan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.



Gambar 3. Hubungan Pemerintah, Masyarakat, Pelaku Usaha

Namun demikian, pengawasan Obat dan Makanan sejatinya masih memerlukan adanya sinergitas dengan pemangku kepentingan lain di antaranya akademisi dan media, mengingat perannya sangat penting didalam mendukung kelancaran program pengawasan Obat dan Makanan.

Sehingga perlu sinergisme dari lima unsur yaitu pelaku usaha, masyarakat termasuk lembaga non pemerintah, pemerintah, akademisi, media dalam sebuah model yang dinamakan Penta Helix. Model sinergisme ini diharapkan akan menjadi kunci pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif.



Gambar 4. Penta Helix Pengawasan Obat dan Makanan

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang Ke-2 yaitu Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. Berdasarkan peta jalan Making Indonesia 4.0, Kementerian Perindustrian telah menetapkan lima sektor manufaktur yang akan diprioritaskan pengembangannya pada tahap awal agar menjadi percontohan dalam implementasi revolusi industri generasi ke-empat di Tanah Air. Lima sektor tersebut, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, serta kimia. Selama ini, dari lima sektor industri itu mampu memberikan kontribusi sebesar 60 persen untuk PDB, kemudian menyumbang 65 persen terhadap total ekspor, dan 60 persen tenaga kerja industri ada di lima sektor tersebut.

Strategi untuk makanan dan minuman 4.0 diantaranya : (1) Mendorong produktifitas disektor hulu yaitu pertanian, peternakan, dan perikanan, melalui penerapan dan investasi teknologi canggih seperti sistem monitoring otomatis dan auto pilot drones, (2) Karena lebih dari 80%

tenaga kerja di industri ini bekerja di UMKM, termasuk petani dan produsen skala kecil, Indonesia akan membantu UMKM di sepanjang rantai nilai untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan hasil produksi dan pangsa pasar mereka, (3) Berkomitmen untuk berinvestasi pada produk makanan kemasan untuk menangkap seluruh permintaan domestik di masa datang seiring dengan semakin meningkatnya permintaan konsumen, (4) Meningkatkan ekspor dengan memanfaatkan akses terhadap sumber daya pertanian dan skala ekonomi domestik.

Industri dalam negeri harus mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri. Di sisi lain, sebagai contoh dalam industri farmasi, Indonesia masih menghadapi kendala besarnya impor bahan baku obat. Sementara itu, besarnya pangsa pasar dalam negeri dan luar negeri menjadi tantangan industri obat untuk dapat berkembang. Demikian halnya dengan industri makanan, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan juga harus mampu bersaing. Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak langsung dipengaruhi oleh dukungan regulatory, sehingga BBPOM di Bandar Lampung berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan melalui dukungan regulatory (pembinaan/pendampingan).

3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-7 yaitu: Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada

seluruh warga dan ke-9 yaitu Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan. Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari premarket (produk sebelum beredar) dan post market (produk pasca diberikan NIE). Proses menyeluruh secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

3.1 Standarisasi Obat dan Makanan

Merupakan suatu proses penyusunan kebijakan, peraturan, pedoman, dan ketentuan yang terkait dengan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan yang beredar di Indonesia. Obat dan Makanan yang diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu. Penetapan standar persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu suatu produk akan menjadi acuan penting bagi produsen dalam pembuatan dan pengembangan/inovasi suatu produk.

3.2 Registrasi Obat dan Makanan

Pemastian Obat dan Makanan yang akan diedarkan di masyarakat memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk dilakukan melalui pemberian izin edar. Kewajiban Obat dan Makanan memiliki Izin Edar dilakukan melalui registrasi ke BPOM. Registrasi merupakan proses evaluasi dengan memperhatikan aspek-aspek penting yang ditetapkan melalui standar sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

3.3 Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk

Merupakan pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan pemberian sanksi berupa sanksi administrasi seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan. Setelah melalui proses registrasi, produk yang memperoleh NIE dapat diproduksi dan

diedarkan kemasyarakat. BPOM melakukan proses pengawasan produk yang beredar melalui inspeksi sarana dan sampling produk. Produk yang disampling akan diperiksa apakah telah sesuai dengan ketentuan atau tidak (NIE, produk kadaluarsa/rusak, tidak memenuhi ketentuan label/penandaan), termasuk melalui proses pengujian laboratorium.

3.4 Pengujian Secara Laboratorium

Pengujian melalui laboratorium dilakukan terhadap produk yang disampling berdasarkan metode yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan berbagai sifat dan risiko dari setiap produk guna memastikan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan.

3.5 Penegakan Hukum melalui Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan

Penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan projusticia dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan.

4. **Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan**

Misi ini sebagaimana Misi Presiden yang Ke-8 yaitu Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Semangat reformasi birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah di setiap lini baik di pusat maupun daerah dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan publik dan

peningkatan efisiensi ekonomi yang terkait bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu BBPOM di Bandar Lampung juga wajib mendukung terlaksananya reformasi birokrasi secara menyeluruh sesuai dengan Roadmap RB Nasional 2020-2024.

Tujuan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Tahun 2020-2024 mengacu pada Tujuan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, yaitu:

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
2. Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Tabel 1. Rencana Kinerja Tahun 2023

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan	Persentase Obat yang memenuhi syarat	94,5

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
	Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	64
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	92
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	89
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	93,4
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	83,19
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	93,5
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	96

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
	dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	78
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66
		Indeks Pelayanan Publik	4,51
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	97,4
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	78
		Jumlah desa pangan aman	33
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	10
6	Meningkatnya efektivitas	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
	pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	77
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung yang optimal	Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung	88,5
		Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung	77,7
9	Terwujudnya SDM Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung	79
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	83
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung yang optimal	2,5

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung	91,8

Terdapat perbedaan target indikator pada dokumen Rencana Kinerja Tahun 2023 dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 pada beberapa indikator disebabkan karena target RKT Tahun 2023 telah direviu ulang dan telah disepakati target terbaru oleh Balai Besar POM di Bandar Lampung dan Biro Perencanaan dan Keuangan BPOM.

2.3 Perjanjian Kinerja (PK)

**Tabel 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Bandar Lampung**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	94,5
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	90
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	80
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	80
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	93,4
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	83,19
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	93,5
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	96
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	71
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66
		Indeks Pelayanan Publik	4,40
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	97,4
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	78
		Jumlah desa pangan aman	33
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	10
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7	Meningkatnya efektivitas penindakan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	77

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
	kejahatan Obat dan Makanan		
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung yang optimal	Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung	88,5
		Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung	77,7
9	Terwujudnya SDM Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung	79
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	83
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung yang optimal	2,5
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung	91,8

No	Kegiatan	Anggaran
1	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Rp 14.951.967.000,-
2	Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	Rp 16.324.320.000,-

Pagu anggaran BBPOM di Bandar Lampung semula tahun 2023 adalah Rp34.787.743.000,- kemudian dilakukan beberapa kali revisi anggaran sehingga pagu akhir tahun 2023 menjadi 31.276.287.000,-. Pada tanggal 22 September tahun 2023 juga terjadi revisi Perjanjian Kinerja (PK) dikarenakan adanya pergantian pimpinan Balai Besar POM di Bandar Lampung.

2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap realisasi kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2023, Balai Besar POM di Bandar Lampung melakukan revisi target RAPK pada tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Revisi Tahun 2023 Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Bandar Lampung

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat		94,50	94,50	94,50	94,50	94,50	94,50	94,50	94,50	94,50	94,50	94,50	272.942.700
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	146.553.300
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	272.942.700

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	146.553.300
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	130.712.100
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu												80,00	1.333.300.560
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan												93,40	1.333.300.560
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan												83,19	1.333.300.560
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik B POM													93,50
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	1.666.625.700	
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00	71,00	1.666.625.700

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	119.902.000
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	97.805.000
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	844.257.000
		Indeks Pelayanan Publik							4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	1.523.717.560
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	5,00	10,00	10,00	30,00	30,00	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	79,00	101.431.000
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan			97,40	97,40	97,40	97,40	97,40	97,40	97,40	97,40	97,40	6.552.741.000	
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman		10,00	20,00	30,00	35,00	45,00	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	78,00	674.645.000
		Jumlah desa pangan aman		10,00	20,00	25,00	30,00	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00	33,00	948.575.000
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas		10,00	20,00	25,00	50,00	60,00	70,00	80,00	85,00	90,00	95,00	10,00	163.600.000
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	5,00	15,00	25,00	36,00	50,00	74,00	81,00	87,00	92,00	96,00	98,00	100,00	363.923.600
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	5,00	15,00	25,00	36,00	50,00	74,00	77,00	81,00	91,00	95,00	98,00	100,00	146.553.300

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
	dan Makanan														
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	10,00	10,00	20,00	30,00	36,00	45,00	50,00	55,00	62,00	68,00	73,00	77,00	548.960.000
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung yang optimal	Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung												88,50	1.333.300.560
		Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung												77,70	1.333.300.560
9	Terwujudnya SDM Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung												79,00	1.333.300.560
10	Mengkuatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP												83,00	2.347.750.000
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung yang optimal			2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	1.333.300.560

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung		15,00	15,00	25,00	35,00	63,00	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	91,80	1.333.300.560
Total Anggaran													30.736.521.000		

2.5 Metode Pengukuran

Pengukuran kinerja dilakukan secara periodik yaitu dengan mengumpulkan data realisasi kegiatan di BBPOM di Bandar Lampung sebagai data dukung realisasi indikator setiap bulannya. Setiap bulan data dukung tersebut diolah untuk menghitung realisasi indikator yang didukungnya. Selanjutnya dihitung capaian setiap indikator dengan membandingkan realisasi terhadap target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Penanggungjawab pengumpulan data dan evaluasi adalah Sub Bagian Substansi Program dan Evaluasi. Capaian kinerja dihitung dengan formulasi berikut:

$$\% \text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Tabel 4. Kriteria Capaian Indikator yang Digunakan

Kriteria	Capaian	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	>120%	●
Sangat Baik	100% < x ≤ 120%	●

Kriteria	Capaian	Notifikasi Warna
Baik	=100%	
Cukup	$70\% \leq x < 100\%$	
Kurang	<70%	

Selanjutnya, dilakukan penghitungan rata-rata dari capaian indikator kinerja di setiap sasaran strategis yang disebut dengan Nilai Sasaran Strategis (NSS). Kemudian, nilai dari seluruh NSS dalam setiap Perspektif dikonsolidasi sehingga menghasilkan Nilai Perspektif (NP) dengan formula berikut:

$$NP = \frac{\sum NSS}{\sum SS}$$

Keterangan:

NP : Nilai Perspektif

NSS : Nilai Sasaran Strategis

SS : Sasaran Strategis

Apabila dalam suatu periode pelaporan, terdapat Sasaran Strategis yang tidak memiliki nilai (n/a), maka Sasaran Strategis tersebut tidak dimasukkan dalam perhitungan.

Selanjutnya, hasil konsolidasi dari seluruh nilai perspektif atau seluruh realisasi indikator kinerja dalam satu Peta Strategi disebut Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS). NPSS digunakan untuk menilai kinerja unit/satuan kerja yang memiliki peta strategi. NPSS dapat dihitung dengan formula berikut:

$$NPSS = \frac{\sum NP}{\sum P}$$

Keterangan:

NPSS : Nilai Pencapaian Sasaran Strategis

NP : Nilai Perpektif

SS : Perspektif

Kinerja yang dicapai organisasi diberikan predikat kinerja organisasi sebagai acuan dalam penetapan sebaran predikat kinerja pegawai. Penetapan predikat kinerja organisasi berdasarkan pada capaian kinerja organisasi yaitu NPSS dan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

Tabel 5. Kriteria Pencapaian Sasaran Strategis

Predikat	NPSS	Notifikasi Warna
Istimewa	>100	
Baik	$90 \leq \text{NPSS} \leq 100$	
Butuh Perbaikan	$70 \leq \text{NPSS} < 90$	
Kurang	$50 \leq \text{NPSS} < 70$	
Sangat Kurang	<50	

Pengukuran efisiensi dari kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input.

Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input :

$$IE = \frac{\% \text{Capaian Output}}{\% \text{Rencana Capaian Input}} \quad IE = \frac{100\%}{100\%} = 1$$

Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila: $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan dengan menggunakan persamaan :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat Efisiensi dihitung dengan *range* sebagai berikut:

Tabel 6. Kriteria Capaian Efisiensi

NO	TINGKAT EFISIENSI	KRITERIA CAPAIAN
1	< 0	TIDAK EFISIEN
2	0 - 0,2	100% (EFISIEN)
3	0,21 – 0,4	95% (EFISIEN)
4	0,41 – 0,6	92% (EFISIEN)
5	0,61 – 0,8	90% (EFISIEN)
6	0,81 – 1,0	88% (EFISIEN)
7	1,01 – 1,2	86% (TIDAK EFISIEN)
8	1,21 – 1,4	84% (TIDAK EFISIEN)
9	1,41 – 1,6	80% (TIDAK EFISIEN)
10	1,61 – 1,8	78% (TIDAK EFISIEN)
11	>1,81	75% (TIDAK EFISIEN)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Penetapan Kinerja Balai Besar POM di Bandar Lampung tahun 2023 memuat 3 (tiga) Perspective dengan 11 (sebelas) Sasaran Kegiatan dengan 29 (indikator kinerja) sesuai peta strategi OTK baru. Nilai Pencapaian Sasaran (NPSS) kegiatan Balai Besar POM di Bandar Lampung tahun 2023 (Periode Renstra 2020-2024) adalah **106,02%** dengan kriteria capaian “**Istimewa**”. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) BBPOM di Bandar Lampung merupakan rata-rata dari 3 Nilai Perspektif (NP), yaitu: Stakeholder Perspective dengan NP **105,95%** dengan kriteria “**Sangat Baik**”, Internal Process Perspective dengan NP **105,50%** dengan kriteria “**Sangat Baik**” dan Learning & Growth Perspective dengan NP **106,60%** dengan kriteria “**Sangat Baik**” secara rinci NPSS dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7. Nilai Pencapaian Sasaran (NPSS) BBPOM di Bandar Lampung

No.	Perspective	% Capaian	Kriteria	Keterangan
1	Stakeholder Perspective	105,95%	Sangat Baik	●
2	Internal Process Perspective	105,50%	Sangat Baik	●
3	Learning & Growth Perspective	106,60%	Sangat Baik	●
NPSS (NILAI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS) TOTAL		106,02%	Istimewa	●

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) merupakan hasil rata-rata dari 3 Nilai Perspektif (NP) dimana NP adalah hasil konsolidasi dari 11 Sasaran Strategis yang dihasilkan dari capaian 29 indikator kinerja. Perbandingan NPSS Total Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Nilai Pencapaian Perspektif BBPOM di Bandar Lampung

NO	PERSPEKTIF	NILAI PERSPEKTIF			
		2020	2021	2022	2023
1	Stakeholder Perspective	110,32	93,81	97,31	105,95
2	Internal Process Perspective	110,20	101,55	106,46	105,50
3	Learning & Growth Perspective	98,10	98,04	105,15	106,60
NILAI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS (NPSS)		106,27	97,80	102,97	106,02

Perbandingan NPS Sasaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Perbandingan NPS Tahun 2020 – 2023 BBPOM di Bandar Lampung

NO	SASARAN STRATEGIS	NILAI PENCAPAIAN SASARAN			
		2020	2021	2022	2023
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	106,24	102,69	103,77	104,19
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	116,39	83,76	86,54	110,20
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	108,32	94,98	101,63	103,46
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	109,86	95,30	105,67	106,51

NO	SASARAN STRATEGIS	NILAI PENCAPAIAN SASARAN			
		2020	2021	2022	2023
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	105,02	99,70	100,20	100,78
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	106,73	91,21	99,95	120
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	120	120	120	94,70
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Bandar Lampung yang optimal	93,65	99	102,57	101,97
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Bandar Lampung yang berkinerja optimal	103,33	107,90	107,87	111,43
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	92,32	78,41	111,92	116
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandar Lampung secara Akuntabel	102,92	106,87	98,22	96,99

Berikut merupakan perbandingan Nilai Sasaran Strategis dan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis dengan Balai Setara Tahun 2023:

Tabel 10. Perbandingan NPS Balai Setara Tahun 2023



NO	SASARAN STRATEGIS	NILAI PENCAPAIAN SASARAN (%)		
		BBPOM DI MEDAN	BBPOM DI DENPASAR	BBPOM DI BANDAR LAMPUNG

1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	106,08	96,92	104,19
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	104,61	109,49	110,20
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	106,05	106,04	103,46
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	100,04	110,43	106,51
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	99,89	100,67	100,78
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	120	120	120







7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	95,32	115,13	94,70
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Bandar Lampung yang optimal	101,97	98,49	101,97
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Bandar Lampung yang berkinerja optimal	106,06	105,54	111,43
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	109,09	110,17	116
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandar Lampung secara Akuntabel	97,92	95,20	96,99
NPSS TOTAL		104,28	106,19	106,02







Berikut adalah perhitungan rinci terkait capaian NPSS Total Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung:









Tabel 11. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis










NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	CAPAIAN PENYERBUHAN	KRITERIA	NOTIFIKASI	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	%	94,50	94,45	99,95	99,95	Cukup	
		2	Persentase Makanan yang	%	90,00	92,03	102,26	102,26	Sangat Baik	








NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	CAPAIAN PENYESUAIAN	KRITERIA	NOTIFIKASI	
	Makanan di Bandar Lampung		memenuhi syarat							
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	%	91,00	94,34	103,67	103,67	Sangat Baik	●
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	%	80,00	90,16	112,70	112,70	Sangat Baik	●
		5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	%	80,00	81,90	102,38	102,38	Sangat Baik	●
Capaian SS							104,19	Sangat Baik	●	
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung	6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung	Indeks	80	88,16	110,20	110,20	Sangat Baik	●
Capaian SS							110,20	Sangat Baik	●	

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	CAPAIAN PENYERJAN	KRITERIA	NOTIFIKASI	
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung	7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	Indeks	93,4	96	102,78	102,78	Sangat Baik	
		8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks	83,19	87,51	105,19	105,19	Sangat Baik	
		9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	Indeks	93,5	95,74	102,40	102,40	Sangat Baik	
Capaian SS							103,46	Sangat Baik		
Capaian Perspektif Stakeholder							105,95	Sangat Baik		
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di	10	Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	%	96,00	99,61	103,76	103,76	Sangat Baik	

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	CAPAIAN PENYESUAIAN	KRITERIA	NOTIFIKASI	
	Bandar Lampung	11	Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	%	71,00	78,03	109,91	109,91	Sangat Baik	
		12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	%	99,00	99,78	100,79	100,79	Sangat Baik	
		13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	%	66,00	64,97	98,44	98,44	Cukup	
		14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	%	66,00	68,67	104,05	104,05	Sangat Baik	
		15	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,40	4,78	108,64	108,64	Sangat Baik	
		16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan	UMKM	79,00	100,00	126,58	120,00	Tidak Dapat Disimpulkan	

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	CAPAIAN PENYESUAIAN	KRITERIA	NOTIFIKASI	
		kosmetik yang baik								
Capaian SS							106,51	Sangat Baik		
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung	17	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	Nilai	97,40	97,96	100,57	100,57	Sangat Baik	
		18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	Sekolah	78,00	80,00	102,56	102,56	Sangat Baik	
		19	Jumlah desa pangan aman	Desa	33,00	33,00	100,00	100,00	Baik	
		20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Pasar	10,00	10,00	100,00	100,00	Baik	
Capaian SS							100,78	Sangat Baik		
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung	21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	%	100,00	120,00	120,00	120,00	Sangat Baik	
		22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	%	100,00	120,00	120,00	120,00	Sangat Baik	

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	CAPAIAN PENYESUAIAN	KRITERIA	NOTIFIKASI	
Capaian SS							120,00	Sangat Baik		
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung	23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	%	77,00	72,92	94,70	94,70	Cukup	
Capaian SS							94,70	Cukup		
Capaian Perspektif <i>Internal Process</i>							105,50	Sangat Baik		
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung yang optimal	24	Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung	Indeks	88,50	90,37	102,11	102,11	Sangat Baik	
		25	Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung	Nilai	77,7	79,12	101,83	101,83	Sangat Baik	
Capaian SS							101,97	Sangat Baik		
9	Terwujudnya SDM Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung yang berkinerja optimal	26	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung	Indeks	79	88,03	111,43	111,43	Sangat Baik	
Capaian SS							111,43	Sangat Baik		

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	CAPAIAN PENYERBUHAN	KRITERIA	NOTIFIKASI	
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	%	83,00	83,00	100,00	100,00	Baik	
		28	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung yang optimal	Indeks	2,50	2,90	116,00	116,00	Sangat Baik	
Capaian SS							116,00	Sangat Baik		
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung secara Akuntabel	29	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung	Nilai	91,80	89,04	96,99	96,99	Cukup	
Capaian SS							96,99	Cukup		
Capaian Perspektif <i>Learning and Growth</i>							106,60	Sangat Baik		
NPSS							106,02	Istimewa		

Berdasarkan tabel tersebut, pada perspektif *Internal Process* khususnya realisasi indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dan

Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dikonversi menjadi 120% dari realisasi indikator yang bersangkutan berdasarkan surat dari Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan nomor PR.04.02.21.01.24.12 tanggal 8 Januari 2024 perihal Penyampaian Daftar Indikator Kinerja yang dapat dikonversi dalam Perhitungan Nilai Pencapaian Strategis (NPSS) Tahun 2023. Pada perspektif *Learning and Growth* indikator Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP dikecualikan/ tidak diperhitungkan dalam pencapaian NPSS tahun 2023 berdasarkan surat dari Sekretaris Utama nomor B-PR.04.01.2.21.11.23.881 tanggal 21 November 2023 perihal Penyampaian daftar Indikator Kinerja yang Dikecualikan dalam Perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Tahun 2023. Pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya laboratorium pengujian UPT untuk memenuhi Standar *Good Laboratory Practice* (GLP)/Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup (SRL), Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium.

Nilai pemenuhan laboratorium BB/Balai POM terhadap SKL = (Nilai Pemenuhan SRL + Nilai Pemenuhan Standar Kompetensi + Nilai Pemenuhan Standar Peralatan) : 3. Penerapan konsep baru regionalisasi laboratorium menyebabkan perubahan standar ruang lingkup, baik Balai Regional maupun anggota, yang diikuti dengan kebutuhan peningkatan kompetensi SDM Penguji. Semester II tahun 2023 merupakan masa transisi pemenuhan kebutuhan sumber daya pengujian unggul di Balai Regional, dimana pada periode ini terjadi pemindahan peralatan dari Balai Anggota ke Balai Regional yang belum memiliki alat tersebut, pendampingan pengujian dari PPPOMN,dll.

Capaian Kinerja Balai Besar POM di Bandar Lampung diukur dengan 11 Sasaran Kegiatan dengan 29 Indikator Kinerja Utama (IKU) Uraian Keberhasilan pencapaian masing-masing indikator dapat dilihat dari penjelasan berikut :

3.1.1 PERSENTASE OBAT YANG MEMENUHI SYARAT

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

**Tabel 12. Realisasi Indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat
Tahun 2023**

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	%Capaian	Kriteria
Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	94,5	94,45	99,95	Cukup

Persentase Obat yang Memenuhi Syarat diperoleh dengan rumus:

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Jumlah Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$


Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja). Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak ditahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

- 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
- 2) Produk kadaluarsa
- 3) Produk rusak
- 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan
- 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja BBPOM di Bandar Lampung Tahun 2023 adalah 94,45%. Realisasi tersebut belum mencapai target kinerja yang ditetapkan yaitu 95%. Capaian kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat adalah 99,95% dengan kriteria "**Cukup**". Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BBPOM di Bandar Lampung pada 1.280

sampel Obat acak, ditemukan 1.209 sampel Obat MS (Memenuhi Syarat), 5 sampel Obat TIE/Illegal/Palsu, 2 sampel Obat kedaluarsa, 1 sampel Obat rusak, 35 Sampel TMK Penandaan namun tetap bisa diuji di laboratorium dan 63 sampel Obat TMS (Tidak Memenuhi Syarat).

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya




Gambar 5. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2020 Hingga 2023

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2020 sampai dengan 2023, terjadi penurunan pada realisasi maupun capaian kinerja pada tahun 2021. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan hasil kinerja dan tahun 2023 terjadi penurunan kembali pada hasil kinerja indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat dimana pada tahun 2022 realisasi kinerja adalah 96,76% turun menjadi 94,45% pada tahun 2023 dan capaian kinerja pada tahun 2022 adalah 103,49% namun pada tahun 2023 menjadi 99,95%.


c. Perbandingan Target Jangka Menengah dengan Realisasi Kinerja

Tabel 13. Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2023 dengan Target Renstra 2020-2024, Reviu Renstra, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Renstra	Target Reviu Renstra	Target Perjanjian Kinerja 2024	Realisasi Kinerja	Notifikasi
Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	92,3	94,5	96	94,45	Akan Tercapai 

Realisasi kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat tahun 2023 telah mencapai target dibandingkan dengan target Renstra 2020-2024 BBPOM di Bandar Lampung, namun tidak mencapai target kinerja Reviu Renstra dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan kriteria notifikasi “Akan Tercapai”. Oleh karena itu BBPOM di Bandar Lampung perlu menyusun strategi dan melakukan upaya perbaikan agar target Reviu Renstra dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dapat tercapai.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara



Gambar 6. Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2023 dengan Target Nasional dan Balai Setara

Berdasarkan grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat pada 3 Balai Setara tahun 2023 telah mencapai target semua dengan urutan realisasi kinerja tertinggi pada BBPOM

di Medan, kemudian BBPOM di Bandar Lampung dan realisasi kinerja terendah adalah BBPOM di Denpasar.

e. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Realisasi indikator kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat tahun 2023 berada di kriteria CUKUP. Dari total Produk Obat yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terdiri dari 52,22% TMK penandaan-MS Uji; 46,77% MK penandaan-TMS uji dan 1,61% TMK penandaan-TMS uji. Hasil ini menggambarkan begitu signifikannya pengaruh evaluasi penandaan terhadap realisasi persentase Obat yang memenuhi syarat, sehingga ke depan perlu makin ditingkatkan pembinaan kepada pelaku usaha di wilayah BBPOM di Bandar Lampung dan juga dijalin komunikasi dan koordinasi dengan Balai Besar/Balai POM tempat produsen komoditi Obat untuk semakin meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan produsen Obat terutama dalam hal penandaan produk.

Produk Obat Terapetik mendominasi produk TMK Penandaan hingga 50,00%, dilanjutkan kosmetik 28,78% dan obat tradisional sebanyak 22,22%. Sejak dikeluarkannya surat dari Direktorat Pengawasan Kosmetik tertanggal 31 Mei 2022 tentang Penyamaan kategorisasi temuan TMK penandaan dan iklan kosmetik dan surat dari Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik tentang Penyeragaman Kategorisasi Pelanggaran Penandaan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan tertanggal 17 November 2022, maka pada evaluasi penandaan kosmetik dan obat tradisional ada kategori MK, TMK mayor dan minor sehingga mampu menekan nilai TMK penandaan karena TMK Minor disimpulkan MK.

Dari 1757 sampel Obat yang disampling sebanyak 1749 sampel telah berhasil diuji secara lengkap baik di laboratorium pengujian Balai Besar POM di Bandar Lampung maupun di laboratorium pengujian unit kerja lain yang ditunjuk dalam sistem regionalisasi laboratorium. Sebanyak 8 sampel tidak dapat diuji dengan rincian 5 sampel Tanpa Ijin Edar (TIE), 2 sampel kedaluwarsa, dan 1 sampel rusak. Berdasarkan hasil pengujian dan evaluasi penandaan diketahui sebanyak total 90 sampel TMS, dengan rincian 42,22% sampel obat; 41,11% sampel obat

tradisional; 15,56% sampel kosmetik; dan 1,11% sampel suplemen kesehatan. Sedangkan untuk sampel obat kuasi 100% MS pengujian dan MK penandaan. Hasil pengujian sampel obat menunjukkan parameter uji yang paling sering tidak memenuhi syarat adalah Disolusi, Penetapan Kadar, dan Gabungan Penetapan Kadar dan Keseragaman Kandungan, dengan persentase masing-masing 30% dari total sampel obat TMS. Selain itu sebanyak 10% sampel TMS uji mikrobiologi Angka Lempeng Total dan Angka Kapang Khamir.

Sementara itu pada pengujian sampel obat tradisional, parameter yang tidak memenuhi syarat didominasi oleh parameter uji mikrobiologi, yaitu 91,6% yang terdiri dari TMS parameter uji *Enterobacteriaceae* 33,33%; *Clostridia* 25%; dan sisanya 33,3% adalah parameter uji ALT, AKK, atau gabungan keduanya. Sedangkan 8,33% lain adalah TMS parameter uji pemerian serta metanol dan etanol.

Pada pengujian sampel kosmetik, 40% dari total sampel TMS adalah TMS penetapan kadar methanol. TMS identifikasi asam retinoat, ALT, serta ALT dan AKK masing-masing menyumbang 20% dari total sampel kosmetik yang TMS. Seluruh sampel suplemen kesehatan dan obat kuasi yang diuji menunjukkan hasil MS. Adapun nilai 1,11% sampel TMS untuk suplemen kesehatan adalah TMK hasil penandaan.

f. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

1. Untuk semakin meningkatkan produk obat yang memenuhi ketentuan maka pembinaan CPKB/CPOTB pada pelaku usaha kosmetik/obat tradisional di wilayah kerja BBPOM Bandar Lampung perlu ditingkatkan. Koordinasi dan komunikasi dengan Instansi pusat dan UPT lain tempat produsen obat juga perlu ditingkatkan agar perbaikan berkelanjutan dapat bersifat komprehensif.
2. Perlu ditingkatkannya kompetensi petugas evaluator penandaan sehingga Hasil Evaluasi Penandaan dapat ditingkatkan validitas dan keakuratannya.
3. Kemampuan dan kompetensi laboratorium pengujian perlu diperkuat dengan terus meningkatkan capaian pemenuhan standar kemampuan laboratorium untuk menjamin hasil pengujian yang dilakukan valid dan dapat diandalkan.

g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

1. Penandaan merupakan masalah utama penyumbang TMS yang paling besar, sehingga target persentase Obat yang memenuhi syarat tidak dapat tercapai. Selama ini belum ada pendampingan khusus pada produsen Obat terutama untuk penandaan yang benar.
2. Program pemberian KIE tentang produk obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan mutu, tanpa izin edar melalui akun media sosial BBPOM di Bandar Lampung (website, instagram, twitter, facebook), leaflet, brosur, pameran, talk show di televisi/radio, dan penyuluhan agar meningkatkan awareness masyarakat terhadap Produk Obat baik yang Tidak Memenuhi Syarat maupun Tidak Memenuhi Ketentuan masih belum optimal.

h. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja

Tabel 14. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2023

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			
Persentase Obat yang memenuhi syarat	94,5	94,45	99,95	272.942.700	272.325.665	99,77	1,00	0,00	100 % (Efisien)

Berdasarkan informasi dari tabel di atas, diketahui bahwa penggunaan anggaran pada indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat termasuk dalam kategori "Efisien". Hal ini disebabkan karena capaian indikator lebih tinggi dibandingkan dengan persentase serapan anggaran penunjangnya. Anggaran penunjang indikator ini berupa kegiatan sampling dan pengujian sampel obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan telah dimanfaatkan secara optimal sebesar 99,77%. Meskipun dalam hal pemanfaatan anggaran sudah optimal, tetapi masih ditemukan cukup banyak sampel Obat yang TMS khususnya dalam hal penandaan Obat sehingga Balai Besar POM di Bandar

Lampung akan terus berupaya melakukan pendampingan lebih intensif kepada pelaku usaha dan pelaksanaan KIE lebih tepat sasaran agar kesadaran masyarakat akan Keamanan Obat dan Makanan dapat meningkat.

i. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan informasi Laporan Kinerja Interim TW III Tahun 2023, diketahui bahwa masih terdapat sampel Obat yang Tidak Memenuhi syarat baik dari pemenuhan label (TNK) maupun hasil pengujian yang TMS. Telah dilakukan kegiatan sampling secara konsisten secara detail memenuhi pedoman sampling namun pada triwulan IV tahun 2023 tidak mencapai target dikarenakan indikator ini merupakan indikator yang tidak dapat dikendalikan secara internal.

j. Tindak Lanjut Rekomendasi Sebelumnya (Terhadap Triwulan III Tahun 2023)

Tabel 15. Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi pada Indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi			Timeline

1.	Dilakukan monitoring dan evaluasi bulanan terhadap kegiatan sampling dan pengujian	Monitoring dan evaluasi dilakukan antara petugas sampling dan penyelia laboratorium, juga dilakukan monitoring dan evaluasi Regionalisasi Laboratorium Pekanbaru setiap Triwulan secara luring di Balai yang ditunjuk	-	-	Perencanaan sampling dibuat sebelum peta kemampuan uji lab regional ditetapkan	Penyesuaian perencanaan sampling mengikuti peta kemampuan uji lab regional melalui monitoring dan evaluasi sampling dan pengujian
----	--	---	---	---	--	---

3.1.2 PERSENTASE MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Tabel 16. Realisasi Indikator Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	%Capaian	Kriteria
Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	90	92,03	102,26	Sangat Baik

Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat diperoleh dengan rumus:

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Jumlah Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$


Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau

pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

- 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
- 2) Produk kadaluarsa
- 3) Produk rusak
- 4) Tidak memenuhi ketentuan label
- 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja BBPOM di Bandar Lampung Tahun 2023 adalah 92,03%. Realisasi tersebut telah mencapai target kinerja yang ditetapkan yaitu 90%. Capaian kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat adalah 102,26% dengan kriteria “**Sangat Baik**”. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BBPOM di Bandar Lampung pada 477 sampel Makanan acak, ditemukan 439 sampel Makanan MS (Memenuhi Syarat), 3 sampel Makanan TMK label/penandaan namun tetap bisa diuji di laboratorium dan 38 sampel Makanan TMS (Tidak Memenuhi Syarat).

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya



Gambar 7. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2020 Hingga 2023

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2020 sampai dengan 2023, terjadi peningkatan pada realisasi maupun capaian kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat sampai dengan tahun 2022. Namun pada tahun 2023 terjadi penurunan hasil kinerja dimana realisasi kinerja pada tahun 2022 adalah 94,98% menurun menjadi 92,03% pada tahun 2023 dan capaian kinerja pada tahun 2022 adalah 115,83% menurun menjadi 102,26% pada tahun 2023.


c. Perbandingan Target Jangka Menengah dengan Realisasi Kinerja

Tabel 17. Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2023 dengan Target Renstra 2020-2024, Reviu Renstra, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Renstra	Target Reviu Renstra	Target Perjanjian Kinerja 2024	Realisasi Kinerja	Notifikasi
Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	86	86	93,5	92,03	Akan Tercapai

Realisasi kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat tahun 2023 telah mencapai target dibandingkan dengan target Renstra 2020-2024 BBPOM di Bandar Lampung dan Reviu Renstra, namun tidak mencapai target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan kriteria notifikasi “Akan Tercapai”. Oleh karena itu BBPOM di Bandar Lampung perlu menyusun strategi dan melakukan upaya perbaikan agar target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dapat tercapai.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara



Gambar 8. Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2023 dengan Target Nasional dan Balai Setara

Berdasarkan grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat pada 3 Balai Setara tahun 2023 tertinggi adalah BBPOM di Bandar Lampung kemudian disusul BBPOM di Medan dan realisasi kinerja terendah adalah BBPOM di Denpasar. BBPOM di Bandar Lampung dan BBPOM di Medan telah mencapai target nasional sedangkan BBPOM di Denpasar belum mencapai target nasional.

e. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Keberhasilan pencapaian persentase makanan yang memenuhi syarat dikarenakan meningkatnya pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha dalam hal

cara produksi dan distribusi makanan yang baik sebagai hasil dari pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Bandar Lampung sepanjang tahun lalu.

f. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

1. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala atas hasil pengujian dan penandaan untuk mengoptimalkan upaya percepatan pemenuhan target di setiap triwulan.
2. Meningkatkan koordinasi dengan Badan POM dan Balai Besar /Balai POM seluruh Indonesia terkait temuan produk pangan TMS (tidak memenuhi syarat) pengujian maupun TMK (tidak memenuhi ketentuan) penandaan untuk produksi Industri di luar catchment area BBPOM Bandar Lampung.

g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

1. Intervensi pemenuhan persyaratan pengawasan pre-market dan post market terhadap sarana produksi pangan dengan registrasi MD yang dapat meningkatkan kepatuhan produsen dalam memenuhi persyaratan CPPB (Cara Produksi Pangan yang Baik), sehingga mutu pangan yang dihasilkan meningkat dan produk pangan yang dihasilkan memenuhi persyaratan aman, bermutu dan bermanfaat.
2. Sosialisasi kepada masyarakat melalui KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) mengenai Keamanan Pangan dan Kemasan Pangan.

h. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja

Tabel 18. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Tahun 2023

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	90	92,03	102,26	146.553.300	145.367.688	99,19	1,03	0,03	100 % (Efisien)

Berdasarkan informasi dari tabel di atas, diketahui bahwa penggunaan anggaran pada indikator Persentase Makanan yang memenuhi syarat termasuk dalam kategori “Efisien”. Hal ini disebabkan karena capaian indikator lebih tinggi dibandingkan dengan persentase serapan anggaran penunjangnya. Anggaran penunjang indikator ini berupa kegiatan sampling dan pengujian sampel makanan; pengadaan reagen, media dan bahan penunjang laboratorium sampel makanan; dan koordinasi dalam manajemen sampling pangan telah dimanfaatkan secara optimal sebesar 99,19%.

i. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan informasi Laporan Kinerja Interim TW III Tahun 2023, kegiatan sampling dan pengujian dilakukan dengan mengacu pada pedoman sampling dan pengujian tahun 2023 secara konsisten dan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

j. Tindak Lanjut Rekomendasi Sebelumnya (Terhadap Triwulan III Tahun 2023)

Tabel 19. Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi pada Indikator Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi			Timeline

1.	Dilakukan monitoring dan evaluasi bulanan terhadap kegiatan sampling dan pengujian	Monitoring dan evaluasi dilakukan antara petugas sampling dan penyelia laboratorium, juga dilakukan monitoring dan evaluasi Regionalisasi Laboratorium Pekanbaru setiap Triwulan secara luring di Balai yang ditunjuk	-	-	Perencanaan sampling dibuat sebelum peta kemampuan uji lab regional ditetapkan	Penyesuaian perencanaan sampling mengikuti peta kemampuan uji lab regional melalui monitoring dan evaluasi sampling dan pengujian
----	--	---	---	---	--	---

3.1.3 PERSENTASE OBAT YANG AMAN DAN BERMUTU BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Tabel 20. Realisasi Indikator Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	%Capaian	Kriteria
Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	91	94,34	103,67	Sangat Baik

Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan diperoleh dengan rumus:

% Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan


$$= \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Jumlah Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

- 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
- 2) Produk kadaluarsa
- 3) Produk rusak
- 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan
- 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

Realisasi Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan di Wilayah Kerja BBPOM di Bandar Lampung Tahun 2023 adalah 94,34%. Realisasi tersebut telah mencapai target kinerja yang ditetapkan yaitu 91%. Capaian kinerja Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan adalah 103,67% dengan kriteria “**Sangat Baik**”. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BBPOM di Bandar Lampung pada 477 sampel Obat Targeted, ditemukan 450 sampel Obat MS (Memenuhi Syarat), 16 sampel Obat TMK Label/Penandaan namun tetap bisa diuji di laboratorium dan 27 sampel Obat TMS (Tidak Memenuhi Syarat).

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya



Gambar 9. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2020 Hingga 2023

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2020 sampai dengan 2023, terjadi peningkatan pada realisasi maupun capaian kinerja Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan pada tahun 2021. Namun pada tahun 2022 terjadi penurunan capaian kinerja meskipun realisasi kinerja meningkat dikarenakan adanya peningkatan target kinerja. Kemudian terjadi peningkatan realisasi dan capaian kinerja kembali pada tahun 2023 dimana realisasi kinerja pada tahun 2022 adalah 91,45% meningkat menjadi 94,34% pada tahun 2023 dan capaian kinerja pada tahun 2022 adalah 101,61% meningkat menjadi 103,67% pada tahun 2023.


c. Perbandingan Target Jangka Menengah dengan Realisasi Kinerja

Tabel 21. Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2023 dengan Target Renstra 2020-2024, Reviu Renstra, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Renstra	Target Reviu Renstra	Target Perjanjian Kinerja 2024	Realisasi Kinerja	Notifikasi
Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	89	92	94,4	94,34	Akan Tercapai 

Realisasi kinerja Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan tahun 2023 telah mencapai target dibandingkan dengan target Renstra 2020-2024 BBPOM di Bandar Lampung dan Reviu Renstra, namun tidak mencapai target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan kriteria notifikasi “Akan Tercapai”. Oleh karena itu BBPOM di Bandar Lampung perlu menyusun strategi dan melakukan upaya perbaikan agar target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dapat tercapai.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara



Gambar 10. Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2023 dengan Target Nasional dan Balai Setara

Berdasarkan grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat pada 3 Balai Setara tahun 2023

tertinggi adalah BBPOM di Medan kemudian disusul BBPOM di Bandar Lampung dan realisasi kinerja terendah adalah BBPOM di Denpasar. BBPOM di Medan dan BBPOM di Bandar Lampung telah mencapai target nasional sedangkan BBPOM di Denpasar belum mencapai target nasional.

e. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Capaian kinerja Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan adalah 103,67% dengan kriteria “**Sangat Baik**” menandakan tingkat kepatuhan produsen terhadap peraturan baik dari segi label maupun kualitas/ mutu yang dihasilkan semakin lebih baik, juga sarana sudah melakukan pengelolaan obat yang baik terutama dari segi penyimpanannya dengan mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan dari produsen (suhu, kelembaban) sehingga sampel tetap terjaga kualitasnya serta produk yang rusak maupun yang kadaluarsa semakin berkurang.

f. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

1. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala atas hasil pengujian dan penandaan untuk mengoptimalkan upaya percepatan pemenuhan target di setiap triwulan.
2. Peningkatan kompetensi petugas sampling untuk meningkatkan kemampuan petugas terhadap teknik sampling.

g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

1. Mengintensifikan pembinaan dan pengawasan sarana produksi dan distribusi obat dan diikuti dengan pelaporan tindakan perbaikan hasil pemeriksaannya;
2. Peningkatan kompetensi inspektur CDOB dan CPOB untuk meningkatkan kemampuan intervensi dan pengawasan petugas inspeksi yang dilakukan secara daring maupun luring.

h. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja

Tabel 22. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2023

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91	94,34	103,67	272.942.700	272.325.665	99,77	1,04	0,04	100 % (Efisien)

Berdasarkan informasi dari tabel di atas, diketahui bahwa penggunaan anggaran pada indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan termasuk dalam kategori “Efisien”. Hal ini disebabkan karena capaian indikator lebih tinggi dibandingkan dengan persentase serapan anggaran penunjangnya. Anggaran penunjang indikator ini berupa kegiatan sampling dan pengujian sampel obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan telah dimanfaatkan secara optimal sebesar 99,77%

i. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan informasi Laporan Kinerja Interim TW III Tahun 2023, kegiatan sampling dan pengujian dilakukan dengan mengacu pada pedoman sampling dan pengujian tahun 2023 secara konsisten dan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

j. Tindak Lanjut Rekomendasi Sebelumnya (Terhadap Triwulan III Tahun 2023)

Tabel 23. Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi pada Indikator Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum		

			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Dilakukan monitoring dan evaluasi bulanan terhadap kegiatan sampling dan pengujian	Monitoring dan evaluasi dilakukan antara petugas sampling dan penyelia laboratorium, juga dilakukan monitoring dan evaluasi Regionalisasi Laboratorium Pekanbaru setiap Triwulan secara luring di Balai yang ditunjuk	-	-	Perencanaan sampling dibuat sebelum peta kemampuan uji lab regional ditetapkan	Penyesuaian perencanaan sampling mengikuti peta kemampuan uji lab regional melalui monitoring dan evaluasi sampling dan pengujian

3.1.4 PERSENTASE MAKANAN YANG AMAN DAN BERMUTU BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Tabel 24. Realisasi Indikator Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	%Capaian	Kriteria
Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu	80	90,16	112,70	Sangat Baik

Berdasarkan Hasil Pengawasan				
------------------------------	--	--	--	--

Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan diperoleh dengan rumus:

% Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan


$$= \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Jumlah Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling kecuali sampel pangan fortifikasi), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium. Dikecualikan dari sampel Makanan adalah sampel pangan fortifikasi. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

Realisasi Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan di Wilayah Kerja BBPOM di Bandar Lampung Tahun 2023 adalah 90,16%. Realisasi tersebut telah mencapai target kinerja yang ditetapkan yaitu 80%. Capaian kinerja Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu

Berdasarkan Hasil Pengawasan adalah 112,70% dengan kriteria “**Sangat Baik**”. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BBPOM di Bandar Lampung pada 122 sampel Makanan Targeted, ditemukan 100 sampel Makanan MS (Memenuhi Syarat) dan 12 sampel Makanan TMS (Tidak Memenuhi Syarat).

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya




Gambar 11. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2020 Hingga 2023

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2020 sampai dengan 2023, terjadi peningkatan pada realisasi maupun capaian kinerja Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan pada tahun 2021. Namun pada tahun 2022 terjadi penurunan hasil kinerja. Kemudian terjadi peningkatan realisasi kembali pada tahun 2023 dimana realisasi kinerja pada tahun 2022 adalah 76,67% meningkat menjadi 90,16% pada tahun 2023 namun capaian kinerja pada tahun 2023 menurun dikarenakan adanya kenaikan target kinerja dimana capaian kinerja tahun 2022 adalah 121,70% menurun menjadi 112,70% pada tahun 2023.


c. Perbandingan Target Jangka Menengah dengan Realisasi Kinerja

Tabel 25. Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2023 dengan Target Renstra 2020-2024, Reviu Renstra, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Renstra	Target Reviu Renstra	Target Perjanjian Kinerja 2024	Realisasi Kinerja	Notifikasi
Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan	65	65	90,2	90,16	Akan Tercapai 

Realisasi kinerja Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan tahun 2023 telah mencapai target dibandingkan dengan target Renstra 2020-2024 BBPOM di Bandar Lampung dan Reviu Renstra, namun tidak mencapai target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan kriteria notifikasi “Akan Tercapai”. Oleh karena itu BBPOM di Bandar Lampung perlu menyusun strategi dan melakukan upaya perbaikan agar target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dapat tercapai.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara



Gambar 12. Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2023 dengan Target Nasional dan Balai Setara

Berdasarkan grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat pada 3 Balai Setara tahun 2023 telah seluruhnya mencapai target nasional. Realisasi kinerja tertinggi adalah BBPOM di Denpasar kemudian disusul BBPOM di Bandar Lampung dan realisasi kinerja terendah adalah BBPOM di Medan.

e. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Capaian kinerja Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan adalah 112,70% dengan kriteria “**Sangat Baik**”. Capaian tersebut menunjukkan peningkatan kepatuhan produsen terhadap peraturan baik dari segi label maupun kualitas/ mutu yang dihasilkan. Peningkatan pengelolaan makanan yang baik terutama dari segi penyimpanannya dengan mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan dari produsen (suhu, kelembaban) sehingga produk makanan tetap terjaga kualitasnya hingga ke tangan konsumen.

f. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

1. Meningkatkan koordinasi lintas sektor untuk meningkatkan pembinaan terhadap pelaku usaha PIRT pangan dan jajan anak sekolah di wilayah

Lampung agar menerapkan cara pembuatan pangan yang baik, terutama dalam menjaga kebersihan dalam produksi dan penyajian serta menghindari penggunaan bahan berbahaya dalam pangan.

2. Meningkatkan pendampingan terhadap sarana produksi Makanan, agar meningkatkan penerapan CPPOB.
3. Pembinaan kepada sarana distribusi makanan dalam mengimplementasi Cara Distribusi Makanan dengan Baik.
4. Peningkatan kemampuan PKP daerah untuk pembinaan pelaku usaha pangan P-IRT.

g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

1. Adanya koordinasi yang baik antara substansi Pemeriksaan dan substansi Pengujian terkait perencanaan sampling dan pengujian, dan pada pelaksanaan sampling dan pengujian.
2. Sampling dilakukan sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan dan Kemasan Pangan tahun 2023
3. Peningkatan kompetensi petugas pengawas farmasi dan makanan baik dalam lingkup pemeriksaan, layanan publik maupun pengujian dengan pelatihan-pelatihan teknis yang dilaksanakan baik di tingkat Balai maupun pusat.

h. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja

Tabel 26. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Aman yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan Tahun 2023

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80	90,16	112,70	146.553.300	145.367.688	99,19	1,14	0,14	100 %\ (Efisien)

Berdasarkan informasi dari tabel di atas, diketahui bahwa penggunaan anggaran pada indikator Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan termasuk dalam kategori “Efisien”. Hal ini disebabkan karena capaian indikator lebih tinggi dibandingkan dengan persentase serapan anggaran penunjangnya. Anggaran penunjang indikator ini berupa kegiatan sampling dan pengujian sampel makanan; pengadaan reagen, media dan bahan penunjang laboratorium sampel makanan; dan koordinasi dalam manajemen sampling pangan telah dimanfaatkan secara optimal sebesar 99,19%.

i. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan informasi Laporan Kinerja Interim TW III Tahun 2023, kegiatan sampling dan pengujian dilakukan dengan mengacu pada pedoman sampling dan pengujian tahun 2023 secara konsisten dan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

j. Tindak Lanjut Rekomendasi Sebelumnya (Terhadap Triwulan III Tahun 2023)

Tabel 27. Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi pada Indikator Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		

1.	Dilakukan monitoring dan evaluasi bulanan terhadap kegiatan sampling dan pengujian	Monitoring dan evaluasi dilakukan antara petugas sampling dan penyelia laboratorium, juga dilakukan monitoring dan evaluasi Regionalisasi Laboratorium Pekanbaru setiap Triwulan secara luring di Balai yang ditunjuk	-	-	Perencanaan sampling dibuat sebelum peta kemampuan uji lab regional ditetapkan	Penyesuaian perencanaan sampling mengikuti peta kemampuan uji lab regional melalui monitoring dan evaluasi sampling dan pengujian
----	--	---	---	---	--	---

3.1.5 PERSENTASE PANGAN FORTIFIKASI YANG MEMENUHI SYARAT

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Tabel 28. Realisasi Indikator Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	%Capaian	Kriteria
Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi syarat	80	81,90	102,38	Sangat Baik


Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat diperoleh dengan rumus:

$$\% \text{ Pangan Fortifikasi MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Pangan Fortifikasi MS}}{\text{Total Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Pangan fortifikasi adalah pangan olahan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan untuk diperkaya dengan zat gizi mikro yang diperlukan masyarakat. Pangan fortifikasi yang diambil sesuai standar dan memenuhi syarat adalah pangan fortifikasi yang disampling sesuai dengan Pedoman Sampling pada tahun berjalan dan hasil ujinya memenuhi syarat sesuai ketentuan perundangundangan. Pemeriksaan sampel mengikuti metode baru yakni pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan pengujian. Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium. Pengambilan keputusan MS/TMS hanya berdasarkan hasil pengujian zat fortifikan yang ditambahkan pada pangan fortifikasi.

Realisasi Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja BBPOM di Bandar Lampung Tahun 2023 adalah 81,90%. Realisasi tersebut telah mencapai target kinerja yang ditetapkan yaitu 80%. Capaian kinerja Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat adalah 102,38% dengan kriteria "**Sangat Baik**". Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BBPOM di Bandar Lampung pada 105 sampel pangan fortifikasi, ditemukan 86 sampel pangan fortifikasi MS (Memenuhi Syarat), 13 sampel pangan fortifikasi TMK label/penandaan namun tetap bisa diuji di laboratorium dan 19 sampel pangan fortifikasi TMS (Tidak Memenuhi Syarat).

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya



Gambar 13. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat Tahun 2021 Hingga 2023

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2021 sampai dengan 2023, terjadi penurunan pada realisasi maupun capaian kinerja Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat pada tahun 2022. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan hasil kinerja dimana realisasi kinerja pada tahun 2022 adalah 70,91% meningkat menjadi 81,9% pada tahun 2023 dan capaian kinerja pada tahun 2022 adalah 77,92% dan meningkat pada tahun 2023 menjadi 102,38%.


c. Perbandingan Target Jangka Menengah dengan Realisasi Kinerja

Tabel 29. Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat Tahun 2023 dengan Target Renstra 2020-2024, Reviu Renstra, dan Perjanjian Kinerja Tahun

Indikator Kinerja	Target Renstra	Target Reviu Renstra	Target Perjanjian Kinerja 2024	Realisasi Kinerja	Notifikasi
Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi syarat	-	93	85	81,90	Akan Tercapai

Realisasi kinerja Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat tahun 2023 tidak mencapai target dibandingkan dengan target Reviu Renstra dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan kriteria notifikasi “Akan Tercapai”. Oleh karena itu BBPOM di Bandar Lampung perlu menyusun strategi dan melakukan upaya perbaikan agar target Reviu Renstra dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dapat tercapai.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara



Gambar 14. Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat Tahun 2023 dengan Target Nasional dan Balai Setara

Berdasarkan grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat pada 3 Balai Setara tahun 2023 tertinggi adalah BBPOM di Medan kemudian disusul BBPOM di Denpasar dan realisasi kinerja terendah adalah BBPOM di Bandar Lampung. 3 Balai setara tersebut tidak mencapai target nasional pada tahun 2023.

e. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Capaian kinerja Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat adalah 102,38% dengan kriteria “**Sangat Baik**”. Hal yang mendukung capaian pangan

fortifikasi yang memenuhi syarat, adalah intervensi pengawasan dilakukan secara rutin dan terus menerus kepada industri pangan untuk pemenuhan penerapan Cara Produksi yang Baik (GMP) sehingga produk pangan yang dihasilkan memenuhi standar termasuk aspek kesesuaian penandaannya. Apabila industri melakukan pelanggaran terhadap pemenuhan GMP maka industri wajib membuat Corrective Action Preventive Action (CAPA) dan dilakukan monitoring secara berkesinambungan oleh petugas sehingga menjamin pangan yang diproduksi memenuhi standar.

f. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

1. Meningkatkan pengawasan pre-market dan post-market terhadap sarana produksi pangan fortifikasi sehingga dapat meningkatkan kepatuhan produsen dalam memenuhi persyaratan CPPB (Cara Produksi Pangan yang Baik).
2. Melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait dalam pembinaan dan pengawasan terhadap industri garam
3. Penerapan sanksi administrasi pada sarana produksi dan distribusi yang melakukan pelanggaran di bidang makanan.

g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Meningkatkan kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait produk pangan fortifikasi seperti dilaksanakannya acara Advokasi Ke Pemda Wilayah Sentra Pangan Fortifikasi Terkait Pengawasan Pangan Fortifikasi pada tanggal 16 November 2023 yang mendukung Percepatan Penurunan Stunting di Daerah berdasarkan Perpres Nomor 72 Tahun 2021.

h. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja

Tabel 30. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat Tahun 2023

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			
Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	80	81,9	102,38	130.712.100	130.315.386	99,70	1,03	0,03	100 % (Efisien)

Berdasarkan informasi dari tabel di atas, diketahui bahwa penggunaan anggaran pada indikator Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat termasuk dalam kategori “Efisien”. Hal ini disebabkan karena capaian indikator lebih tinggi dibandingkan dengan persentase serapan anggaran penunjangnya. Anggaran penunjang indikator ini berupa kegiatan sampling dan pengujian sampel makanan; pengadaan reagen, media dan bahan penunjang laboratorium sampel makanan; koordinasi dalam manajemen sampling pangan; workshop pangan fortifikasi serta peningkatan kompetensi petugas telah dimanfaatkan secara optimal sebesar 99,70%.

i. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan informasi Laporan Kinerja Interim TW III Tahun 2023, kegiatan sampling dan pengujian dilakukan dengan mengacu pada pedoman sampling dan pengujian tahun 2023 secara konsisten dan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

j. Tindak Lanjut Rekomendasi Sebelumnya (Terhadap Triwulan III Tahun 2023)

Tabel 31. Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi pada Indikator Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		

1.	Sosialisasi dan pembinaan secara berkala dan berkelanjutan	Telah dilakukan kegiatan sosialisasi terkait CPPOB kepada pelaku usaha dengan melibatkan lintas sektor dan asosiasi pelaku usaha	-	-	Pelaku usaha belum sepenuhnya memahami CPPOB	Pelaku usaha telah memahami CPPOB diketahui dari peningkatan capaian kinerja.
----	--	--	---	---	--	---

3.1.6 INDEKS KESADARAN MASYARAKAT (*AWARENESS INDEX*) TERHADAP OBAT DAN MAKANAN AMAN DAN BERMUTU DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDAR LAMPUNG

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Tabel 32. Realisasi Indikator Indeks Kesadaran Masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu di Wilayah Kerja BBPOM di Bandar Lampung Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	%Capaian	Kriteria
Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	80	88,16	110,20	Sangat Baik

Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung diukur melalui survei yang dilakukan dengan metode *Computer Assisted Personal Interviewing* (CAPI) berbasis offline dan online. Desain sampling menggunakan *stratified*

random sampling. Perhitungan indeks diukur dari rata-rata tertimbang (*weighted mean score*) indikator kesadaran dengan mempertimbangkan bobot, yaitu bobot penduduk (BPS), bobot pertanyaan dan bobot komoditi. Pengukuran kesadaran masyarakat juga dilakukan terhadap 5 (lima) produk yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Kelima produk tersebut memiliki nilai indeks kesadaran masing-masing dan diagregatkan menjadi Indeks kesadaran.

$$\text{Indeks Nasional} = \sum [\sum (\bar{R}a \times b) \times c]$$

Keterangan:

$\bar{R}a$ adalah rerata nilai kesadaran responden yang telah mempertimbangkan bobot pertanyaan (a) dalam satu komoditi.

b adalah bobot penduduk (BPS)


c adalah bobot komoditi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan

Indeks Kesadaran merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai pengambilan keputusan dalam memilih Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Masyarakat yang menjadi responden adalah kepala/anggota rumah tangga dengan rentang usia 17-65 tahun. Kesadaran diukur melalui 3 (tiga) aspek yaitu: a) Pengetahuan (*Knowledge*) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat; b) Sikap (*Attitude*) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi obat dan makanan yang aman dan bermutu; c) Perilaku (*Practices*) untuk mengetahui

perilaku masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi Obat dan Makanan dengan baik.

Pada tahun 2023, diperoleh nilai realisasi kinerja Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung 88,16 dari target yang ditetapkan yaitu 80. Nilai realisasi telah mencapai target dengan capaian kinerja sebesar 110,20% dengan kriteria “**Sangat Baik**”.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya



Gambar 15. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Indeks Kesadaran Masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu di Wilayah Kerja BBPOM di Bandar Lampung Tahun 2020 Hingga 2023

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2021 sampai dengan 2023, terjadi penurunan pada realisasi maupun capaian kinerja pada tahun 2021 kemudian meningkat pada tahun 2022 dan meningkat kembali secara signifikan pada tahun 2023.


c. Perbandingan Target Jangka Menengah dengan Realisasi Kinerja

Tabel 33. Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Kesadaran Masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu di Wilayah Kerja BBPOM di Bandar Lampung Tahun 2023 dengan Target Renstra 2020-2024, Reviu Renstra, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Renstra	Target Reviu Renstra	Target Perjanjian Kinerja 2024	Realisasi Kinerja	Notifikasi
Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	83	91	91	88,16	Akan Tercapai 

Realisasi kinerja Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung 2023 telah mencapai target dibandingkan dengan target Renstra tahun 2020-2024 namun tidak mencapai target Reviu Renstra dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan kriteria notifikasi “Akan Tercapai”. Oleh karena itu BBPOM di Bandar Lampung perlu menyusun strategi dan melakukan upaya perbaikan agar target Reviu Renstra dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dapat tercapai.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara



Gambar 16. Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Kesadaran Masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu di Wilayah Kerja BBPOM di Bandar Lampung Tahun 2023 dengan Target Nasional dan Balai Setara

Berdasarkan grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat pada 3 Balai Setara tahun 2023 tertinggi adalah BBPOM di Bandar Lampung kemudian disusul BBPOM di Denpasar dan realisasi kinerja terendah adalah BBPOM di Bandar Lampung. Realisasi kinerja pada 3 balai setara tersebut seluruhnya sudah mencapai target nasional pada tahun 2023.

e. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Berdasarkan hasil survey kesadaran (*awareness*) masyarakat yang dilaksanakan pada tahun 2023 didapatkan bahwa nilai pengetahuan masyarakat adalah 95.92 ; nilai sikap masyarakat adalah 87.23 dan nilai perilaku masyarakat adalah 81.33. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat telah memiliki pengetahuan dan sikap yang baik dalam memilih Obat dan Makanan yang aman, namun belum diikuti dengan perilaku yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama terkait membaca informasi pada label/kemasan dan menyimpan produk sesuai informasi pada label. Indeks kesadaran masyarakat ini secara nasional diukur terhadap komoditi obat, obat tradisional, suplemen Kesehatan,

kosmetik dan pangan olahan dengan hasil sebagai berikut : obat 87,12 (Baik); Obat Tradisional 83,19 (Baik); Suplemen Kesehatan 82,58 (Baik); Kosmetik 83,47 (Baik); Pangan Olahan 85,53 (Baik).

Dari survey diketahui bahwa pengetahuan masyarakat cenderung meningkat, terutama terkait variable kedaluwarsa dan informasi label tetapi perlu peningkatan pengetahuan terkait produk dengan NIE. Tingkat persepsi masyarakat terhadap informasi KLIK pada produk juga positif, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat menganggap penting adanya informasi yang terdapat pada produk.

Informasi masyarakat tentang BPOM sebagai lembaga yang mengawasi Obat dan Makanan semakin meningkat dari tahun ke tahun, ini menunjukkan bahwa program yang dilakukan oleh BPOM dalam menjalankan fungsi pengawasan obat dan makanan semakin diketahui oleh masyarakat, terutama setelah terjadi pandemi Covid 19 maupun kejadian kejadian lain yang terjadi di masyarakat terkait obat dan makanan.

Beberapa variabel yang ditanyakan saat survei kesadaran masyarakat antara lain adalah :

Pengetahuan masyarakat terhadap obat, obat tradisional, suplemen Kesehatan, kosmetik dan pangan olahan. Pertanyaan yang diajukan antara lain tentang : petunjuk penyimpanan, produk yang tidak terdaftar di BPOM, dan tanggal kedaluwarsa produk. Hal lain ditanyakan antara lain adalah : pengetahuan masyarakat terkait logo obat, pengetahuan masyarakat terkait makanan/minuman yang mengandung bahan berbahaya untuk dikonsumsi, pengetahuan masyarakat terkait obat tradisional yang mengandung BKO, pengetahuan masyarakat terkait kosmetik yang mengandung merkuri, pengetahuan masyarakat terkait cara membuang sisa obat yang benar.

Dari hasil survei tersebut diketahui bahwa masyarakat telah memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku yang baik terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu misalnya dengan memperhatikan izin edar, kemasan dan tanggal kedaluwarsa. Namun masih banyak juga yang belum mengetahui produk yang tidak terdaftar di BPOM atau membeli produk yang memiliki NIE. Masyarakat sudah mulai memperhatikan bagaimana menyimpan produk dengan aman dan menggunakannya sesuai petunjuk yang ada di label, walau masih ada

yang belum mengetahui adanya produk Obat dan Makanan berbahaya yang beredar. Masyarakat banyak yang belum mengetahui logo obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter.

Dari hasil survei juga diketahui bahwa nilai pengetahuan masyarakat merupakan indikator pembentuk indeks kesadaran yang nilainya paling tinggi yaitu 95,52 dan yang paling rendah adalah faktor perilaku yaitu 81,13. Perubahan perilaku memang tidak mudah, tidak dapat terjadi dalam jangka waktu singkat. Karena itu harus ada upaya terus menerus, berkelanjutan dan tepat sasaran untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat. Hal ini yang akan menjadi bahan pertimbangan BBPOM Bandarlampung untuk meningkatkan KIE kepada masyarakat.

KIE tidak hanya dilakukan secara langsung, tapi juga melalui media sosial yang aktif menyajikan postingan bermanfaat dan edukatif tapi dengan bahasa yang mudah dipahami bagi semua kalangan. Masa pandemi covid 19 telah menyebabkan terjadinya transformasi digital yang sangat drastis. Layanan informasi yang semula dilakukan secara langsung sekarang harus disertai dengan layanan melalui telpon dan media social antara lain WhatsApp, email, google review, Instagram, Tiktok, Twitter, dll. Untuk itulah pula BBPOM di Bandarlampung terus mengaktifkan layanan via handphone yang diberi nama Call Me Back Ulun Lampung. Hp layanan ini aktif selama 24 jam untuk memudahkan masyarakat agar tidak harus datang langsung ke kantor BBPOM tapi tetap bisa mendapatkan informasi terkait obat dan makanan.

Selain itu pertemuan dan tatap muka secara langsung apalagi yang melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama juga menjadi sarana melakukan KIE secara luas. BBPOM di Bandarlampung memanfaatkan KIE bersama tomas menjadi sarana menyampaikan hal-hal terkait obat dan makanan sampai ke pelosok daerah di Lampung.

Dan salah satu juga yang menjadi penyebab keberhasilan Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) ini adalah disebabkan pada tahun lalu saat target tidak tercapai, dilakukan strategi untuk menyampaikan materi terkait produk lain seperti Obat, Kosmetik dan Obat Tradisional selain materi tentang Pangan dan Bahan Berbahaya pada saat kegiatan KIE baik DIPA dan Non DIPA,

serta saat Bimtek/Sosialisasi pada tahapan Program Nasional PJAS Aman, Desa Pangan Aman, dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas.

f. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

Terus dilakukan upaya-upaya menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait Obat dan Makanan, baik dalam hal memilih, menggunakan dan membuangnya apabila sudah kedaluarsa, melalui KIE saat prognas, penyebaran Informasi secara langsung saat event-event khusus KIE seperti Car Free Day maupun melalui konten-konten kekinian di media sosial. Juga dengan melibatkan perguruan tinggi yang menjadi mitra kerjasama dalam implementasi ruanglingkup MoU terkait pengabdian kepada masyarakat.

g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan Program Nasional Desa Pangan Aman, PJAS Aman dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, yang melibatkan stakeholder dan mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah kabupate/kota. Juga kegiatan KIE baik DIPA bersama Tokoh Masyarakat, maupun Non DIPA (hadir sebagai nara sumber dalam kegiatan yang diselenggarakan institusi lain).

h. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja

Tabel 34. Efisiensi Anggaran pada Indikator Indeks Kesadaran Masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu di Wilayah Kerja BBPOM di Bandar Lampung Tahun 2023

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			
Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung	80	88,16	110,20	1.406.438.240	1.403.577.729	99,80	1,10	0,10	100 % (Efisien)

Berdasarkan informasi dari tabel di atas, diketahui bahwa penggunaan anggaran pada indikator Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung termasuk dalam kategori “Efisien”. Hal ini disebabkan karena capaian indikator lebih tinggi dibandingkan dengan persentase serapan anggaran penunjangnya. Hal ini disebabkan karena capaian indikator lebih tinggi dibandingkan dengan persentase serapan anggaran penunjangnya. Anggaran penunjang indikator ini berupa pengadaan sarana yang dibutuhkan untuk menunjang indikator ini sudah dimanfaatkan secara optimal dalam pencapaian target kinerja dengan serapan anggaran sebesar 99,80%.

i. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Informasi laporan kinerja tahun 2022, diperoleh informasi bahwa target IKU tahun 2022 tidak tercapai, sehingga pada awal tahun 2023 segera dilaksanakan pendalaman hasil survei indeks kesadaran masyarakat dan menetapkan strategi mendasar yaitu untuk memperluas cakupan KIE, dan juga menambahkan materi terkait keseluruhan produk, bukan hanya pangan, dalam setiap penyampaian materi di tahapan Program Prioritas Nasional.

BBPOM di Bandarlampung juga terus menjalin kerja sama dengan berbagai pihak antara lain Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Media dan berbagai komunitas masyarakat untuk melakukan edukasi kepada masyarakat tentang memilih produk Obat dan Makanan yang aman dan bermutu bagi mereka. Setiap sumber daya yang ada akan dimanfaatkan demi memberikan perlindungan kepada masyarakat.

j. Tindak Lanjut Rekomendasi Sebelumnya (Terhadap Triwulan III Tahun 2023)

Tabel 35. Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi pada Indikator Indikator Indeks Kesadaran Masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu di Wilayah Kerja BBPOM di Bandar Lampung

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Lebih meningkatkan publikasi dan KIE kepada masyarakat dengan berbagai media, meningkatkan pengawasan terkait Obat dan Makanan, meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan Badan POM di daerah-daerah.	Sudah dilaksanakan peningkatan publikasi di media sosial dan elektronik yaitu di radio, televisi. Kemudian sudah dilaksanakan KIE bersama Tokoh Masyarakat, PI dan tour edukasi. Telah dilaksanakan MoU dengan perguruan tinggi yang ada di Provinsi Lampung dan telah dilaksanakan advokasi dengan pemerintah daerah dan pengawasan			Kesadaran masyarakat terkait keamanan Obat dan Makanan masih rendah dengan informasi keamanan Obat dan Makanan yang masih belum diterima di masyarakat secara luas.	Meningkatnya keamanan Obat dan Makanan dengan diterimanya KIE di masyarakat secara luas ditandai meningkatnya nilai capaian indikator.

		bersama litas sektor.				
--	--	-----------------------	--	--	--	--

3.1.7 INDEKS KEPUASAN PELAKU USAHA TERHADAP PEMBERIAN BIMBINGAN DAN PEMBINAAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Tabel 36. Realisasi Indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	%Capaian	Kriteria
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	93,4	96	102,78	Sangat Baik

Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan diperoleh melalui survei dilakukan secara online dengan memberikan link survey saat kegiatan bimbingan dan pembinaan kepada seluruh pelaku usaha yang mendapatkan bimbingan dan pembinaan dari BPOM.

Rumus penghitungan indeks:

$$\text{Indeks Nasional} = \sum (\sum (\hat{E}Jk \times b) \times c)$$

Keterangan:

$\hat{E}Jk$ adalah rerata nilai kepuasan kegiatan pada jenis kegiatan yang sama dalam satu komoditi.

b adalah bobot jenis kegiatan pendampingan, desk, bimtek, dan sosialisasi.

c adalah bobot komoditi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.


Bobot penimbang yang digunakan dalam perhitungan indeks:

- Aspek kepuasan: Tangible (0,16), Reliability (0,30), Responsiveness (0,20), Assurance (0,17), dan Empathy (0,17)
- Jenis kegiatan: Pendampingan (0,326), Desk (0,303), Bimtek (0,260), dan Sosialisasi (0,110)
- Komoditi: Obat (0,233), OT (0,187), SK (0,178), Kosmetik (0,173), dan Pangan Olahan (0,230)

Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei kepada pelaku usaha yang mendapat bimbingan dan pembinaan dari BPOM dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan perijinan/sertifikasi produk Obat dan Makanan. Masing-masing kategori produk memiliki bobot penimbang tertentu yang sesuai. Bimbingan dan pembinaan merupakan bentuk-bentuk layanan yang diberikan BPOM kepada pelaku usaha dalam rangka membantu pemenuhan terhadap peraturan (regulatory assistance) yang mencakup bentuk-bentuk seperti desk, pendampingan, bimbingan teknis, dan sosialisasi. Masing-masing bentuk bimbingan dan pembinaan memiliki bobot penimbang tertentu berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya. Pelaku usaha Obat dan Makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, sarana pelayanan dan lainnya. Nilai kepuasan diukur melalui 5 (lima) indikator yaitu *tangibles*, *realibility*, *responsiveness*, *assurance* dan *empathy*, yang masing-masing memiliki bobot penimbang tersendiri.

Pada tahun 2023, diperoleh nilai realisasi kinerja Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan 96 dari target yang ditetapkan yaitu 93,4. Nilai realisasi telah mencapai target dengan capaian kinerja sebesar 102,78% dengan kriteria "**Sangat Baik**".

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya



Gambar 17. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2020 Hingga 2023

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2020 sampai dengan 2023, terjadi penurunan pada realisasi maupun capaian kinerja Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan hasil kinerja. Kemudian terjadi penurunan hasil kinerja kembali pada tahun 2023 dimana realisasi kinerja pada tahun 2022 adalah 98,6 menurun menjadi 96 pada tahun 2023 dan capaian kinerja pada tahun capaian kinerja tahun 2022 adalah 106,83% menurun menjadi 102,78% pada tahun 2023.

c. Perbandingan Target Jangka Menengah dengan Realisasi Kinerja


Tabel 37. Perbandingan Realisasi Indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat

dan Makanan Tahun 2023 dengan Target Renstra 2020-2024, Reviu Renstra, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Renstra	Target Reviu Renstra	Target Perjanjian Kinerja 2024	Realisasi Kinerja	Notifikasi
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	90	94,6	97,3	96	Akan Tercapai 

Realisasi kinerja Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan tahun 2023 telah mencapai target dibandingkan dengan target Renstra 2020-2024 BBPOM di Bandar Lampung dan Reviu Renstra, namun tidak mencapai target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan kriteria notifikasi “Akan Tercapai”. Oleh karena itu BBPOM di Bandar Lampung perlu menyusun strategi dan melakukan upaya perbaikan agar target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dapat tercapai.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara



Gambar 18. Perbandingan Realisasi Indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2023 dengan Target Nasional dan Balai Setara

Berdasarkan grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan pada 3 Balai Setara tahun 2023 tertinggi adalah BBPOM di Medan kemudian disusul BBPOM di Bandar Lampung dan realisasi kinerja terendah adalah BBPOM di Denpasar. Realisasi kinerja pada 3 Balai setara tersebut seluruhnya sudah mencapai target nasional pada tahun 2023.

e. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Berdasarkan penyampaian hasil pengukuran IKEPU tahun 2023 oleh PUSAKOM, bahwa BPPOM di Bandar Lampung telah melakukan sebanyak 3 KBP (Kegiatan Bimbingan dan Pembinaan) dengan jumlah responden sebanyak 75 responden. Kegiatan bimbingan dan pembinaan yang telah dilakukan oleh di BBPOM di Bandar Lampung terdiri dari :

- Bimbingan Teknis UMKM Pangan Olahan BBPOM di Bandar Lampung Tahun 2023 (diselenggarakan pada 14 Maret 2023 di Hotel Swissbell Bandar Lampung). Kegiatan ini merupakan bagian dari program pendampingan UMKM Pangan Olahan.

- National Gathering Pelaku Usaha Kontrak Produksi Kosmetik (diselenggarakan pada 10 Juli 2023 di Aula BBPOM di Bandar Lampung). Kegiatan ini merupakan kegiatan nasional yang diselenggarakan oleh Badan POM dan secara serentak diikuti secara daring oleh UPT dengan mengundang pelaku usaha pemberi kontrak produksi kosmetika untuk secara bersama mengikuti acara di kantor BBPOM di Bandar Lampung.
- Sosialisasi dan Desk Registrasi dalam Rangka Jemput Bola Registrasi Pangan Olahan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung (diselenggarakan pada 26-27 Oktober 2023 di Aula BBPOM di Bandar Lampung). Kegiatan ini merupakan kegiatan terpadu Direktorat Registrasi Pangan Olahan-UPT dalam rangka percepatan proses penerbitan ijin edar pangan olahan dengan mengundang pelaku usaha skala UMKM maupun skala non UMKM.

Pada tahun 2023 Balai Besar POM di Bandar Lampung juga melaksanakan Desk dan Percepatan Notifikasi Khusus UMKM Kosmetik (diselenggarakan pada 28-29 November 2023 di Aula BBPOM di Bandar Lampung). Kegiatan ini merupakan kolaborasi Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik dengan BBPOM di Bandar Lampung yang ditujukan untuk memberikan bimbingan sekaligus desk kepada pelaku usaha kosmetik utamanya adalah UMKM.

Survey yang disebarakan kepada pelaku usaha selama kegiatan di atas dilakukan dengan 2 cara yaitu peserta mengisi langsung survey melalui link survey atau peserta mengisi survey secara manual di lembar survey. Pengisian survey merupakan titik kritis karena itu perlu pengarahan dan pendampingan oleh petugas agar peserta dapat memahami maksud pertanyaan dalam survey.

Penyebab keberhasilan dan tercapainya indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut :

1. Sarana dan fasilitas penyelenggaraan kegiatan bimbingan dan pembinaan yang sangat memadai.
2. Kompetensi petugas / fasilitator BBPOM di Bandar Lampung yang cukup kompeten dalam memberikan bimbingan dan pembinaan kepada pelaku usaha selama kegiatan bimbingan dan pembinaan maupun pasca kegiatan

Bimbingan dan Pembinaan, misalnya berupa konsultasi online terkait ijin edar BPOM oleh petugas kepada pelaku usaha melalui nomor WA resmi layanan sertifikasi maupun konsultasi datang langsung ke BBPOM di Bandar Lampung.

3. Adanya strategi percepatan dan kemudahan yang diberikan kepada pelaku usaha dalam mendapatkan ijin edar pangan olahan melalui kegiatan desk secara luring dengan evaluator Registrasi Pangan Olahan Badan POM.
4. Adanya peningkatan pemahaman pelaku usaha melalui bimbingan teknis maupun sosialisasi sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha / UMKM.
5. Adanya sosialisasi oleh Petugas tentang cara pengisian survey sehingga pelaku usaha memahami maksud dan tujuan pengisian survey.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian pada tahun 2023 masih dibawah capaian tahun 2022. Adapun penyebabnya adalah adanya kegiatan baru dari Pusat yaitu National Gathering Pelaku Usaha Kontrak Produksi Kosmetik dengan mengundang pelaku usaha pemberi kontrak produksi kosmetik (BUPN / Badan Usaha Pemilik Notifikasi). Interaksi pelaku usaha BUPN dengan BBPOM di Bandar Lampung dinilai masih rendah karena pengurusan surat rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetik (sebagai syarat untuk mengurus ijin edar kosmetik) sebagian besar dilakukan oleh industri kosmetik penerima kontrak produksi, bukan oleh BUPN itu sendiri.

Penyelenggaraan kegiatan bimtek/sosialisasi yang dilaksanakan secara luring selama ini membatasi jumlah dan cakupan wilayah pelaku usaha yang mendapatkan bimbingan dan pembinaan, selain itu waktu pelaksanaannya lebih singkat dari yang seharusnya karena keterbatasan anggaran (belum sesuai dengan Juknis Pendampingan UMKM Pangan Olahan). Untuk peningkatan cakupan wilayah pelaku usaha yang mendapatkan bimbingan dan pembinaan, penyelenggaraan kegiatan dapat dilakukan secara daring/hybrid dengan didukung oleh fasilitas internet yang memadai.

f. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

Upaya perbaikan yang perlu dilakukan adalah:

1. Melakukan kegiatan Bimtek CPPOB Program Pendampingan UMKM Pangan Olahan peserta program pendampingan yang lama waktu penyelenggaraannya sesuai dengan juknis.
2. Meningkatkan aktivitas survey untuk menambah masukan dari responden terkait kegiatan bimbingan dan pembinaan oleh BBPOM di Bandar Lampung.
3. Kegiatan Bimbingan dan Pembinaan dilaksanakan selain secara luring juga dilaksanakan secara daring (*hybrid*).

g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tercapainya target indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan didukung oleh beberapa program / kegiatan berikut :

1. Pendampingan yang berkelanjutan oleh fasilitator/petugas BBPOM di Bandar Lampung hingga pelaku usaha mendapatkan ijin edar BPOM.
2. Peningkatan kompetensi bagi Petugas BBPOM di Bandar Lampung terkait pelayanan sertifikasi CPPOB, CPOTB, CPKB, CDOB maupun SKI-SKE melalui Bimbingan Teknis, Sosialisasi, maupun pelatihan inspektur baik secara daring ataupun luring yang diselenggarakan oleh Badan POM.
3. Penyelenggaraan kegiatan Desk Registrasi Pangan Olahan secara luring yang diikuti oleh pelaku usaha (program pendampingan UMKM maupun jalur mandiri) sehingga pelaku usaha dapat secara langsung berkonsultasi dengan evaluator Registrasi Pangan Olahan Badan POM untuk mendapatkan ijin edar saat desk.
4. Peningkatan pemahaman dan kompetensi pelaku usaha melalui kegiatan luring seperti Bimbingan Teknis CPPOB bagi UMKM pangan olahan program pendampingan dan sosialisasi ijin edar pangan olahan bagi pelaku usaha pangan olahan.
5. Pemberian informasi yang memadai oleh petugas kepada pelaku usaha atau peserta bimtek / sosialisasi / desk tentang maksud, tujuan, dan cara pengisian survey indeks kepuasan pelaku usaha (IKEPU).

h. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja

Tabel 38. Efisiensi Anggaran pada Indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2023

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	93,4	96	102,78	1.406.438.240	1.403.577.729	99,80	1,03	0,03	100 % (Efisien)

Berdasarkan informasi dari tabel di atas, diketahui bahwa penggunaan anggaran pada indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan termasuk dalam kategori “Efisien”. Hal ini disebabkan karena capaian indikator lebih tinggi dibandingkan dengan persentase serapan anggaran penunjangnya. Hal ini disebabkan karena capaian indikator lebih tinggi dibandingkan dengan persentase serapan anggaran penunjangnya. Anggaran penunjang indikator ini berupa pengadaan sarana yang dibutuhkan untuk menunjang indikator ini sudah dimanfaatkan secara optimal dalam pencapaian target kinerja dengan serapan anggaran sebesar 99,80%.

i. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan analisis capaian indikator kinerja IKEPU tahun 2023 pencapaian indikator tersebut di atas target yang telah ditetapkan. Keberhasilan pencapaian tersebut didukung oleh beberapa program/kegiatan pada tahun 2023, untuk itu pada tahun 2024 kegiatan dan program tersebut diacu untuk ditingkatkan pelaksanaannya.

j. Tindak Lanjut Rekomendasi Sebelumnya (Terhadap Triwulan III Tahun 2023)

Tabel 39. Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi pada Indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Lebih meningkatkan lagi kompetensi petugas dalam pemahaman tentang CPPOB, CPKB, CPOTB, dan CDOB.	Pelatihan petugas terkait inspektur CPOTB di Bulan Maret tahun 2023, pelatihan PKP Pertama di bulan April tahun 2023, dan pelatihan pelayanan prima CDOB pada bulan April 2023.			Petugas telah memiliki kompetensi tetapi masih perlu untuk ditingkatkan.	Kompetensi Petugas BBPOM di Bandar Lampung telah meningkat sehingga dapat lebih baik dalam melakukan pendampingan UMKM.
2.	Penyelenggaraan bimbingan teknis bagi pelaku usaha	Bimtek CPPOB untuk UMKM diselenggarakan pada 14 Maret 2023 di Hotel Swissbell			Pelaku usaha belum memahami sepenuhnya terkait CPPOB.	Pelaku usaha memahami terkait CPPOB diharapkan produknya dapat memenuhi ketentuan untuk mendapatkan

		Bandar Lampung				sertifikat izin edar.
--	--	----------------	--	--	--	-----------------------

3.1.8 INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT ATAS KINERJA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Tabel 40. Realisasi Indikator Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	%Capaian	Kriteria
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	83,19	87,51	105,19	Sangat Baik

Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan diperoleh melalui survei yang dilakukan dengan metode *Computer Assisted Personal Interviewing* (CAPI) berbasis offline dan online. Desain sampling menggunakan *stratified random sampling*. Perhitungan indeks diukur dari rata-rata tertimbang (*weighted mean score*) dari setiap variabel kepuasan dengan mempertimbangkan bobot, yaitu bobot penduduk (BPS), bobot pertanyaan dan bobot komoditi. Pengukuran kepuasan masyarakat dilakukan terhadap 5 (lima) produk yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Kelima produk tersebut memiliki nilai indeks kepuasan masing-masing dan diagregatkan menjadi Indeks kepuasan.

Cara menghitung indeks adalah sebagai berikut :

$$\text{Indeks Nasional} = \sum [\sum (\bar{R}a \times b) \times c]$$

Keterangan:

\bar{R}_a adalah rerata nilai kepuasan responden yang telah mempertimbangkan bobot pertanyaan (a) dalam satu komoditi.

b adalah bobot penduduk (BPS)

c adalah bobot komoditi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.


Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai ukuran kepuasan berdasarkan hasil pengukuran melalui survei kepada masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan makanan yang dilakukan oleh BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan dampak/manfaatnya oleh masyarakat. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Masyarakat yang menjadi responden adalah kepala/anggota rumah tangga dengan rentang usia 17-65 tahun. Indeks kepuasan masyarakat diukur berdasarkan konsep *Service Quality (ServQual)* yaitu *Reliability*, *Assurance*, *Empathy*, dan *Responsiveness* yang mengacu pada proses pengawasan Obat dan Makanan meliputi:

1. Kemampuan/Upaya pengawasan yang dilakukan BPOM terhadap produk Obat dan Makanan, misal operasi hari raya, pengecekan produk kedaluwarsa.
2. Kemampuan BPOM dalam melindungi masyarakat dari produk yang berbahaya/merugikan kesehatan, misal dengan melakukan pemberian informasi terkait keamanan dan mutu Obat dan Makanan
3. Jaminan yang diberikan oleh BPOM terhadap keamanan produk yang beredar di masyarakat, misal dengan pemberian nomor izin edar, pengujian Obat dan Makanan yang beredar di pasaran.
4. Tindakan BPOM atas produk berbahaya bagi kesehatan masyarakat yang beredar di masyarakat, dengan menarik produk yang berbahaya, kedaluwarsa, produk palsu dan ilegal yang beredar di masyarakat.

Pada tahun 2023, diperoleh nilai realisasi kinerja Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan sebesar 87,51 dari target yang

ditetapkan yaitu 83,19. Nilai realisasi telah mencapai target dengan capaian kinerja sebesar 105,19% dengan kriteria “Sangat Baik”.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya




Gambar 19. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan 2020 Hingga 2023

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2020 sampai dengan 2023, terjadi penurunan pada realisasi maupun capaian kinerja pada tahun 2021 kemudian meningkat pada tahun 2022 dan meningkat kembali secara signifikan pada tahun 2023.


c. Perbandingan Target Jangka Menengah dengan Realisasi Kinerja

Tabel 41. Perbandingan Realisasi Indikator Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2023 dengan Target Renstra 2020-2024, Reviu Renstra, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Renstra	Target Reviu Renstra	Target Perjanjian Kinerja 2024	Realisasi Kinerja	Notifikasi
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	83	85,01	87,6	87,51	Akan Tercapai 

Realisasi kinerja Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan tahun 2023 telah mencapai target dibandingkan dengan target Renstra 2020-2024 BBPOM di Bandar Lampung dan Reviu Renstram, namun tidak mencapai target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan kriteria notifikasi “Akan Tercapai”. Oleh karena itu BBPOM di Bandar Lampung perlu menyusun strategi dan melakukan upaya perbaikan agar target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dapat tercapai.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara



Gambar 20. Perbandingan Realisasi Indikator Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan 2023 dengan Target Nasional dan Balai Setara

Berdasarkan grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan pada 3 Balai Setara tahun 2023 tertinggi adalah BBPOM di Bandar Lampung kemudian disusul BBPOM di Bandar Lampung dan realisasi kinerja terendah adalah BBPOM di Denpasar. Realisasi kinerja BBPOM di Bandar Lampung dan BBPOM di Medan telah mencapai target nasional namun realisasi kinerja BBPOM di Denpasar belum mencapai target nasional.

e. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Masyarakat memberikan respon positif terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan karena BBPOM Bandar Lampung telah melaksanakan tugas dan fungsi untuk mengawal regulasi yang berlaku dengan tanggung jawab untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha sesuai regulasi yang ada. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat dan Makanan senantiasa dilakukan monitoring dan evaluasi oleh petugas Balai. Meningkatnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap pentingnya pengawasan Obat dan Makanan turut serta meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat dan makanan yang dilakukan oleh BBPOM Bandar Lampung.

f. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan baik pelaku usaha maupun Pemerintah Daerah setempat dalam upaya pengawasan Obat dan Makanan sehingga kinerja BBPOM Bandar Lampung makin dikenal luas di masyarakat.

g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Meningkatnya *branding* atas kinerja BBPOM Bandar Lampung yang tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat melalui pengelolaan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) BBPOM Bandar Lampung yang mendapatkan predikat sebagai PPID terbaik Badan POM tahun 2023. Melalui PPID masyarakat dapat dengan mudah mengakses hasil kinerja pengawasan Obat dan Makanan oleh BBPOM Bandar Lampung yang senantiasa dimutakhirkan di laman PPID subsite BBPOM Bandar Lampung.

h. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja

Tabel 42. Efisiensi Anggaran pada Indikator Indikator Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2023

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	83,19	87,51	105,19	1.406.438.240	1.403.577.729	99,80	1,05	0,05	100 % (Efisien)

Berdasarkan informasi dari tabel di atas, diketahui bahwa penggunaan anggaran pada indikator Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan termasuk dalam kategori “Efisien”. Hal ini disebabkan karena capaian indikator lebih tinggi dibandingkan dengan persentase serapan anggaran penunjangnya. Hal ini disebabkan karena capaian indikator lebih tinggi dibandingkan dengan persentase serapan anggaran penunjangnya. Anggaran penunjang indikator ini berupa pengadaan sarana yang dibutuhkan untuk menunjang indikator ini sudah dimanfaatkan secara optimal dalam pencapaian target kinerja dengan serapan anggaran sebesar 99,80%.

i. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan tahun 2023 telah melampaui perencanaan target tahun 2023.

Konsistensi dalam menghadirkan potret kinerja BBPOM Bandar Lampung dalam Pengawasan Obat dan Makanan harus dipertahankan pada tahun 2024.

j. Tindak Lanjut Rekomendasi Sebelumnya (Terhadap Triwulan III Tahun 2023)

Tabel 43. Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi pada Indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syara Indikator Indikator Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Peningkatan kompetensi petugas dan	Telah dilakukan bimbingan teknis terhadap petugas BBPOM di Bandar Lampung			Petugas BBPOM di Bandar Lampung telah memiliki kompetensi namun masih perlu ditingkatkan lagi	Meningkatnya kompetensi petugas Balai Besar POM di Bandar Lampung
2.	KIE terhadap pelaku usaha	dilakukan KIE kepada pelaku usaha.			Kepuasan serta kesadaran pelaku usaha terhadap keamanan Obat dan Makanan masih rendah.	Kepuasan serta kesadaran pelaku usaha terhadap keamanan Obat dan Makanan meningkat ditandai dengan meningkatnya capaian kinerja.

3.1.9 INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN PUBLIK BPOM

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023


Tabel 44. Realisasi Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	%Capaian	Kriteria
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	93,5	95,74	102,40	Sangat Baik

Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survey Kepuasan Masyarakat. Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat Utama BPOM mengacu pada pedoman terkini (Saat ini PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik).

Pada tahun 2023, diperoleh nilai realisasi kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM sebesar 95,74 dari target yang ditetapkan yaitu 93,5. Nilai realisasi telah mencapai target dengan capaian kinerja sebesar 102,40% dengan kriteria "**Sangat Baik**".

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya



Gambar 21. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM Tahun 2020 Hingga 2023

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2020 sampai dengan 2023, terjadi peningkatan pada realisasi kinerja sejak tahun 2021 sampai dengan 2023 dibandingkan dengan tahun 2020 meskipun pada capaian kinerja terjadi fluktuasi yaitu menurun pada tahun 2021, kemudian meningkat pada tahun 2022 dan kembali menurun pada tahun 2023 dikarenakan adanya peningkatan target pada tahun 2021 sampai dengan 2023.

c. Perbandingan Target Jangka Menengah dengan Realisasi Kinerja


Tabel 45. Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM Tahun 2023 dengan Target Renstra 2020-2024, Reviu Renstra, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Renstra	Target Reviu Renstra	Target Perjanjian Kinerja 2024	Realisasi Kinerja	Notifikasi

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	92	94	96,25	95,74	Akan Tercapai
---	----	----	-------	-------	-------------------

Realisasi kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM tahun 2023 telah mencapai target dibandingkan dengan target Renstra tahun 2020-2024 dan Reviu Renstra, namun belum mencapai target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan kriteria notifikasi “Akan Tercapai”. Oleh karena itu BBPOM di Bandar Lampung perlu menyusun strategi dan melakukan upaya perbaikan agar target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dapat tercapai.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara



Gambar 22. Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM Tahun 2023 dengan Target Nasional dan Balai Setara

Berdasarkan grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM pada 3 Balai Setara tahun 2023 tertinggi adalah BBPOM di Denpasar kemudian disusul BBPOM di

Bandar Lampung dan realisasi kinerja terendah adalah BBPOM di Medan. Realisasi pada 3 balai setara tersebut seluruhnya sudah mencapai target nasional pada tahun 2023.

e. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2023 BBPOM di Bandarlampung telah dilakukan terhadap 9 (sembilan) layanan dengan jumlah populasi dan responden pada tiap layanan sbb:

Tabel 46. Jumlah Responden Per Jenis Pelayanan

No.	Jenis Pelayanan	Jumlah Responden
1	Izin penerapan cara produksi pangan olahan yang baik	20
2	Sertifikasi cara distribusi obat yang baik	3
3	Sertifikat pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetika yang baik golongan B	1
4	Pengujian Obat dan Makanan	5
5	Pengaduan masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan	47
6	Sertifikat pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik secara bertahap	1
7	Rekomendasi sebagai pemenuhan notifikasi kosmetika	2
8	Surat Keterangan Impor Obat dan Makanan	2
9	Surat Keterangan Ekspor Obat dan Makanan	2

Tabel 47. Nilai SKM Per Jenis Layanan

Jenis Layanan	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	Nilai SKM per Layanan
Izin penerapan cara produksi pangan olahan yang baik	90.83	91.67	93.33	95.00	94.17	94.17	96.67	95.00	91.67	93.61
Sertifikasi cara distribusi obat yang baik	88.89	94.44	90.74	94.44	94.44	100.00	100.00	94.44	83.33	93.42
Sertifikat pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetika yang baik golongan B	83.33	83.33	94.44	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	95.68
Pengujian Obat dan Makanan	100.0	93.33	95.56	100.00	96.67	96.67	100.00	100.00	93.33	97.28
Pengaduan masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan	97.52	97.16	97.40	98.23	97.16	98.23	98.58	98.23	97.52	97.78
Sertifikat pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik secara bertahap	66.67	66.67	66.67	66.67	66.67	66.67	66.67	66.67	66.67	66.67
Rekomendasi sebagai pemenuhan notifikasi kosmetika	75.00	91.67	88.89	91.67	91.67	91.67	91.67	83.33	83.33	87.65
Surat Keterangan Impor Obat dan Makanan	83.33	83.33	91.67	91.67	83.33	91.67	91.67	91.67	91.67	88.89
Surat Keterangan Ekspor Obat dan Makanan	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	83.33	98.15

Tabel 48. Nilai SKM Per Unsur dan Unit Layanan

Unsur Pelayanan		2022	2023	Naik/ Turun
U1	Persyaratan	96.00	94.38	1.62
U2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	95.78	94.58	1,20
U3	Waktu Penyelesaian	95.48	95.38	0.10
U4	Biaya/Tarif	96.22	96.79	0.57
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	94.89	95.58	0.69
U6	Kompetensi Pelaksana	95.33	96.59	1.26
U7	Perilaku Pelaksana	96.67	97.59	0.92
U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	95.78	96.59	0.81
U9	Sarana dan Prasarana	94.44	94.18	0.26
Nilai SKM Unit Layanan		95.62	95.74	0.83

Survei dilakukan kepada penerima layanan tidak lama setelah layanan selesai diberikan. Setiap petugas layanan telah dibekali untuk dapat melayani sesuai dengan moto Sikam Betik Melayani Haga Kuti Bahagia, sehingga diharapkan masyarakat yang menerima layanan benar-benar puas karena mendapatkan layanan maksimal.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat 4 unsur pelayanan publik yang mengalami penurunan dari tahun 2023 yaitu unsur Persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur; waktu penyelesaian, dan sarana prasarana. Unsur persyaratan dan sistem, mekanisme dan prosedur mengalami penurunan dapat disebabkan adanya perubahan mekanisme pendaftaran produk melalui sistem Online Single Submission (OSS) yang menyebabkan kebingungan para pelaku usaha. Sistem registrasi produk yang dulunya berdiri sendiri harus diintegrasikan ke dalam OSS. Perubahan mekanisme pendaftaran ini tentu saja memerlukan waktu bagi pelaku usaha untuk menyesuaikan.

Beberapa upaya telah dilakukan oleh BBPOM di Bandarlampung agar perubahan system, meknisme dan prosedur bisnis proses di Badan POM tidak dianggap sebagai penghalang dan penghambat proses berusaha dan berbisnis di Indonesia. Pendampingan dan konsultasi kepada pelaku usaha diberikan

semaksimal mungkin sehingga para pelaku usaha merasa dibantu dan dipermudah. BBPOM di Bandarlampung juga rutin hadir di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Lampung Tengah, selain juga bisa melayani melalui layanan telpon untuk Sertifikasi Produk.

Unsur berikutnya yang mengalami penurunan adalah waktu penyelesaian. Hal ini dimungkinkan informasi kepada pelanggan yang belum maksimal, terkait sampel yang diuji di laboratorium. Pihak penerima sampel dan laboratorium memang benar-benar harus memastikan kapan penyelesaian waktu uji kepada pelanggan. BBPOM di Bandarlampung juga sudah mengembangkan inovasi Sipelanal, yaitu inovasi yang dapat memfasilitasi customer yang mengujikan sampel luarnya untuk dapat melihat sudah sampai tahap mana pengujian sampel mereka.

Sedangkan unsur terakhir yang mengalami penurunan nilai adalah sarana dan prasarana. Upaya memperbaiki dan melengkapi sarana prasarana pelayanan public.

Telah juga telah disediakan nomor whatsapp khusus untuk konsultasi SKI/SKE dan konsultasi denah sarana produksi. Diharapkan ini bisa membantu memudahkan masyarakat dan akan meningkatkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat. Selain itu, kepada pelaku usaha yang memerlukan pendampingan dalam pengurusan izin edar terutama UMKM diberikan pendampingan baik yang dilaksanakan di ruang layanan ULPK BBPOM maupun yang diselenggarakan di Mal Pelayanan Publik.

f. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

Terus meningkatkan kemampuan berkomunikasi personil yang memberikan pelayanan baik secara langsung, maupun melalui layanan Call Me Back Ulun Lampung, memperbanyak postingan berupa infografis layanan yang menarik dan komunikatif sehingga mudah dimengerti masyarakat. Selain itu segera melengkapi sarana prasarana untuk kaum difabel agar semua lapisan masyarakat dapat terlayani dengan baik.

g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program piket untuk menjaga layanan secara bergantian bagi petugas layanan yang akan menerima customer yang datang secara langsung, meskipun di jam istirahat. Juga menyiapkan handphone layanan Call Me Back Ulun Lampung yang siap selama 24 jam untuk menerima layanan dari customer baik via whatsapp atau ditelpon langsung.

h. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja

Tabel 49. Efisiensi Anggaran pada Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM Tahun 2023

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	93,5	95,74	102,40	1.406.438.240	1.403.577.729	99,80	1,03	0,03	100 % (Efisien)

Berdasarkan informasi dari tabel di atas, diketahui bahwa penggunaan anggaran pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM termasuk dalam kategori “Efisien”. Hal ini disebabkan karena capaian indikator lebih tinggi dibandingkan dengan persentase serapan anggaran penunjangnya. Anggaran penunjang indikator ini berupa pengadaan sarana yang dibutuhkan untuk menunjang indikator ini sudah dimanfaatkan secara optimal dalam pencapaian target kinerja dengan serapan anggaran sebesar 99,80%.

i. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2022, BBPOM di Bandarlampung harus berupaya lebih keras dan bekerja cerdas sehingga pelayanan publik kepada masyarakat bisa dilakukan dengan lebih baik. Konsultasi dan pemberian layanan secara intensif dilakukan melalui media sosial dan media lainnya. Dari hasil survei juga terlihat bahwa kompetensi dan perilaku pemberi layanan perlu

mendapatkan perhatian khusus. Sedangkan tindak lanjut pengaduan masyarakat akan diupayakan setuntas mungkin sehingga masyarakat puas. Sarana pengaduan masyarakat juga telah diperbanyak melalui berbagai media dan platform sehingga masyarakat dapat melakukan pengaduan, memberikan saran dan masukan dengan lebih bebas, termasuk melalui subsite BBPOM di Bandarlampung, yaitu di lampung.pom.go.id. Subsite ini juga menjadi sarana untuk menyampaikan berbagai informasi baru tentang kegiatan dan info layanan lainnya.

j. Tindak Lanjut Rekomendasi Sebelumnya (Terhadap Triwulan III Tahun 2023)

Tabel 50. Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi pada Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Meningkatkan kompetensi petugas	Telah dilakukan pembinaan berkala kepada petugas layanan frontliner dan pemberian <i>reward</i> kepada petugas layanan ter SBM Hati setiap bulan.			Petugas BBPOM di Bandar Lampung telah memiliki kompetensi namun masih perlu ditingkatkan lagi	Meningkatnya kompetensi petugas Balai Besar POM di Bandar Lampung

2.	Memenuhi sarana dan prasarana layanan secara bertahap.	Telah dilakukan penambahan layar monitor dan tampilan <i>scan barcode</i> di ruang layanan			Customer pengguna layanan masih kesulitan untuk melihat standar kebijakan pelayanan dan hasil survey layanan.	Kemudahan customer pengguna layanan dalam melihat standar kebijakan pelayanan dan hasil survey layanan.
----	--	--	--	--	---	---

3.1.10 PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI YANG DILAKSANAKAN

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Tabel 51. Realisasi Indikator Capaian Indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	%Capaian	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	96	99,61	103,76	Sangat Baik

Nilai Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan diperoleh dari rumus perhitungan berikut:

$$\% \text{ Keputusan atau rekomendasi hasil inspeksi yang dilaksanakan} = \frac{(A + B + C + D)}{4}$$

Indikator terdiri dari 4 komponen, yaitu:

A. Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

$$\frac{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT}}{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}} \times 100\%$$

B. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

$$\frac{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT}}{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT}} \times 100\%$$

C. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat /UPT lain

$$\frac{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain}}{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}} \times 100\%$$

D. Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait}} \times 100\%$$

Catatan:

- Pembilang dan penyebut menyesuaikan jumlah komponen keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ada di UPT (bukan jumlah surat/sarana).
- Pembilang dan penyebut termasuk carryover rekomendasi tahun n-1 yang belum selesai ditindaklanjuti tahun n-1.
- Cutoff perhitungan sampai dengan 31 Desember.

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi. Keputusan dapat

berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Yang dimaksud keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari:

- 1) Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
- 2) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
- 3) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat/UPT lain
- 4) Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:


- 1) Pelaku usaha;
- 2) Lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Pada tahun 2023, diperoleh nilai realisasi kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan sebesar 99,61% dari target yang ditetapkan yaitu 96%. Nilai realisasi telah mencapai target dengan capaian kinerja sebesar 103,76% dengan kriteria "**Sangat Baik**".

BBPOM di Bandar Lampung telah menindaklanjuti sebanyak 1.189 rekomendasi dari total rekomendasi 1.208 pada komponen Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT dengan persentase 98,43%, pada komponen Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT telah ditindaklanjuti sebanyak 14 rekomendasi dari total 14 rekomendasi dengan

persentase 100%, tidak ada rekomendasi pada komponen rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain, dan pada komponen Rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT telah ditindaklanjuti 1 rekomendasi dari total 1 rekomendasi dengan persentase 100%.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya



Gambar 23. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan Tahun 2020 Hingga 2023

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2020 sampai dengan 2023, terjadi peningkatan pada realisasi kinerja pada tahun 2021 dengan realisasi optimal yaitu 100% sampai dengan 2022. Namun pada tahun 2023 terjadi penurunan hasil kinerja dimana realisasi kinerja pada tahun 2022 adalah 100% kemudian menurun menjadi 99,61%.


c. Perbandingan Target Jangka Menengah dengan Realisasi Kinerja

Tabel 52. Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan Tahun 2023 dengan Target Renstra 2020-2024, Reviu Renstra, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Renstra	Target Reviu Renstra	Target Perjanjian Kinerja 2024	Realisasi Kinerja	Notifikasi
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	95	97	99,8	99,61	Akan Tercapai 

Realisasi kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tahun 2023 telah mencapai target dibandingkan dengan target Renstra tahun 2020-2024 dan Reviu Renstra, namun tidak mencapai target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan kriteria notifikasi “Akan Tercapai”. Oleh karena itu BBPOM di Bandar Lampung perlu menyusun strategi dan melakukan upaya perbaikan agar target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dapat tercapai.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara



Gambar 24. Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan Tahun 2023 dengan Target Nasional dan Balai Setara

Berdasarkan grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada 3 balai setara tahun 2023 tertinggi adalah BBPOM di Denpasar kemudian disusul BBPOM di Bandar Lampung dan realisasi kinerja terendah adalah BBPOM di Medan. Realisasi kinerja BBPOM di Denpasar dan BBPOM di Bandar Lampung telah mencapai target nasional sedangkan BBPOM di Medan belum mencapai target nasional.

e. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Penyumbang nilai terbesar atas keberhasilan pencapaian indikator kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan terletak pada komponen pertama yaitu persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT. Sebanyak 1.189 rekomendasi dari total rekomendasi 1.208 telah ditindaklanjuti atau sebesar 98,43 %. Sedangkan untuk persentase rekomendasi pusat yang ditindaklanjuti UPT maupun keputusan/rekomendasi UPT ke lintas sektor telah diterbitkan sebanyak 14

rekomendasi dan telah ditindaklanjuti 100 %. Keberhasilan ini tidak terlepas dari komitmen petugas dan pimpinan BBPOM di Bandar Lampung dalam melaksanakan tindak lanjut hasil inspeksi.

f. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

Sebagai upaya perbaikan kedepan maka perlu dibuat *tools* untuk mempermudah monitoring dan evaluasi agar dapat terdeteksi lebih awal rekomendasi hasil inspeksi yang belum ditindaklanjuti.

g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Berbagai program kegiatan telah dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian indikator ini. Bimbingan teknis kepada petugas pengawas dalam rangka pembuatan surat tindak lanjut dilakukan secara rutin dengan narasumber dari BBPOM di Bandar Lampung dan peningkatan kompetensi petugas dengan narasumber dan BADAN POM dilaksanakan pada tanggal 13 -15 November 2023 dengan materi bimbingan teknis juknis pengawasan sarana produksi pangan.

h. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja

Tabel 53. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan Tahun 2023

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	96	99,61	103,76	1.758.047.800	1.754.472.162	99,80	1,04	0,04	100 % (Efisien)

Berdasarkan informasi dari tabel di atas, diketahui bahwa penggunaan anggaran pada indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana

produksi dan distribusi yang dilaksanakan termasuk dalam kategori “Efisien”. Hal ini disebabkan karena capaian indikator lebih tinggi dibandingkan dengan persentase serapan anggaran penunjangnya. Anggaran penunjang indikator ini berupa kegiatan advokasi lintas sektor sudah dimanfaatkan secara optimal dalam pencapaian target kinerja dengan serapan anggaran sebesar 99,80%.

i. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan informasi Laporan Kinerja Interim TW III Tahun 2023, petugas Balai Besar POM di Bandar Lampung selalu berupaya menindaklanjuti hasil pemeriksaan sarana produksi dan distribusi secara tepat waktu.

j. Tindak Lanjut Rekomendasi Sebelumnya (Terhadap Triwulan III Tahun 2023)

Tabel 54. Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi pada Indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Meningkatkan monitoring dan evaluasi secara berkala.	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi berkala yang lebih intensif.			Monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat dilakukan secara triwulanan.	Monitoring dan evaluasi secara berkala melalui rapat dilakukan secara bulanan di triwulan IV sehingga target kinerja tercapai..

3.1.11 PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI YANG DITINDAKLANJUTI PEMANGKU KEPENTINGAN

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Tabel 55. Realisasi Indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	%Capaian	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	71	78,03	109,91	Sangat Baik

Nilai Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan diperoleh dari rumus perhitungan berikut:

$$\% \text{ Keputusan atau rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan} = \frac{(A + B)}{2}$$

$$A = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor}} \times 100\%$$

Catatan:

- Pembilang dan penyebut menyesuaikan jumlah komponen keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ada di UPT (bukan jumlah surat/sarana).
- Pembilang dan penyebut termasuk carryover rekomendasi tahun n-1 yang belum selesai ditindaklanjuti tahun n-1.
- Cutoff perhitungan sampai dengan 31 Desember.

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:

- Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribus obat dan makanan sebagai objek pengawasan)
- Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)


Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendas PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanju kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT. Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan.

Pada tahun 2023, diperoleh nilai realisasi kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan sebesar 78,03% dari target yang ditetapkan yaitu 71%. Nilai realisasi telah mencapai target dengan capaian kinerja sebesar 109,91% dengan kriteria "**Sangat Baik**".

Pada komponen Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha terdapat sebanyak 1.199 rekomendasi dan telah ditindaklanjuti oleh pelaku usaha sebanyak 815 rekomendasi dengan

persentase 67,97%. Pada komponen Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor terdapat sebanyak 42 rekomendasi dan telah ditindaklanjuti oleh lintas sektor sebanyak 37 rekomendasi dengan persentase 88,10%.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya



Gambar 25. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan Tahun 2020 Hingga 2023

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2020 sampai dengan 2023, terjadi penurunan pada realisasi dan capaian kinerja pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan hasil kinerja secara signifikan dan kemudian meningkat kembali di tahun 2023.

c. Perbandingan Target Jangka Menengah dengan Realisasi Kinerja


Tabel 56. Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh

**Pemangku Kepentingan Tahun 2023 dengan Target Renstra 2020-2024,
Reviu Renstra, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

Indikator Kinerja	Target Renstra	Target Reviu Renstra	Target Perjanjian Kinerja 2024	Realisasi Kinerja	Notifikasi
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	85	85	78,1	78,03	Akan Tercapai 

Realisasi kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan tahun 2023 tidak mencapai target dibandingkan dengan target Renstra tahun 2020-2024, Reviu Renstra dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dengan kriteria notifikasi “Akan Tercapai”. Oleh karena itu BBPOM di Bandar Lampung perlu menyusun strategi dan melakukan upaya perbaikan agar target Renstra tahun 2020-2024, Reviu Renstra dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dapat tercapai.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara



Gambar 26. Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan Tahun 2023 dengan Target Nasional dan Balai Setara

Berdasarkan grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan pada 3 Balai Setara tahun 2023 tertinggi adalah BBPOM di Denpasar kemudian disusul BBPOM di Bandar Lampung dan realisasi kinerja terendah adalah BBPOM di Medan. Realisasi kinerja BBPOM di Denpasar dan BBPOM di Bandar Lampung telah mencapai target nasional sedangkan BBPOM di Medan belum mencapai target nasional.

e. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Terdapat dua komponen yang mempengaruhi terhadap pencapaian indikator kinerja ini yaitu keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha dan keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor. BBPOM di Bandar Lampung telah mengeluarkan rekomendasi hasil inspeksi kepada pelaku usaha sebanyak 1.199 rekomendasi dan telah ditindaklanjuti oleh pelaku usaha sebanyak 815 rekomendasi dengan persentase 67,97%. Keberhasilan capaian ini disebabkan oleh meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi. Sistem resertifikasi yang mempersyaratkan closed CAPA terhadap inspeksi sebelumnya juga berpengaruh terhadap meningkatnya *feedback* tindak lanjut hasil inspeksi oleh pelaku usaha.

Komponen yang kedua yaitu keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor. BBPOM di Bandar Lampung telah menerbitkan 42 rekomendasi hasil inspeksi kepada lintas sektor dan telah ditindaklanjuti sebanyak 37 rekomendasi dengan persentase 88,10%. Keberhasilan ini disebabkan karena terjalin hubungan yang baik dengan lintas sektor yang ada, khususnya dengan pemerintah daerah setempat. BBPOM di Bandar Lampung

secara rutin melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat maupun dengan lintas sektor yang lain terkait hasil pengawasan obat dan makanan.

f. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

Target indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan pada TW III telah tercapai. Sebagai upaya peningkatan terhadap *feedback* tindak lanjut oleh pelaku usaha maka perlu dilakukan *desk* CAPA kepada pelaku usaha dan berkoordinasi dengan lintas sector terkait secara berkala.

g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program kegiatan yang mendukung keberhasilan indikator kinerja ini terkait dengan komponen pertama tindak lanjut hasil inspeksi oleh pelaku usaha antara lain bimbingan teknis kepada pelaku usaha terkait pembuatan CAPA dan desk CAPA yang dilakukan pada tanggal 21 Agustus 2023, petugas BBPOM di Bandar Lampung menjadi narasumber pada kegiatan bimbingan teknis kepada pelaku usaha dan penanggung jawab sarana yang diselenggarakan oleh dinas kesehatan menggunakan anggaran DAK Non Fisik Obat dan Makanan. Sedangkan program kegiatan yang mendukung komponen yang kedua yaitu keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor. Antara lain adanya program BPOM dalam pemberian DAK Non Fisik Obat dan Makanan. Terbatasnya anggaran pemerintah daerah menyebabkan kesulitan dalam melakukan tindak lanjut hasil inspeksi yang dilakukan oleh BBPOM di Bandar Lampung. Pemerintah daerah terbantu dengan adanya dana bantuan DAK Non Fisik Obat dan Makanan dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan. Pada tahun 2023 terdapat sembilan dari dua belas kabupaten/kota di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung yang mendapatkan bantuan anggaran DAK Non Fisik Obat dan Makanan. Terdapat tiga kabupaten/kota yang tidak mendapatkan alokasi DAK Non Fisik Obat dan

Makanan yaitu Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pesisir Barat. Program kegiatan yang lain adalah adanya forum koordinasi dan komunikasi dinas kesehatan kabupaten kota dengan BBPOM di Bandar Lampung melalui WA group.

h. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja

Tabel 57. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan Tahun 2023

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	71	78,03	109,90	1.758.047.800	1.754.472.162	99,80	1,10	0,10	100 % (Efisien)

Berdasarkan informasi dari tabel di atas, diketahui bahwa penggunaan anggaran pada indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan termasuk dalam kategori “Efisien”. Hal ini disebabkan karena capaian indikator lebih tinggi dibandingkan dengan persentase serapan anggaran penunjangnya. Anggaran penunjang indikator ini berupa kegiatan advokasi lintas sektor sudah dimanfaatkan secara optimal dalam pencapaian target kinerja dengan serapan anggaran sebesar 99,80%.

i. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan informasi Laporan Kinerja Interim TW III Tahun 2023, BBPOM di Bandar Lampung belum optimal pelaksanaan koordinasi lintas sektor, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, serta KIE kepada pelaku usaha.

j. Tindak Lanjut Rekomendasi Sebelumnya (Terhadap Triwulan III Tahun 2023)

Tabel 58. Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi pada Indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Sosialisasi dan Desk CAPA	Telah dilaksanakan desk CAPA yang dilakukan pada tanggal 21 Agustus 2023.			Adanya rekomendasi terkait temuan CAPA.	Temuan CAPA closed dengan bentuk feedback.
2.	Koordinasi lintas sektor	-Telah dilakukan koordinasi dan advokasi bersama pemerintah daerah. -Telah dilakukan koordinasi Badan POM bersama lintas sektor dengan mengundang pelaku usaha produksi			Adanya rekomendasi terkait temuan CAPA.	Temuan CAPA <i>closed</i> melalui pertemuan koordinasi.

		pangan fortifikasi.				
--	--	---------------------	--	--	--	--

3.1.12 PERSENTASE KEPUTUSAN PENILAIAN SERTIFIKASI YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Tabel 59. Realisasi Indikator Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	%Capaian	Kriteria
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99	99,78	100,79	Sangat Baik

Nilai Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu diperoleh dari rumus perhitungan berikut:

% Keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

$$= \frac{\text{Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah permohonan penilaian sertifikasi}} \times 100\%$$

Catatan:

- Penilaian sertifikasi mencakup yang diselesaikan pada tahun berjalan dan carry over tahun sebelumnya.
- Untuk permohonan sertifikasi dibulan Desember yang diperkirakan penyelesaiannya akan melebihi 31 Desember, diperhitungkan menjadi kinerja Tahun n+1.

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup: Rekomendasi/keputusan pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT; Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk; Rekomendasi/keputusan pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran


produk kosmetik; Rekomendasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) melalui sistem esertifikasi.pom.go.id kepada Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Besar, Usaha Menengah dengan Risiko Produk Rendah dan Sedang; Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) yang diterbitkan melalui sistem e-sertifikasi.pom.go.id untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan risiko Produk Rendah dan Sedang; Hasil Pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) terhadap produsen pangan olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil (apabila Sarana memenuhi ketentuan) dan Tindak Lanjut berupa CAPA/evaluasi CAPA (apabila Sarana tidak memenuhi ketentuan); Hasil pemeriksaan audit surveilan sertifikat pemenuhan standar sistem manajemen keamanan pangan olahan (SMKPO) dalam rangka pendaftaran untuk importir baru; sertifikat pemenuhan standar SMKPO di sarana peredaran; serta sertifikat pemenuhan komitmen SMKPO di sarana peredaran; Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB; Surat hasil pemeriksaan obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK; Rekomendasi pemohon notifikasi kosmetik untuk badan usaha dan importir kosmetik; Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan; Sertifikat (Keterangan Hasil Uji) hasil pengujian sampel pihak ketiga (sampel dari POLRI, Kementerian/Lembaga lain, pelaku usaha, dll).

Yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati timeline yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian. Untuk perhitungan hingga keputusan (MK/TMK), apabila perbaikan disampaikan pada tahun berjalan maka tidak dihitung kembali, namun apabila perbaikan disampaikan ditahun berikutnya maka dihitung kembali sebagai permohonan baru dan masuk ke dalam perhitungan kinerja di tahun berikutnya tersebut. Untuk permohonan sertifikasi di bulan n yang diperkirakan penyelesaiannya akan melebihi bulan tersebut, diperhitungkan menjadi kinerja bulan n+1.

Pada tahun 2023, diperoleh nilai realisasi kinerja Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sebesar 99,78% dari target yang ditetapkan yaitu 99%. Nilai realisasi telah mencapai target dengan capaian kinerja sebesar 100,79% dengan kriteria “**Sangat Baik**”. Jumlah rekomendasi/sertifikat yang diterbitkan secara tepat waktu pada tahun 2023 sebanyak 898 dari total 900 permohonan. Secara rinci, Surat Keterangan Impor (SKI) yang diterbitkan tepat waktu adalah 36 dari total permohonan sebanyak 38, Surat Keterangan Ekspor (SKE) yang diterbitkan tepat waktu adalah 210 dari total permohonan sebanyak 210, Rekomendasi/ Sertifikasi CPOB, CDOB, CPOTB, CPKB, dan CPPOB yang diterbitkan tepat waktu adalah 190 dari total permohonan sebanyak 190 dan Sertifikasi hasil pengujian sampel pihak ketiga yang diterbitkan tepat waktu adalah 462 dari total permohonan sebanyak 462. Tidak diterbitkannya 2 Surat Keterangan Impor (SKI) secara tepat waktu disebabkan karena:

1. Petugas sedang melaksanakan audit di sarana dan jaringan internet kurang baik sehingga terkendala saat akan melakukan evaluasi melalui system e-bpom.go.id
2. Permohonan dikembalikan beberapa kali karena belum terpenuhinya dokumen persyaratan, namun di system e-bpom tidak ada notifikasi bahwa ada tahapan yang harus diproses oleh petugas agar pengembalian dokumen masuk ke akun pelaku usaha. Pengembalian dokumen beberapa kali ini juga terhitung sebagai SLA, sehingga ada akumulasi SLA yang mengakibatkan SLA terlewa

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya




Gambar 27. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020 Hingga 2023

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2020 sampai dengan 2023, terjadi fluktuasi pada realisasi kinerja dimana pada tahun 2021 terjadi peningkatan realisasi kinerja dibandingkan dengan tahun 2020. Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan realisasi dan capaian kinerja. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan hasil kinerja kembali dimana tahun 2022 realisasi kinerja sebesar 99,46% meningkat menjadi 99,78% pada tahun 2023 dan peningkatan pada capaian kinerja dimana tahun 2022 adalah 100,46% meningkat menjadi 100,79% pada tahun 2023.

c. Perbandingan Target Jangka Menengah dengan Realisasi Kinerja


Tabel 60. Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2023 dengan Target Renstra 2020-2024, Reviu Renstra, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Renstra	Target Reviu Renstra	Target Perjanjian Kinerja 2024	Realisasi Kinerja	Notifikasi

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	97	100	100	99,78	Akan Tercapai 
--	----	-----	-----	-------	--

Realisasi kinerja Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2023 telah mencapai target Renstra tahun 2020-2024 namun tidak mencapai target Reviu Renstra dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dengan kriteria notifikasi “Akan Tercapai”. Oleh karena itu BBPOM di Bandar Lampung perlu menyusun strategi dan melakukan upaya perbaikan agar target Reviu Renstra dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dapat tercapai.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara



Gambar 28. Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2023 dengan Target Nasional dan Balai Setara

Berdasarkan grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada 3 balai setara tahun 2023 tertinggi adalah BBPOM di Denpasar kemudian disusul BBPOM di Bandar Lampung dan realisasi kinerja terendah adalah BBPOM di

Medan. Realisasi kinerja pada 3 balai setara tersebut telah seluruhnya mencapai target nasional tahun 2023.

e. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Realisasi indikator persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2023 berhasil melampaui target yang ditetapkan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Komitmen pelayanan prima dari petugas BBPOM di Bandar Lampung dalam memberikan layanan agar sesuai SLA (*Service Level Agreement*) berdasarkan SOP layanan sertifikasi.
2. Komunikasi efektif antar petugas dan pelaku usaha melalui nomor WA resmi Layanan Sertifikasi BBPOM di Bandar Lampung pada jam dan hari kerja sehingga pelaku usaha dapat berkonsultasi secara online terkait layanan sertifikasi atau dapat melalui konsultasi datang langsung
3. Ditetapkannya PIC untuk masing-masing layanan melalui SK Kepala BBPOM di Bandar Lampung sehingga masing-masing petugas selalu memantau SLA layanan yang menjadi tanggung jawabnya.
4. Petugas BBPOM di Bandar Lampung mengecek secara berkala permohonan SKI dan SKE yang masuk pada jam-jam tertentu setiap hari kerja dan berkomunikasi langsung dengan pemohon melalui nomor WA resmi Layanan Sertifikasi atau WAG SKI-SKE jika ada persyaratan permohonan yang tidak lengkap atau kendala lainnya. Namun jika ada system notifikasi di e-bpom akan membantu petugas menjaga SLA.
5. Adanya media komunikasi antara petugas balai dan petugas pusat melalui WAG fasilitator, WA layanan Direktorat terkait, live chat melalui website Direktorat terkait, sehingga petugas balai dapat berkonsultasi dengan petugas pusat jika ada kendala proses sertifikasi yang tidak dapat diselesaikan oleh petugas balai yang dapat membantu tercapainya SLA

6. Pembagian tugas evaluasi dokumen permohonan layanan sertifikasi dibagi secara proporsional untuk semua petugas dan disiapkan link bitly yang dapat diakses dan diupdate statusnya oleh petugas sehingga terpantau permohonan yang sudah selesai atau yang prosesnya terhambat
7. Komunikasi yang baik antara penerima sampel pihak ketiga, pelanggan, dan laboratorium dalam proses pengujian sampel pihak ketiga hingga terbit laporan hasil uji, dan didukung dengan kompetensi analis, peralatan dan metode analisa yang dapat mendukung tercapainya SLA

Layanan sertifikasi CDOB adalah termasuk layanan dengan SLA yang sempit selain layanan SKI-SKE. Saat ini informasi terkait CAPA (Corrective Action dan Preventive Action) langsung masuk ke WA petugas melalui aplikasi Chat Robot CDOB. Sedangkan informasi permohonan sertifikasi CDOB masuk melalui jalur Srikandi atau petugas secara berkala membuka akun sertifikasicdob.pom.go.id dan terkadang SLA sudah mendekati batas akhir. Jika informasi permohonan sertifikasi CDOB bisa disampaikan melalui WA Chat Robot maka akan sangat membantu dalam pemenuhan SLA.

Terdapat 2 layanan SKI yang tidak tepat waktu disebabkan karena kendala jaringan internet saat petugas sedang mendapat tugas audit sarana serta kendala belum adanya system notifikasi di e-bpom sebagai pengingat bagi petugas jika ada permohonan masuk atau ada tahapan yang belum diproses.

Jaringan internet yang lancar dan alat penolah data (laptop) dengan spesifikasi yang memadai juga menjadi faktor pendukung keberhasilan layanan dapat diselesaikan tepat waktu

Perhitungan SLA sudah dilakukan secara otomatis di system e-sertifikasi.pom.go.id, e-bpom.pom.go.id, dan sertifikasicdob.pom.go.id. Namun untuk beberapa layanan yang diproses melalui system oss.go.id seperti layanan SPA CPKB dan penerbitan surat rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetik, SLA belum dapat dihitung secara otomatis oleh system oss. Petugas harus memiliki kendali monitoring secara manual agar SLA tidak terlewat.

Seiring dengan sudah diwajibkannya Izin Penerapan CPPOB (IP CPPOB) per 7 Oktober 2023, maka banyak industri pangan yang mengajukan permohonan IP CPPOB baik UMK maupun non UMK. Dengan jumlah petugas sebanyak 3 orang

maka akan mempengaruhi kecepatan dalam evaluasi dokumen (skala UMK) dan juga penetapan waktu audit (untuk skala non UMK). Sehingga perlu dukungan personil dari fungsi terkait saat banyak masuk permohonan IP CPPOB agar SLA tetap dapat dipenuhi.

f. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

1. Perlu dilakukan sosialisasi secara berkala kepada pelaku usaha pemohon SKI-SKE terutama terkait persyaratan dokumen agar evaluasi dokumen berjalan lancar dan tidak sering dikembalikan sehingga SLA tercapai. Sosialisasi ini dapat berupa surat resmi atau infografis yang disebarakan ke pelaku usaha.
2. Agar adanya sistem notifikasi di e-bpom.pom.go.id untuk memudahkan petugas memantau masuknya pengajuan atau status pengajuan. Akan lebih baik lagi jika notifikasi melalui WA petugas sehingga langsung dapat diproses mengingat pendeknya SLA SKI-SKE.
3. Dapat disarankan ke Direktorat Pengawasan Produksi Kosmetika untuk dikembangkan sistem perhitungan SLA secara otomatis untuk layanan yang diproses melalui oss.go.id yaitu layanan SPA CPKB dan rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetik sehingga SLA dapat terpantau.
4. Perlu adanya notifikasi permohonan sertifikasi CDOB melalui Chat Robot CDOB ke WA ketua tim / PIC CDOB Balai.

g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Realisasi indikator persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2023 berhasil melampaui target yang ditetapkan. Adapun program / kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Adanya peningkatan kompetensi Petugas BBPOM di Bandar Lampung melalui pelatihan inspektur CDOB Junior dan Food Inspector Dasar maupun bimtek/workshop/sosialisasi terkait layanan sertifikasi baik secara luring maupun daring.

2. Adanya WAG SKI-SKE sebagai sarana komunikasi antara pemohon dan petugas sehingga mempermudah monitoring permohonan
3. Adanya link bilty terkait evaluasi dan status pengajuan permohonan layanan sertifikasi yang dapat diakses dan diupdate oleh petugas sertifikasi sehingga terpantau permohonan yang sudah selesai atau yang prosesnya terhambat
4. Adanya WA resmi layanan sertifikasi sebagai sarana konsultasi antara pelaku usaha dengan petugas
5. Adanya notifikasi melalui WA petugas untuk layanan CDOB terkait evaluasi CAPA melalui Chat Robot Sertifikasi CDOB
6. Adanya SOP layanan yang direviu secara berkala sebagai pedoman dalam pelaksanaan layanan terutama terkait SLA
7. Adanya notifikasi status permohonan dan SLA CPPOB dan CPOTB di akun e-sertifikasi petugas
8. Adanya sistem pengendalian data internal (Sipadupinter) sebagai sarana untuk mengukur capaian kinerja secara berkala (bulanan).
9. Adanya monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala oleh pimpinan (rapat evaluasi kinerja bulanan)
10. Penggunaan aplikasi Sipelanal (Sistem Pelayanan Pengujian Sampel Eksternal) memudahkan pemantauan terhadap sampel pihak ketiga
11. Pembagian tugas piket pengujian sampel pihak ketiga kepada Tim Pengujian Sampel pihak ketiga mempercepat dalam penyelesaian pengujian sampel.

h. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja

Tabel 61. Efisiensi Anggaran pada Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2023

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99	99,78	100,79	119.902.000	119.883.797	99,98	1,01	0,01	100 % (Efisien)

Berdasarkan informasi dari tabel di atas, diketahui bahwa penggunaan anggaran pada indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu termasuk dalam kategori “Efisien”. Hal ini disebabkan karena capaian indikator lebih tinggi dibandingkan dengan persentase serapan anggaran penunjangnya. Anggaran penunjang indikator ini berupa kegiatan pelayanan prima dan bimtek *e-registration*, audit dalam rangka SKI/SKE/Labelisasi/Registrasi/CDOB/Koordinasi lintas sektor serta peningkatan kompetensi petugas telah dimanfaatkan secara optimal sebesar 99,98%.

i. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan analisis capaian indikator kinerja persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2023, pencapaian indikator tersebut di atas target yang telah ditetapkan. Keberhasilan pencapaian tersebut didukung oleh beberapa program/kegiatan seperti kerjasama dan koordinasi tim sertifikasi dalam menyelesaikan tugas mengacu pada SOP dan juga pelayanan melalui *handphone* pada tahun 2023, untuk itu pada tahun 2024 kegiatan dan program tersebut diacu untuk ditingkatkan pelaksanaannya.

j. Tindak Lanjut Rekomendasi Sebelumnya (Terhadap Triwulan III Tahun 2023)

Tabel 62. Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi pada Indikator Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi			Timeline

1.	Penunjukkan PIC untuk monitoring permohonan 7 jenis layanan sertifikasi sesuai aplikasi masing-masing layanan.	Penerbitan SK petugas monitoring layanan.			Permohonan layanan yg masuk dipantau oleh subkoord/ketua tim shg berpotensi SLA tidak terpenuhi.	Permohonan layanan yg masuk dipantau oleh masing2 PIC shg meminimalkan adanya SLA yg terlewat.
2.	Bersurat kepada Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan perihal permohonan sistem notifikasi e-BPOM.	Menerbitkan surat terkait masukan sisten notifikasi di e-bpom melalui srikandi			Terdapat kendala pada sistem e-BPOM.	Belum ada respon balasan dari pusat, namun dlm forum pertemuan SKI SKE di Jakarta disampaikan bahwa sistem ini masih ada kendala dan dalam tahap pengembangan.

3.1.13 PERSENTASE SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI KETENTUAN

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Tabel 63. Realisasi Indikator Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	%Capaian	Kriteria
-------------------	-------------	----------------	----------	----------

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66	64,97	98,44	Cukup
---	----	-------	-------	--------------

Nilai Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh dari rumus perhitungan berikut:


Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

$$= \frac{\text{Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan}}{\text{Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diperiksa}} \times 100\%$$

Sarana produksi Obat dan Makanan adalah jumlah sarana produksi obat (meliputi Industri Farmasi, fasilitas bahan baku obat, produk biologi, dan sarana khusus), Industri Obat Tradisional (IOT), Industri Ekstrak bahan Alam (IEBA), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Industri Suplemen Kesehatan, Industri Kosmetik, Industri Pangan Olahan, dan Industri Rumah Tangga Pangan. Dasar penetapan sarana produksi MK/TMK mengacu pada: Per BPOM NO. 19 tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut pengawasan Obat dan bahan Obat; Keputusan Kepala BPOM No. HK.02.02.1.2.02.20.50 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi Kosmetika; Peraturan Badan POM no 19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika; Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut 3. Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; serta SOP Makro. Sarana Produksi yang dihitung sebagai capaian adalah sarana produksi yang diperiksa sesuai dengan *catchment area*. Sarana yang dihitung adalah sarana yang masih aktif.

Pada tahun 2023, terdapat 115 sarana produksi yang memenuhi ketentuan dari total 177 sarana produksi yang diperiksa. Nilai realisasi kinerja Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan adalah 64,97% dari target yang ditetapkan yaitu 66%. Nilai realisasi tidak mencapai target dengan capaian kinerja sebesar 98,44% dengan kriteria “**Cukup**”.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya



Gambar 29. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2020 Hingga 2023

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2020 sampai dengan 2023, terjadi penurunan pada realisasi dan capaian kinerja pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan realisasi dan capaian kinerja hingga tahun 2023.

c. Perbandingan Target Jangka Menengah dengan Realisasi Kinerja


Tabel 64. Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2023 dengan Target Renstra 2020-2024, Reviu Renstra, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Renstra	Target Reviu Renstra	Target Perjanjian Kinerja 2024	Realisasi Kinerja	Notifikasi

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70	70	70	64,97	Akan Tercapai
---	----	----	----	-------	-------------------

Realisasi kinerja Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2023 tidak mencapai target Renstra tahun 2020-2024, Reviu Renstra dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dengan kriteria notifikasi “Akan Tercapai”. Oleh karena itu BBPOM di Bandar Lampung perlu menyusun strategi dan melakukan upaya perbaikan agar target Renstra tahun 2020-2024, Reviu Renstra dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dapat tercapai.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara



Gambar 30. Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2023 dengan Target Nasional dan Balai Setara

Berdasarkan grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada 3 balai setara tahun 2023 tertinggi adalah BBPOM di Bandar Lampung kemudian

disusul BBPOM di Denpasar dan realisasi kinerja terendah adalah BBPOM di Medan. Realisasi kinerja pada 3 balai setara tersebut seluruhnya tidak mencapai target nasional tahun 2023.

e. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Jenis sarana produksi yang berada di wilayah Lampung didominasi oleh sarana produksi pangan olahan. Berdasarkan keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor HK.02.02.1.2.01.22.63 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Olahan, penetapan prioritas pemeriksaan sarana produksi pangan dilakukan menggunakan analisis resiko yang menekankan pada upaya mitigasi risiko di tahapan rantai pangan tertentu berdasarkan hasil kajian risiko yang berbasis ilmiah. Sarana produksi pangan dengan resiko yang tinggi seperti pemenuhan CPPOB yang masih rendah diprioritaskan untuk dilakukan pemeriksaan. Hal tersebut akan mempengaruhi pencapaian indikator kinerja persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan yang masih belum sesuai dengan target yang ditetapkan.

Implementasi Peraturan Pemerintah nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sangat mempengaruhi pencapaian indikator ini. Perizinan bagi pelaku usaha dengan resiko rendah atau skala mikro akan diterbitkan terlebih dahulu. Pemeriksaan pemenuhan penerapan standar (Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik untuk sarana produksi pangan) dilakukan setelah pelaku usaha melakukan produksi. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BBPOM di Bandar Lampung masih banyak ditemukan sarana produksi UMKM pangan olahan dengan pemenuhan CPPOB masih rendah.

f. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

Perlu dilakukan upaya dalam rangka peningkatan komitmen pelaku usaha terutama UMKM dalam pemenuhan CPPOB yang baik. Hal tersebut dapat

dilakukan melalui bimbingan teknis kepada pelaku usaha produksi pangan olahan terhadap pedoman CPPOB maupun pendampingan perbaikan hasil pengawasan/CAPA. Untuk memastikan bahwa rekomendasi hasil inspeksi ditindak lanjuti oleh pelaku usaha maka perlu dilakukan program desk CAPA secara berkala.

g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pada tahun 2023 telah dilakukan bimbingan teknis terkait Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik kepada pelaku usaha pengemas garam beryodium. Sedangkan untuk pelaku usaha yang lain belum dilakukan bimbingan teknis maupun pendampingan terkait pedoman CPPOB.

h. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja

Tabel 65. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2023

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66	64,97	98,44	97.805.000	97.354.500	99,54	0,99	-0,01	75 % (Tidak Efisien)

Berdasarkan informasi dari tabel di atas, diketahui bahwa penggunaan anggaran pada indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan termasuk dalam kategori “Tidak Efisien”. Hal ini disebabkan karena capaian indikator lebih rendah dibandingkan dengan persentase serapan anggaran penunjangnya. Anggaran penunjang indikator ini berupa kegiatan pemeriksaan sarana produksi OMKA di Provinsi Lampung telah dimanfaatkan secara optimal untuk melakukan pemeriksaan sarana produksi sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan memprioritaskan pengawasan pada sarana hasil mitigasi risiko yang masih banyak sarana yang belum memenuhi ketentuan sehingga capaian kinerja lebih rendah dari serapan anggaran pendukungnya.

i. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan informasi Laporan Kinerja Interim TW III Tahun 2023, Balai Besar POM di Bandar Lampung terus berupaya mencapai target kinerja dengan pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis ataupun pengawalan mengenai CPPOB kepada pelaku usaha produksi pangan.

j. Tindak Lanjut Rekomendasi Sebelumnya (Terhadap Triwulan III Tahun 2023)

Tabel 66. Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi pada Indikator Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Sosialisasi, bimtek ataupun pengawalan CPPOB kepada pelaku usaha produksi pangan	Untuk sarana pangan/ pelaku usaha fortifikasi sudah dilaksanakan bimtek/sosialisasi pada TW2-TW 4 Tahun 2023 serta koordinasi ke pemerintah daerah.	-	-	Pelaku usaha garam belum banyak yang memahami CPPOB.	Terjadi peningkatan kepedulian pelaku usaha pangan fortifikasi terhadap CPPOB.

3.1.14 PERSENTASE SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI KETENTUAN

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Tabel 67. Realisasi Indikator Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	%Capaian	Kriteria
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66	68,67	104,05	Sangat Baik

Nilai Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh dari rumus perhitungan berikut:

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan


$$= \frac{\text{Jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan}}{\text{Jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa}} \times 100\%$$

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada: Per BPOM NO. 19 tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut pengawasan Obat dan bahan Obat; Peraturan BPOM No. 21 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan dan Mutu Pangan Olahan; Peraturan Badan POM no 19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika; Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. HK.0202.1.4.12.20.1141 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi dan

Distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan; Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; Surat Edaran Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA No.B-PW.01.12.3.34.02.21.123 tanggal 21 Februari 2021 tentang Penetapan Target dan Prioritas Pengawasan Sarana Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian. Sarana distribusi yang dihitung sebagai capaian adalah sarana distribusi yang diperiksa sesuai dengan catchment area. Sarana yang dihitung adalah sarana yang masih aktif.

Pada tahun 2023, terdapat 708 sarana distribusi yang memenuhi ketentuan dari total sebanyak 1.031 sarana distribusi yang diperiksa. Nilai realisasi kinerja Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan adalah 68,67% dari target yang ditetapkan yaitu 66%. Nilai realisasi telah mencapai target dengan capaian kinerja sebesar 104,05% dengan kriteria **“Sangat Baik”**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya




Gambar 31. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2020 Hingga 2023

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2020 sampai dengan 2023, terjadi peningkatan pada realisasi dan capaian kinerja pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan realisasi dan capaian kinerja hingga tahun 2023. Pada tahun 2022 dan 2023 terjadi penurunan capaian kinerja namun dengan realisasi kinerja yang terus meningkat. Penurunan capaian kinerja disebabkan karena target kinerja terus meningkat.


c. Perbandingan Target Jangka Menengah dengan Realisasi Kinerja

Tabel 68. Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2023 dengan Target Renstra 2020-2024, Reviu Renstra, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Renstra	Target Reviu Renstra	Target Perjanjian Kinerja 2024	Realisasi Kinerja	Notifikasi
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71	68	68,7	68,67	Akan Tercapai 

Realisasi kinerja Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2023 mencapai target Reviu Renstra, namun tidak mencapai target Renstra tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dengan kriteria notifikasi “Akan Tercapai”. Oleh karena itu BBPOM di Bandar Lampung perlu menyusun strategi dan melakukan upaya perbaikan agar target Renstra Tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dapat tercapai.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara



Gambar 32. Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2023 dengan Target Nasional dan Balai Setara

Berdasarkan grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada 3 balai setara tahun 2023 tertinggi adalah BBPOM di Medan kemudian disusul BBPOM di Denpasar dan realisasi kinerja terendah adalah BBPOM di Bandar Lampung. Realisasi kinerja pada 3 balai setara tersebut seluruhnya telah mencapai target nasional tahun 2023.

e. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Sarana distribusi yang ada di Wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung meliputi sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, puskesmas, klinik kesehatan, dan toko obat). Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan tingkat pemahaman dan kesadaran penanggung jawab sarana maupun pemilik sarana terhadap pemenuhan regulasi sudah baik. BBPOM di Bandar Lampung secara rutin telah mensosialisasikan pedoman Cara Distribusi

Obat Yang Baik (CDOB) bagi bagi APJ maupun pimpinan PBF, pedoman pengelolaan sarana pelayanan kefarmasian bagi APJ sarana, pedoman Cara Retail Yang Baik (CRB) bagi distribusi pangan.

f. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

Sebagai upaya perbaikan peningkatan kedepannya maka perlu dilakukan sosialisasi terhadap pedoman maupun standar yang ada kepada pelaku usaha maupun penanggung jawab sarana, khususnya jika terjadi perubahan/revisi terhadap pedoman/standar.

g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Berbagai program kegiatan telah dilaksanakan dalam mendukung keberhasilan pencapaian tersebut. Antara lain : Sosialisasi Peraturan Kepala Badan POM Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropik dan Prekursor di Sarana Pelayanan Kefarmasian, BBPOM di Bandar Lampung bekerjasama dengan HISFARDIS (Himpunan Farmasi Distribusi) mengadakan bimtek pedoman CDOB bagi APJ PBF pada tanggal 14 Agustus 2023, pendampingan pembuatan dan desk CAPA bagi sarana pelayanan kefarmasian yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2023. Selain itu BBPOM di Bandar Lampung bekerjasama dengan dinas kesehatan kabupaten/kota penerima dana DAK melaksanakan pembinaan terhadap penanggung jawab sarana pelayanan kefarmasian.

h. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja

Tabel 69. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2023

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66	68,67	104,05	844.257.000	840.237.720	99,52	1,05	0,05	100 % (Efisien)

Berdasarkan informasi dari tabel di atas, diketahui bahwa penggunaan anggaran pada indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan termasuk dalam kategori “Efisien”. Hal ini disebabkan karena capaian indikator lebih tinggi dibandingkan dengan persentase serapan anggaran penunjangnya. Anggaran penunjang indikator ini berupa kegiatan Pemeriksaan sarana distribusi Obat, OT, Kosmetik, PK dan Pangan; Pemeriksaan bersama lintas sektor; Aksi penertiban OMKA ilegal dan TMS; Penghentian sementara kegiatan; pengawasan iklan; operasi laboratorium keliling; Rapat koordinasi pusat dan balai POM dalam manajemen sampling Obat; Monitoring dan evaluasi DAK non fisik; Desk CAPA; Sosialisasi pengamanan dalam rangka pengawasan sarana produksi dan distribusi OMKA serta peningkatan kompetensi petugas telah dimanfaatkan secara optimal sebesar 99,52%.

i. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan informasi Laporan Kinerja Interim TW III Tahun 2023, Balai Besar POM di Bandar Lampung terus berupaya mencapai target kinerja dengan menerapkan analisis risiko dalam penentuan target sarana dan dilakukan pembinaan oleh petugas terhadap sarana-sarana yang belum memenuhi ketentuan dalam bentuk bimbingan teknis yang dilakukan secara beberapa tahap sesuai dengan prioritas sarana.

j. Tindak Lanjut Rekomendasi Sebelumnya (Terhadap Triwulan III Tahun 2023)

Tabel 70. Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi pada Indikator Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum		

			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Melakukan pemetaan area target pemeriksaan sarana, berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat dengan tetap prioritas mengutamakan keamanan bagi petugas.	Telah dilakukan identifikasi area target pemeriksaan sarana sesuai analisis risiko yang telah ditetapkan namun kondisi demografi dan sarana tidak memungkinkan untuk dijangkau.			Terdapat beberapa sarana yang berlokasi di area yang tidak memungkinkan untuk dijangkau pengawasan.	Target pengawasan dialihkan mengacu pada analisis risiko.

3.1.15 INDEKS PELAYANAN PUBLIK

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Tabel 71. Realisasi Indikator Indeks Pelayanan Publik Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	%Capaian	Kriteria
Indeks Pelayanan Publik	4,40	4,78	108,64	Sangat Baik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi Kebijakan Pelayanan (bobot 30%); Profesionalitas SDM (18%); Sarana Prasarana (15%); Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%); Konsultasi dan Pengaduan (15%); serta Inovasi (7%). Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian


Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM (Biro Hukum dan Organisasi dan Inspektorat Utama) dengan kategori nilai

Tabel 72. Kategori Penilaian Indeks Pelayanan Publik

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

Pada tahun 2023, diperoleh nilai Indeks Pelayanan Publik sebesar 4,78 dari target yang ditetapkan yaitu 4,40. Nilai realisasi kinerja telah mencapai target dengan capaian kinerja sebesar 108,64% dengan kriteria **“Sangat Baik”**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya




Gambar 33. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Indeks Pelayanan Publik Tahun 2020 Hingga 2023

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2020 sampai dengan 2023, terjadi fluktuasi pada realisasi kinerja dimana pada tahun 2021 terjadi peningkatan realisasi kinerja dibandingkan dengan tahun 2020. Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan realisasi dan capaian kinerja. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan hasil kinerja kembali tahun 2022 realisasi kinerja sebesar 4,46 meningkat menjadi 4,78 pada tahun 2023 dan peningkatan pada capaian kinerja dimana tahun 2022 adalah 100,22% meningkat menjadi 108,64% pada tahun 2023.

c. Perbandingan Target Jangka Menengah dengan Realisasi Kinerja


Tabel 73. Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Pelayanan Publik Tahun 2023 dengan Target Renstra 2020-2024, Reviu Renstra, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Renstra	Target Reviu Renstra	Target Perjanjian Kinerja 2024	Realisasi Kinerja	Notifikasi

Indeks Pelayanan Publik	4,51	4,55	4,85	4,78	Akan Tercapai 
-------------------------	------	------	------	------	--

Realisasi kinerja Indeks Pelayanan Publik tahun 2023 mencapai target Renstra tahun 2020-2024 dan Reviu Renstra tetapi tidak mencapai target Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dengan kriteria notifikasi “Akan Tercapai”. Oleh karena itu BBPOM di Bandar Lampung perlu menyusun strategi dan melakukan upaya perbaikan agar target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dapat tercapai.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara



Gambar 34. Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Pelayanan Publik Tahun 2023 dengan Target Nasional dan Balai Setara

Berdasarkan grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja Indeks Pelayanan Publik pada 3 balai setara tahun 2023 tertinggi adalah BBPOM di Denpasar kemudian disusul BBPOM di Bandar Lampung dan realisasi kinerja terendah adalah BBPOM di Medan. Realisasi kinerja pada 3 balai setara tersebut seluruhnya telah mencapai target nasional tahun 2023.

e. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundangundangan.

Indeks Pelayanan Publik merupakan salah satu indikator sasaran strategis Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik. Dari hasil penilaian Unit Pelayanan Publik tahun 2023 yang menghasilkan Indeks Pelayanan Publik 4,78 bagi BBPOM di Bandarlampung menunjukkan peningkatan cukup signifikan jika dibandingkan dengan hasil penilaian Indeks Pelayanan Publik tahun 2022 sebesar 4,46. Mengacu kepada nilai IPP tahun 2022 dimana BBPOM di Bandarlampung belum mencapai kategori pelayanan prima, maka dilakukan berbagai upaya sesuai aspek penilaian indeks pelayanan publik terutama yang masih belum optimal, antara lain sbb :

Melakukan penyusunan Standar Pelayanan Publik dengan melibatkan berbagai unsur dan profesi antara lain pelaku usaha yang diwakili oleh GP Farmasi, dan pelaku UMKM binaan, pihak akademisi yang diwakili oleh Universitas Lampung, Institut Teknologi Sumatera, Universitas Malahayati, Universitas Tulang Bawang, dan Universitas Mitra Lampung, YLKI sebagai perwakilan suara konsumen, komunitas masyarakat diwakili antara lain oleh Pramuka, Organisasi Masyarakat Salimah, lintas sektor terkait antara lain dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, serta media. Pada tanggal 23 Desember 2022 telah dilakukan Forum Konsultasi Publik yang melibatkan semua komponen masyarakat tersebut untuk mendapatkan masukan terhadap draft Standar Pelayanan Publik (SPP) yang sedang disusun dan merupakan penyempurnaan dari SPP sebelumnya.

- Melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. BBPOM di Bandarlampung mengembangkan berbagai inovasi dengan tujuan mempermudah pelaku usaha dalam mendapatkan pelayanan publik.

Selain itu inovasi juga diharapkan mempermudah petugas pemberi layanan publik melaksanakan tugasnya memberikan pelayanan sebaik mungkin.

- Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme petugas pemberi layanan publik melalui Pendidikan dan Pelatihan, termasuk peningkatan soft skill pelayan publik.
- Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat mandiri secara periodik (tiap triwulan) untuk melihat respon pelanggan terhadap pelayanan publik yang diberikan
- Meningkatkan fasilitas pelayanan publik sehingga pelanggan merasa nyaman dan mendapatkan semua yang dibutuhkan.
- Memberikan reward kepada petugas pemberi layanan melalui pemilihan Petugas Layanan Ter SBM Hati sesuai motto Layanan BBPOM Lampung yaitu Sikam Betik Melayani Haga Kuti Bahagia
- Mempercepat respons waktu pelayanan.
- Melakukan pemutakhiran sistem informasi pelayanan publik secara terus menerus.
- Memperbaiki dokumentasi proses penanganan pengaduan sehingga tertib dan mudah diakses sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi penanganan pengaduan yang lebih baik.
- Menyediakan berbagai macam alternatif pelayanan publik yang dapat diakses oleh konsumen yang memiliki berbagai latar belakang pendidikan, kondisi sosial ekonomi, demografi. Dengan menyediakan layanan telpon/whatsApp yang disebut Call Me Back Ulun Lampung yang siap 24 jam melayani masyarakat.
- Menerapkan kode etik pelaksana layanan meliputi hak, kewajiban, larangan KKN dan larangan diskriminasi.

Hasil Penilaian Aspek Pelayanan Publik sbb :

1. Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);
2. Profesionalitas SDM (18%);
3. Sarana Prasarana (15%);
4. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);

5. Konsultasi dan Pengaduan (15%);

6. Inovasi (7%).

BBPOM di Bandarlampung juga terus melengkapi sarana prasarana layanan publik, memaksimalkan kegiatan di media sosial berupa tayangan kegiatan-kegiatan, semua aspek layanan meliputi Maklumat Layanan, Kebijakan Layanan, dan Jenis-Jenis Layanan, Hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang secara aktif disebarluaskan melalui media2 sosial. Baik berupa postingan rutin, maupun dialog langsung melalui kegiatan Live Bagi-Bagi Komisi secara interaktif untuk membangun engagement kepada customer/masyarakat. Selain itu penyebaran informasi juga dilakukan melalui media luar ruang seperti videotron, siaran di radio, dan juga televisi.

f. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

Upaya perbaikan yang akan dilaksanakan adalah melengkapi lagi sarana prasarana layanan dengan jalur berjalan bagi pelanggan disabilitas. Anggaran telah diajukan untuk bisa direalisasikan di tahun 2024.

g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Komitmen petugas layanan, tersedianya fasilitas informasi luar ruang dan KIE melalui media sosial serta media elektronik lainnya.

h. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja

**Tabel 74. Efisiensi Anggaran pada Indikator Indeks Pelayanan Publik
Tahun 2023**

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			
Indeks Pelayanan Publik	4,4	4,78	108,64	1.406.438.240	1.403.577.729	99,80	1,09	0,09	100 % (Efisien)

Berdasarkan informasi dari tabel di atas, diketahui bahwa penggunaan anggaran pada indikator Indeks Pelayanan Publik yang memenuhi ketentuan termasuk dalam kategori “Efisien”. Hal ini disebabkan karena capaian indikator lebih tinggi

dibandingkan dengan persentase serapan anggaran penunjangnya. Anggaran penunjang indikator ini berupa kegiatan dalam rangka meningkatkan pelayanan public di BBPOM di Bandar Lampung diantaranya adalah kegiatan pengadaan sarana pelayanan, operasional perkantoran, dan lain-lain sudah dimanfaatkan secara optimal dalam pencapaian target kinerja dengan serapan anggaran sebesar 99,80%.

i. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan informasi pada Laporan Kinerja Interim TW III Tahun 2023, BBPOM di Bandar Lampung telah melaksanakan pelayanan publik secara konsisten, BBPOM di Bandar Lampung juga telah hadir pada Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Lampung Tengah dan sudah ada *reward* setiap bulannya untuk petugas layannya ter-SBM. Selain itu, BBPOM di Bandar Lampung juga perlu melakukan perbaikan berkelanjutan dalam hal sarana dan prasarana layanan publik menyesuaikan dengan kebutuhan dalam rangka pelayanan prima.

j. Tindak Lanjut Rekomendasi Sebelumnya (Terhadap Triwulan III Tahun 2023)

Tabel 75. Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi pada Indikator Indeks Pelayanan Publik

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Penataan ruang layanan publik	Penataan ruang pelayanan publik dengan melengkapi sarana terkait			Belum ada sarana yang memudahkan kelompok rentan di ruang	Sudah ada sarana yang memudahkan kelompok rentan dalam menerima pelayanan di

		<p>pelayanan terutama untuk kelompok rentan.</p>			<p>layanan publik.</p>	<p>Balai Besar POM di Bandar Lampung.</p>
2.	<p>Peningkatan kompetensi petugas</p>	<p>- Monitoring dan Evaluasi PPID oleh Biro Hukor BPOM 21-22 Agustus 2023</p> <p>-Peningkatan Kinerja dan Pengelolaan Media Sosial 21 Desember 2023</p>			<p>Petugas BBPOM di Bandar Lampung telah memiliki kompetensi namun masih perlu ditingkatkan lagi.</p>	<p>Meningkatnya kompetensi petugas Balai Besar POM di Bandar Lampung dalam pelaksanaan pelayanan publik dan pengelolaan informasi pelayanan publik melalui media sosial.</p>

3.1.16 PERSENTASE UMKM YANG MEMENUHI STANDAR PRODUKSI PANGAN OLAHAN DAN/ATAU PEMBUATAN OT DAN KOSMETIK YANG BAIK

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Tabel 76. Realisasi Indikator Persentase Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	%Capaian	Kriteria
<p>Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik</p>	79	100	126,58	Tidak Dapat Disimpulkan

Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik dihitung menggunakan rumus berikut:

$$\text{Persentase UMKM yang memenuhi standar} = \frac{(A + B + C)}{3}$$

$$A = \frac{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah UMKM OT yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM OT yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$C = \frac{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

a) Ruang Lingkup UMKM:


- UMK pada pangan mencakup Usaha Mikro dan Kecil:
 - a) Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
 - b) Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah)
- UMKM pada OT mencakup UKOT dan UMOT meliputi: 1) Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan 2) Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.
- UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B

b) UMKM yang memenuhi standar adalah:

- UMKM Pangan yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap higiene sanitasi dan dokumentasi ditandai dengan diterbitkannya surat rekomendasi atau hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh Balai
 - UMKM OT yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik (SPA CPOTB) secara bertahap
 - UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi:
 - 1) Persetujuan denah (sesuai Petunjuk Teknis Penyusunan Denah Bangunan Industri Kosmetik Golongan B)
 - 2) Pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetik yang baik (SPA CPKB) dan/atau sertifikasi cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB) (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan SPA CPKB dan CPKB)
 - 3) Penerbitan nomor notifikasi kosmetik (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan Nomor Notifikasi Kosmetik)
 - 4) Penerbitan Surat Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik.
- c) Kriteria UMKM yang didampingi:
- Untuk UMKM Pangan mengacu pada Pedoman Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan
 - Untuk UMKM OT :
 - 1) UMKM yang memproduksi Obat Tradisional,
 - 2) UMKM yang sudah memiliki rekomendasi pemenuhan CPOTB dan atau yang sudah memiliki izin edar (sebelum tahun 2019) namun belum memiliki Sertifikat CPOTB Bertahap,
 - 3) UMKM yang masih merintis dalam pemenuhan CPOTB bertahap (start-up),
 - 4) UMKM yang sudah didampingi namun belum memiliki sertifikat CPOTB Bertahap,

- 5) UMKM yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor
- Untuk UMKM Kosmetik:
 - 1) Industri kosmetik yang belum memiliki pemahaman tentang izin berusaha (izin usaha dan izin komersialisasi)
 - 2) Industri kosmetik yang belum memiliki e-sertifikasi CPKB dan e-notifikasi
- Pada tahun 2023, target UMKM yang didampingi hingga memenuhi standar seluruhnya adalah 27 UMKM terdiri dari 1 UMKM OT, 2 UMKM Kosmetik dan 24 UMKM Pangan dan realisasi seluruhnya telah mencapai target dengan nilai realisasi kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan yaitu 79%. Capaian kinerja sebesar 126,58 dengan kriteria “**Tidak Dapat Disimpulkan**”.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya




Gambar 35. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik Tahun 2022 Hingga 2023
Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2022 sampai dengan 2023, terjadi peningkatan hasil kinerja dimana pada tahun 2022 realisasi kinerja sebesar 97,29% meningkat menjadi 100% pada tahun 2023 dan peningkatan pada

capaian kinerja dimana tahun 2022 adalah 126,35% meningkat menjadi 126,58% pada tahun 2023.


c. Perbandingan Target Jangka Menengah dengan Realisasi Kinerja

Tabel 77. Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik Tahun 2023 dengan Target Renstra 2020-2024, Reviu Renstra, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Renstra	Target Reviu Renstra	Target Perjanjian Kinerja 2024	Realisasi Kinerja	Notifikasi
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	-	81	100	100	Tercapai/Melampaui 

Realisasi kinerja Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik tahun 2023 mencapai target Reviu Renstra dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dengan kriteria notifikasi “Tercapai/Melampaui”. Oleh sebab itu BBPOM di Bandar Lampung perlu menetapkan strategi dan upaya perbaikan untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun 2024. Oleh sebab itu BBPOM di Bandar Lampung perlu mempertahankan capaian kinerja pada tahun 2024.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara



Gambar 36. Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik Tahun 2023 dengan Target Nasional dan Balai Setara

Berdasarkan grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik pada 3 balai setara tahun 2023 tertinggi adalah BBPOM di Bandar Lampung dan BBPOM di Denpasar dengan nilai realisasi kinerja sama yaitu 100% dan realisasi kinerja terendah adalah BBPOM di Medan dengan nilai 85,93%. Realisasi kinerja pada 3 balai setara tersebut seluruhnya telah mencapai target nasional tahun 2023.

e. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Pada tahun 2023 target UMKM yang didampingi oleh BBPOM di Bandar Lampung adalah UMKM Pangan Olahan (24 UMKM), UMKM Obat Tradisional (1 UMKM), dan UMKM Kosmetik (2 UMKM). Kriteria capaian Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik di BBPOM di Bandar Lampung tahun 2023 adalah “tidak dapat disimpulkan”. Kriteria ini masih sama dengan capaian tahun 2022. Faktor-faktor penyebab capaian ini adalah :

1. Adanya tahapan seleksi calon UMKM yang akan didampingi melalui kriteria sesuai Juknis Pendampingan sehingga UMKM yang terpilih dinilai layak dan memiliki komitmen untuk mengikuti program pendampingan.
2. Adanya antusiasme dan kesadaran UMKM pangan olahan, OT, dan kosmetik untuk mendapatkan izin edar BPOM melalui program pendampingan.
3. Kompetensi fasilitator internal maupun eksternal dalam melakukan pendampingan kepada UMKM berupa bimbingan dalam penyiapan dokumen maupun sarana prasarana
4. Dukungan lintas sektor seperti Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pertanian, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Kelautan dan Perikanan, PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu), Pusat Inkubator Bisnis Politeknik Negeri Lampung, Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) dan Rumah UMKM Lampung Tengah berupa usulan data UMKM dibawah binaan dinas/instansi/organisasi terkait atau penyediaan fasilitas/sarana/prasarana bagi UMKM
5. Komitmen UMKM Pangan Olahan untuk bersedia mengikuti program pendampingan sampai dengan selesai melalui ditandatanganinya surat pernyataan komitmen.
6. Adanya panduan / juknis pelaksanaan program pendampingan Pangan Olahan sebagai pedoman bagi petugas dalam melaksanakan program pendampingan sehingga monitoring dan evaluasi dapat terukur. Namun juknis ini belum tersedia untuk program pendampingan OT dan Kosmetika
7. Monitoring dan evaluasi rutin baik oleh BBPOM di Bandar Lampung maupun Direktorat pengampu untuk memantau progress maupun kendala-kendala selama proses pendampingan Pangan Olahan, OT, dan Kosmetika
8. Komunikasi efektif antara UMKM dan fasilitator internal dan eksternal melalui WAG maupun konsultasi secara langsung
9. Peningkatan pemahaman dan wawasan UMKM Pangan Olahan, OT, dan Kosmetik tentang standar sarana produksi yang baik melalui bimbingan teknis, sosialisasi, dan konsultasi baik secara luring maupun daring.

f. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

1. Agar dilakukan reviu terhadap target indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik karena target tahun 2023 jauh di bawah realisasi yang menyebabkan capaian persentase kinerja lebih dari 120%.
2. Peningkatan kompetensi petugas / fasilitator secara berkelanjutan melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan sosialisasi terutama untuk pendampingan UMKM Obat Tradisional dan Kosmetik.
3. Agar dilakukan pendampingan dan supervisi dari Direktorat Registrasi OTSKK dan Direktorat PMPU Obat Tradisional kepada petugas Balai terutama terkait registrasi produk Obat Tradisional dan Kosmetik.
4. Agar dilakukan kolaborasi / kerjasama dengan Dinas/Instansi/CSR yang memiliki program pendampingan UMKM utamanya dalam hal bantuan anggaran perbaikan sarana.

g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Realisasi indikator persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik tahun 2023 adalah **“tidak dapat disimpulkan”**. Adapun program / kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Bimbingan Teknis dan Sosialisasi tentang CPPOB kepada UMKM Pangan Olahan.
2. Seleksi awal yang ketat berupa penjarangan UMKM Pangan Olahan yang masuk dalam usulan calon peserta program pendampingan melalui grading UMKM dan pembuatan surat pernyataan / komitmen bersedia mengikuti program sampai dengan selesai.
3. Peningkatan kompetensi petugas dan fasilitator melalui kegiatan bimbingan teknis, workshop dan sosialisasi tentang CPPOB, CPKB, CPOTB dan registrasi pangan olahan.

4. Rapat monitoring dan evaluasi rutin yang diselenggarakan oleh BBPOM di Bandar Lampung maupun Direktorat pengampu untuk memantau progress pendampingan.
5. Konsultasi online melalui nomor layanan sertifikasi BBPOM di Bandar Lampung.

h. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja

Tabel 78. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik Syarat Tahun 2023

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79	100	126,58	101.431.000	101.422.000	99,99	1,27	0,27	95 % (Efisien)

Berdasarkan informasi dari tabel di atas, diketahui bahwa penggunaan anggaran pada indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik yang memenuhi ketentuan termasuk dalam kategori “Efisien”. Hal ini disebabkan karena capaian indikator lebih tinggi dibandingkan dengan persentase serapan anggaran penunjangnya. Anggaran penunjang indikator ini berupa kegiatan pendampingan pelaku usaha UMKM di Provinsi Lampung telah dimanfaatkan secara optimal sebesar 99,99%.

i. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan analisis capaian indikator kinerja UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik tahun 2023, pencapaian indikator tersebut di atas target yang telah ditetapkan. Keberhasilan pencapaian tersebut didukung oleh beberapa program/kegiatan

pada tahun 2023 seperti pelaksanaan pendampingan sesuai dengan juknis dan adanya pendampingan UMKM dari fasilitator eksternal yang kompeten, untuk itu pada tahun 2024 kegiatan dan program tersebut diacu untuk ditingkatkan pelaksanaannya.

j. Tindak Lanjut Rekomendasi Sebelumnya (Terhadap Triwulan III Tahun 2023)

Tabel 79. Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi pada Indikator Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Pendampingan UMKM sesuai SOP.	Telah dilakukan proses pendampingan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sesuai juklak pusat.			3 sarana UMKM pangan masih belum selesai melaksanakan perbaikan sarana.	3 sarana UMKM pangan telah selesai melaksanakan perbaikan sarana di akhir masa pendampingan.

3.1.17 TINGKAT EFEKTIVITAS KIE OBAT DAN MAKANAN

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Tabel 80. Realisasi Indikator Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2023


Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	%Capaian	Kriteria
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	97,40	97,96	100,57	Sangat Baik

Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE BPOM melalui berbagai media pada tahun berjalan. Teknik survei dapat berupa *face to face interview*, penyebaran kuisisioner dan *online survey*.

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi KIE melalui media cetak dan elektronik, KIE langsung ke masyarakat, dan KIE melalui media sosial. Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria yaitu Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE, Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima, Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE dan Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan. Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir.

Pada tahun 2023, Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan adalah 97,9 dari target yang ditetapkan yaitu 97,40. Nilai realisasi telah mencapai target dengan capaian kinerja sebesar 100,57% dengan kriteria "**Sangat Baik**".

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya



Gambar 37. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2020 Hingga 2023

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2020 sampai dengan 2023, terjadi peningkatan pada realisasi kinerja. Pada tahun 2021 terjadi penurunan capaian kinerja disebabkan karena meningkatnya target kinerja.

c. Perbandingan Target Jangka Menengah dengan Realisasi Kinerja


Tabel 81. Perbandingan Realisasi Indikator Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2023 dengan Target Renstra 2020-2024, Reviu Renstra, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Renstra	Target Reviu Renstra	Target Perjanjian Kinerja 2024	Realisasi Kinerja	Notifikasi
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93,76	98,8	98,8	97,96	Akan Tercapai

Realisasi kinerja Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan tahun 2023 mencapai target Renstra tahun 2020-2024, namun tidak mencapai target Reviu Renstra dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dengan kriteria notifikasi “Akan Tercapai”.

Oleh karena itu BBPOM di Bandar Lampung perlu menyusun strategi dan melakukan upaya perbaikan agar target Reviu Renstra dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dapat tercapai.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara



Gambar 38. Perbandingan Realisasi Indikator Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2023 dengan Target Nasional dan Balai Setara

Berdasarkan grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan pada 3 balai setara tahun 2023 tertinggi adalah BBPOM di Bandar Lampung kemudian disusul BBPOM di Denpasar dan realisasi kinerja terendah adalah BBPOM di Medan. Realisasi kinerja pada 3 balai setara tersebut seluruhnya telah mencapai target nasional tahun 2023.

e. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Hasil survey pada tahun 2023 ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan hasil survey tahun 2022, hal ini tentunya akan menambah semangat bagi BBPOM di Bandarlampung untuk dapat melaksanakan KIE secara sistematis dan terstruktur, dengan target populasi yang lebih luas dan frekwensi yang lebih sering. Sehingga diharapkan tujuan pemberdayaan masyarakat

melalui KIE dapat tercapai. Pemilihan topik juga menjadi pertimbangan, disesuaikan dengan audiens penerima KIE, demikian juga sarana atau media yang akan dipakai dengan tujuan untuk mengemas kegiatan KIE agar lebih menarik.

Dari hasil Survey Kesadaran Masyarakat dan Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan tahun 2023 yang telah mencapai target yang ditetapkan, BBPOM di Bandarlampung harus tetap bekerja lebih keras untuk menjangkau masyarakat di seluruh pelosok wilayah dengan berbagai media informasi dan komunikasi yang lebih mudah dimengerti dan lebih dekat dengan masyarakat. Masyarakat perkotaan yang sudah terbiasa dengan alat komunikasi yang canggih pastinya lebih mudah menerima informasi melalui berbagai media sosial, namun masyarakat pedesaan dengan tingkat pendidikan yang belum memadai dan bekerja di sektor pertanian atau sebagai nelayan, mungkin lebih sering mendengarkan dan mendapatkan informasi dari media radio dan televisi. Ini juga menjadi pertimbangan bagi BBPOM di Bandarlampung dalam menentukan strategi penyampaian KIE.

f. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

Memperbanyak KIE atau penyebaran informasi ke kelompok masyarakat berdasarkan usia dan tingkat pendidikan tertentu, seperti mahasiswa atau pelajar yang bisa menjadi perpanjangan tangan yang membantu menyebarkan informasi terkait obat dan makanan.

g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program Prioritas Nasional yang berjalan sesuai tahapan, sehingga melalui kader Desa Pangan Aman, PJAS Aman dan Pasar Aman Berbasis Komunitas informasi terkait obat dan makanan menjadi semakin luas. Selama proses tahapan Program Nasional, digunakan juga untuk menyebarkan pengetahuan masyarakat tidak hanya terkait pangan, tapi juga tentang obat, kosmetik, obat tradisional dan suplemen kesehatan.

h. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja

Tabel 82. Efisiensi Anggaran pada Indikator Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2023

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	97,4	97,96	100,57	6.368.703.000	6.364.655.608	99,94	1,01	0,01	100 % (Efisien)

Berdasarkan informasi dari tabel di atas, diketahui bahwa penggunaan anggaran pada indikator Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan termasuk dalam kategori “Efisien”. Hal ini disebabkan karena capaian indikator lebih tinggi dibandingkan dengan persentase serapan anggaran penunjangnya. Anggaran penunjang indikator ini berupa kegiatan penyebaran informasi OMKA, sosialisasi melalui pameran, KIE bersama tokoh masyarakat, gerakan masyarakat sadar OMKA/pangan illegal, car free day, pengadaan produk informasi dalam rangka penyebaran informasi OMKA, sosialisasi pemilihan duta kosmetik dan jamu aman, serta customer gathering telah dimanfaatkan secara optimal sebesar 99,94%.

i. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2022 dapat dimanfaatkan bagi Tim BBPOM di bandarlampung agar bekerja lebih cerdas dan tepat sasaran. Antara lain bisa menggunakan berbagai bentuk dan metode KIE dengan biaya yang lebih murah melalui media sosial dan KIE dengan metode daring harus terus dilakukan. Demikian juga dengan melibatkan berbagai unsur dan komunitas dalam masyarakat harus tetap dijaga sehingga komunikasi bersama stakeholder semakin baik.

j. Tindak Lanjut Rekomendasi Sebelumnya (Terhadap Triwulan III Tahun 2023)

Tabel 83. Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi pada Indikator Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Meningkatkan kualitas pelaksanaan KIE dalam berbagai kegiatan dan media , menambah jumlah target masyarakat yang terpapar dengan obat dan makanan aman.	Telah dilakukan KIE secara intensif melalui berbagai media dan kegiatan dengan jumlah masyarakat yang terpapar KIE lebih banyak.			Nilai efektivitas KIE pada triwulan III 2023 adalah 97,64.	Terjadi peningkatan nilai efektivitas KIE pada triwulan III 2023 adalah 97,96. Peningkatan terjadi pada indeks pada kegiatan KIE melalui radio; brosur, majalah, koran; billboard/videotron; transportasi umum; bioskop; CFD; penyuluhan; dan media sosial.

3.1.18 JUMLAH SEKOLAH DENGAN PANGAN JAJANAN ANAK SEKOLAH (PJAS) AMAN

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Tabel 84. Realisasi Indikator Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	%Capaian	Kriteria

Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	78	80	102,56	Sangat Baik
---	----	----	--------	--------------------


Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman dihitung dari jumlah sekolah yang memiliki kriteria Sekolah dengan PJAS Aman yaitu memiliki Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif, melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah dan mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan.

Lokasi Penyedia PJAS dapat diperoleh dari jalur distribusi PJAS yang dapat diakses oleh Anak Usia Sekolah baik di sekolah, lingkungan sekitar sekolah, rumah tinggal, dan atau *e-commerce*. Waktu akses PJAS adalah sepanjang waktu, kapan pun anak usia sekolah (baik yang di sekolah maupun di rumah dan tempat lain) untuk mendapatkan PJAS. Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA. Intervensi keamanan PJAS adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor keamanan PJAS, sosialisasi keamanan PJAS, Bimtek kader keamanan pangan sekolah, pemberian paket edukasi keamanan pangan, monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah, sertifikasi PJAS Aman. Tujuan intervensi keamanan PJAS yaitu menjamin keamanan pangan yang dikonsumsi anak usia sekolah serta memastikan anak usia sekolah khususnya dan komunitas sekolah umumnya memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku keamanan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan Kesehatan.

Pada tahun 2023, target indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman adalah 78 sekolah yang merupakan akumulasi dari tahun-tahun sebelumnya. Secara parsial, target indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman pada tahun 2023 adalah 19 sekolah. Sekolah-sekolah yang diintervensi berada di Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Timur dan semuanya telah mendapatkan sertifikat sekolah dengan PJAS Aman. Di Kabupaten Lampung Tengah terdapat

9 sekolah yang dilakukan intervensi terhadap keamanan PJAS yaitu MI Miftahul Huda, MTsN Lampung Tengah, SDIT Bustanul Ulum, SDN 1 Nunggal Rejo, SDN 2 Kesumadadi Bekri, SDN 7 Bandar Jaya, SMPN 1 Kota Gajah, SMPN 1 Seputih Agung dan SMPN 1 Trimurjo. Kemudian di Kabupaten Lampung Timur terdapat 10 sekolah yang dilakukan intervensi terhadap keamanan PJAS yaitu MTsN 1 Lampung Timur, SMPN 1 Labuhan Ratu, SMPIT Baitul Muslim Way Jepara, SMPN 1 Way Jepara, SDN 1 Giriklopomulyo, SDN 1 Pugung Raharjo, SDN 1 Sidorejo Sekampung Udik, SDN Karya Makmur Labuhan Maringgai, SMPN 1 Sekampung Udik, dan SMPN 2 Sekampung. Realisasi dari indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman adalah 80 sekolah sehingga capaian kinerjanya adalah 102,56% dengan kriteria “**Sangat Baik**”.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya



Gambar 39. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Tahun 2020 Hingga 2023

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2020 sampai dengan 2023, terjadi penurunan padacapaian kinerja pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan realisasi dan capaian kinerja hingga tahun 2023.


c. Perbandingan Target Jangka Menengah dengan Realisasi Kinerja

Tabel 85. Perbandingan Realisasi Indikator Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Tahun 2023 dengan Target Renstra 2020-2024, Reviu Renstra, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Renstra	Target Reviu Renstra	Target Perjanjian Kinerja 2024	Realisasi Kinerja	Notifikasi
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	22	97	97	80	Akan Tercapai 

Realisasi kinerja Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman tahun 2023 mencapai target Renstra tahun 2020-2024, namun belum mencapai target Reviu Renstra dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dengan kriteria notifikasi “Akan Tercapai”. Hal ini dikarenakan target indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman bersifat kumulatif sehingga target baru akan tercapai di akhir periode Renstra 2020-2024. Oleh sebab itu BBPOM di Bandar Lampung perlu menetapkan strategi dan upaya dalam rangka kegiatan intervensi terhadap PJAS Aman agar target Perjanjian Reviu Renstra dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dapat tercapai.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara



Gambar 40. Perbandingan Realisasi Indikator Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Tahun 2023 dengan Target Nasional dan Balai Setara

Berdasarkan grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman pada 3 balai setara tahun 2023 tertinggi adalah BBPOM di Medan kemudian disusul BBPOM di Denpasar dan realisasi kinerja terendah adalah BBPOM di Bandar Lampung sesuai dengan target yang ditetapkan oleh masing-masing balai. Realisasi kinerja pada 3 balai setara tersebut tidak dapat diperbandingkan dengan target nasional dikarenakan target tersebut adalah kumulatif dari seluruh balai/balai besar di Indonesia.

e. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu pada prinsipnya terdiri dari beberapa tahapan yang diawali dengan Audiensi/Advokasi kepada Pemerintah Daerah termasuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terlibat antara lain Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan. Pada saat advokasi akan ditentukan sekolah yang menjadi rekomendasi dari stakeholder terkait.

Lalu langkah selanjutnya adalah melakukan Sosialisasi tentang Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah kepada 88 sekolah yang dianggap sebagai sekolah perluasan. Dari sekolah yang kemudian menerima informasi melalui

kegiatan Sosialisasi ini lalu dipilih 20 sekolah yang paling memiliki komitmen untuk menjadi lokus implementasi lengkap semua tahapan Prognas PJAS Aman.

Tahapan selanjutnya adalah bimbingan teknis kader sekolah. Pada saat bimtek kader akan diberikan materi tentang keamanan pangan dan para kader juga akan dilatih untuk melakukan pengujian sederhana menggunakan tes kit untuk mengetahui keberadaan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan. Bahan berbahaya yang sering disalahgunakan antara lain formalin, boraks, rhodamine B dan methanil yellow. Setelah dilakukan bimtek kader keamanan pangan, para kader ini akan melakukan bimbingan teknis kepada komunitas di lingkungan sekolah. Bimbingan Teknis yang dilakukan oleh kader keamanan pangan tetap dalam pengawasan dan pendampingan oleh Tim BBPOM di Bandarlampung.

Sekolah lokus juga diwajibkan untuk menyusun Tim Keamanan Pangan Sekolah, membuat Program terjadwal dalam rangka menjaga secara berkelanjutan pangan jajanan di sekolah. Melalui program yang sudah disusun dan melibatkan semua komunitas sekolah, diharapkan akan membentuk pola pikir dan kebiasaan yang baik kepada anak-anak dan lingkungan sekolah lainnya untuk selalu mengkonsumsi pangan yang sehat dan terhindar dari bahan berbahaya pada pangan.

Kader Keamanan Pangan Sekolah juga melibatkan wali murid dan penjaja kantin, agar semua rantai pola makan anak terjaga mulai dari rumah, sekolah dan di luar lingkungan tersebut. Anak-anak diharapkan mampu menjaga pola jajan menjadi lebih sehat dan mandiri.

Setelah semua anggota komunitas memahami prinsip prinsip keamanan pangan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari hari, akan dilakukan intensifikasi pengawasan keamanan pangan melalui sampling dan uji bahan berbahaya menggunakan rapid test. Fasilitasi keamanan pangan melalui pendampingan penerapan keamanan pangan di sekolah juga merupakan bagian dari program keamanan pangan terpadu. Setelah semua tahapan ini selesai akan dilakukan monitoring dan evaluasi dengan tujuan melihat penerapan prinsip keamanan pangan dan menurunnya jumlah pangan yang mengandung bahan berbahaya.

Dari tahapan Sosialisasi hingga monev, seluruh sekolah lokus sudah dapat memenuhi semua persyaratan, baik pembentukan tim, dokumen program kerja yang terarah dan terus dilaksanakan sesuai jadwal, maka ditetapkan bahwa ke 20 sekolah tersebut dapat menerima Sertifikat Sekolah dengan PJAS Aman, dan diharapkan pemerintah daerah dapat mereplikasi program ini di sekolah lainnya.

f. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

Terus melakukan pengawalan terhadap sekolah yang telah mendapatkan intervensi program secara penuh sejak tahun 2020, dengan cara memastikan program PJAS Aman di sekolah tetap dilakukan. Menjaga dialog tetap aktif melalui whatsApp Grup sebagai tempat berkomunikasi langsung kader sekolah dengan pihak BBPOM di Bandar Lampung.

g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program PJAS Aman merupakan program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas yang merupakan kelanjutan dari program yang sama pada tahun sebelumnya. BBPOM di Bandarlampung telah melakukan intervensi dan pendampingan kepada sekolah yang menjadi lokus implementasi program sejak tahun 2020.

Sekolah intervensi sejak tahun 2020 ini setiap tahun dilakukan pengawalan setiap tahunnya untuk memastikan bahwa program keamanan pangan sekolah tetap dilakukan. Sekolah didorong untuk memperbaharui secara berkala kader keamanan pangan sekolah dan program yang akan dijalankan, dan melakukan pengimbasan kepada sekolah lain di sekitar sekolah intervensi. Diharapkan dengan keberlangsungan program ini, akan terbentuk masyarakat mandiri yang mampu menjaga diri dan menyediakan pangan yang aman serta bermutu untuk lingkungan terdekatnya. Komunitas sekolah yang termasuk dalam lingkup program pemberdayaan masyarakat ini adalah: murid/siswa, guru, penjaga kantin sekolah, pembuat makanan yang dijual di kantin sekolah dan penjaja makanan di luar sekolah.

h. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja

Tabel 86. Efisiensi Anggaran pada Indikator Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Tahun 2023

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	78	80	102,56	674.645.000	673.403.500	99,82	1,03	0,03	100 % (Efisien)

Berdasarkan informasi dari tabel di atas, diketahui bahwa penggunaan anggaran pada indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman termasuk dalam kategori “Efisien”. Hal ini disebabkan karena capaian indikator lebih tinggi dibandingkan dengan persentase serapan anggaran penunjangnya. Anggaran penunjang indikator ini berupa kegiatan koordinasi dan advokasi lintas sektor di tingkat kabupaten, pemetaan kantin sekolah, operasional laboratorium keliling kantin sekolah, pengadaan produk informasi dalam rangka koordinasi lintas sektor dan intervensi keamanan PJAS, bimtek keamanan pangan kantin sekolah, audit PBKPS/surveillance, bimbingan teknis piagam bintang keamanan pangan kantin sekolah, dan forum komunikasi program jajanan anak sekolah dalam rangka pemberian sertifikat PBKPS tahun 2023 telah dimanfaatkan secara optimal sebesar 99,82%.

i. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim tahun 2022, maka dilakukan pemanfaatan informasi dengan melakukan pengawalan implementasi program keamanan pangan sekolah dan mendorong agar para kader keamanan pangan sekolah dapat mengembangkan berbagai inovasi yang mendukung pelaksanaan program PJAS di sekolah. Diharapkan program Pengawasan Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Sekolah dapat terus diimplementasikan dan semakin banyak sekolah yang menerapkan prinsip-prinsip keamanan pangan. Dengan demikian, target renstra tahun 2024 bisa lebih mudah untuk dicapai.

j. Tindak Lanjut Rekomendasi Sebelumnya (Terhadap Triwulan III Tahun 2023)

Tabel 87. Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi pada Indikator Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Melakukan pengawalan sesuai jadwal triwulan IV tahun 2023.	Telah dilakukan kegiatan pengawalan sesuai <i>timeline</i> pada triwulan IV tahun 2024.			Progres intervensi sekolah dengan pangan jajanan anak sekolah yang aman masih terus berproses.	Intervensi sekolah dengan pangan jajanan anak sekolah yang aman telah selesai dan mencapai target kinerja.

3.1.19 JUMLAH DESA PANGAN AMAN

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Tabel 88. Realisasi Indikator Jumlah Desa Pangan Aman Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	%Capaian	Kriteria
Jumlah Desa Pangan Aman	33	33	100	Baik


Jumlah desa pangan aman dihitung berdasarkan jumlah desa baru yang menerima intervensi pengawasan keamanan pangan. Desa pangan aman adalah desa yang memiliki kader keamanan pangan desa yang aktif, melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa dan mempunyai dokumen

perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain).

Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi kewan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, fasilitasi keamanan pangan dan pengawasan keamanan pangan serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan. Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM > 0,707 dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707 , IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi. Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Pengawasan Keamanan Pangan, Monitoring dan Evaluasi.

Pada tahun 2023, target indikator Jumlah desa pangan aman adalah 33 desa yang merupakan akumulasi dari tahun-tahun sebelumnya. Secara parsial, target indikator Jumlah desa pangan aman pada tahun 2023 adalah 8 desa. Desa-desa yang diintervensi yaitu di Kabupaten Lampung Tengah terdiri dari Desa Kampung Tanggul Angin, Nambah Rejo, Bumi Raharjo dan Pujo Basuki. Kemudian di Kabupaten Lampung Timur terdiri dari Desa Sumber Gede, Gondang Rejo, Tulus Rejo dan Pugung Raharjo. Kegiatan seluruh desa telah selesai dilaksanakan hingga Lomba Desa Aman. Realisasi dari indikator Jumlah desa pangan aman adalah 33 desa sehingga capaian kinerjanya adalah 100% dengan kriteria “**Baik**”.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya



Gambar 41. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Jumlah Desa Pangan Aman Tahun 2020 Hingga 2023

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2020 sampai dengan 2023, capaian kinerja indikator Jumlah desa pangan aman tetap yaitu 100% dengan jumlah realisasi yang bersifat kumulatif sesuai target yang ditetapkan.

c. Perbandingan Target Jangka Menengah dengan Realisasi Kinerja


Tabel 89. Perbandingan Realisasi Indikator Jumlah Desa Pangan Aman Tahun 2023 dengan Target Renstra 2020-2024, Reviu Renstra, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Renstra	Target Reviu Renstra	Target Perjanjian Kinerja 2024	Realisasi Kinerja	Notifikasi
Jumlah desa pangan aman	42	42	42	33	Akan Tercapai

Realisasi kinerja Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman tahun 2023 belum mencapai target Renstra tahun 2020-2024, Reviu Renstra dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Hal ini dikarenakan target indikator

Jumlah desa pangan aman bersifat kumulatif sehingga target baru akan tercapai di akhir periode Renstra 2020-2024. Oleh sebab itu BBPOM di Bandar Lampung perlu menetapkan strategi dan upaya dalam rangka kegiatan intervensi terhadap desa pangan aman agar target Renstra Tahun 2020-2024, Reviu Renstra dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dapat tercapai.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara



Gambar 42. Perbandingan Realisasi Indikator Jumlah Desa Pangan Aman Tahun 2023 dengan Target Nasional dan Balai Setara

Berdasarkan grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja Jumlah desa pangan aman pada 3 balai setara tahun 2023 tertinggi adalah BBPOM di Bandar Lampung kemudian disusul BBPOM di Denpasar dan BBPOM di Medan sesuai dengan target yang ditetapkan oleh masing-masing balai. Realisasi kinerja pada 3 balai setara tersebut tidak dapat diperbandingkan dengan target nasional dikarenakan target tersebut adalah kumulatif dari seluruh balai/balai besar di Indonesia.

e. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu pada prinsipnya terdiri dari beberapa tahapan yang diawali dengan Audiensi kepada Pemerintah Daerah termasuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terlibat antara lain Bappeda, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Setelah audiensi dan mendapatkan rekomendasi terkait lokus desa maka akan dilakukan survei untuk melihat langsung kondisi desa dan komitmen aparat desa. Hal ini penting untuk memastikan semua tahapan berikutnya akan berlangsung mudah karena komitmen dan kerja sama aparat desa untuk menggerakkan masyarakat desa agar mau terlibat dalam setiap tahapan program.

Tahapan selanjutnya yaitu pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan pada kader, dilanjutkan dengan bimbingan teknis bagi komunitas, fasilitasi kader kepada komunitas desa. lalu monev program untuk melihat apakah sudah ada perubahan mendasar dari komunitas masyarakat terkait keamanan pangan yang dikonsumsi atau disediakan di lingkungan mereka beraktifitas.

Pada tahun 2023 semua tahapan berlangsung dengan baik, dengan dukungan penuh dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Timur dalam hal ini stakeholder terkait Bappeda dan Dinas Kesehatan, aparat kecamatan, desa/pekon juga yang selalu berkomitmen mengikuti program sehingga bisa berjalan dengan baik.

Di tahun 2023 ini pula, salah satu kotamadya yang menjadi lokus implementasi program Desa Pangan Aman pada tahun 2020 yaitu Kota Metro sudah mulai melakukan replikasi program meskipun baru di tahap awal yaitu Sosialisasi Keamanan Pangan kepada 22 kelurahan. Tahun 2020 implementasi program Desa Pangan Aman dilakukan di 4 (empat) kelurahan. Diharapkan replikasi dapat dilakukan pada tahap-tahap selanjutnya, dan akan dilakukan pula di kabupaten lain di Provinsi Lampung.

f. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

Terus melakukan pengawalan terhadap desa yang telah mendapatkan intervensi program secara penuh sejak tahun 2020, dengan cara memastikan kader keamanan pangan desa dan Tim Keamanan Pangan Desa yang merupakan petugas Desa/Pekon/Kelurahan, tetap melaksanakan program-program tentang

keamanan pangan di Desa. Apabila memungkinkan, kita mendorong adanya penambahan komunitas baru agar info program semakin meluas. Menjaga dialog tetap aktif melalui whatsapp Grup sebagai tempat berkomunikasi langsung kader desa dengan pihak BBPOM di Bandar Lampung.

g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Di tahun 2023 salah satu kotamadya yang menjadi lokus implementasi program Desa Pangan Aman pada tahun 2020 yaitu Kota Metro sudah mulai melakukan replikasi program meskipun baru di tahap awal yaitu Sosialisasi Keamanan Pangan kepada 22 kelurahan. Tahun 2020 implementasi program Desa Pangan Aman dilakukan di 4 (empat) kelurahan. Diharapkan replikasi dapat dilakukan pada tahap-tahap selanjutnya, dan akan dilakukan pula di kabupaten lain di Provinsi Lampung.

h. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja

Tabel 90. Efisiensi Anggaran pada Indikator Jumlah Desa Pangan Aman Tahun 2023

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			
Jumlah desa pangan aman	33	33	100,00	948.575.000	948.371.067	99,98	1,00	0,00	100 % (Efisien)

Berdasarkan informasi dari tabel di atas, diketahui bahwa penggunaan anggaran pada indikator Jumlah desa pangan aman termasuk dalam kategori “Efisien”. Hal ini disebabkan karena capaian indikator lebih tinggi dibandingkan dengan persentase serapan anggaran penunjangnya. Anggaran penunjang indikator ini berupa kegiatan advokasi kelembagaan keamanan pangan tingkat daerah, fasilitasi keamanan bagi komunitas desa dan usaha pangan desa, operasional laboratorium keliling GKPD, monitoring dan evaluasi, pengawalan keamanan pangan desa, lomba desa pangan aman, dan pengadaan produk informasi dalam rangka pemantauan dan evaluasi terhadap desa yang diintervensi sebelumnya telah dimanfaatkan secara optimal sebesar 99,98%.

i. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2022 maka untuk desa yang telah diintervensi disarankan untuk memperluas program desa pangan aman ke desa-desa sekitar sehingga semakin banyak masyarakat yang terpapar program ini. Para kader juga didorong untuk mengembangkan berbagai program inovasi yang dapat dilaksanakan secara mandiri oleh kader bersama komunitas desa.

j. Tindak Lanjut Rekomendasi Sebelumnya (Terhadap Triwulan III Tahun 2023)

Tabel 91. Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi pada Indikator Jumlah Desa Pangan Aman

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Melakukan pengawalan sesuai jadwal triwulan IV tahun 2023.	Telah dilakukan kegiatan pengawalan sesuai <i>timeline</i> pada triwulan IV tahun 2024.			Progres intervensi desa dengan pangan aman masih terus berproses.	Intervensi desa dengan pangan aman telah selesai dan mencapai target kinerja.

3.1.20 JUMLAH PASAR PANGAN AMAN BERBASIS KOMUNITAS

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Tabel 92. Realisasi Indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	%Capaian	Kriteria
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	10	10	100	Baik

Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dihitung dari jumlah pasar yang mendapat seluruh tahapan intervensi menjadi pasar pangan aman berbasis komunitas terjadinya penurunan % TMK cemaran kimia dan mikrobiologi pada Monev Tahap 1 dibandingkan Monev Tahap 2.

Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD terkait sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar, sampling dan pengujian, serta pelatihan fasilitator pasar dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas. Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dan *demand*. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar, serta pelatihan fasilitator pasar. Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pedagang pasar, pengelola pasar, pengunjung pasar, anggota asosiasi pasar yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar) dan penurunan peredaran baha berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta rencana program pengawalan pada tahun berikutnya. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan Yang Baik oleh pedagang pasar. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi demand dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi. Pasar yang

diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

Pada tahun 2023, target indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas adalah 10 pasar yang merupakan akumulasi dari tahun-tahun sebelumnya. Secara parsial, target indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas pada tahun 2023 adalah 3 desa. Pasar-pasar yang diintervensi yaitu Pasar Bandar Jaya di Kabupaten Lampung Tengah, kemudian Pasar Pekalongan dan Pasar Sekampung di Kabupaten Lampung Timur. Kegiatan telah selesai dilaksanakan hingga tahap Sampling dan Pengujian Tahap 2 untuk memonitoring dan mengevaluasi hasil setelah pasar diintervensi untuk mengetahui perubahan terhadap keamanan pangan pasar. Realisasi dari indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas adalah 10 pasar sehingga capaian kerjanya adalah 100% dengan kriteria “Baik”.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya



Gambar 43. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2020 Hingga 2023

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2020 sampai dengan 2023, capaian kinerja indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas tetap yaitu 100% dengan jumlah realisasi yang bersifat kumulatif sesuai target yang ditetapkan.


c. Perbandingan Target Jangka Menengah dengan Realisasi Kinerja

Tabel 93. Perbandingan Realisasi Indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2023 dengan Target Renstra 2020-2024, Reviu Renstra, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Renstra	Target Reviu Renstra	Target Perjanjian Kinerja 2024	Realisasi Kinerja	Notifikasi
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	13	13	13	10	Akan Tercapai 

Realisasi kinerja Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas tahun 2023 belum mencapai target Renstra tahun 2020-2024, Reviu Renstra dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Hal ini dikarenakan target indikator bersifat kumulatif sehingga target baru akan tercapai di akhir periode Renstra 2020-2024. Oleh sebab itu BBPOM di Bandar Lampung perlu menetapkan strategi dan upaya dalam rangka kegiatan intervensi terhadap pasar pangan aman berbasis komunitas agar target Renstra Tahun 2020-2024, Reviu Renstra dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dapat tercapai.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara



Gambar 44. Perbandingan Realisasi Indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2023 dengan Target Nasional dan Balai Setara

Berdasarkan grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas pada 3 balai setara tahun 2023 tertinggi adalah BBPOM di Medan kemudian disusul BBPOM di Bandar Lampung dan realisasi kinerja terendah adalah BBPOM di Denpasar sesuai dengan target yang ditetapkan oleh masing-masing balai. Realisasi kinerja pada 3 balai setara tersebut tidak dapat diperbandingkan dengan target nasional dikarenakan target tersebut adalah kumulatif dari seluruh balai/balai besar di Indonesia.

e. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Program Pasar Aman Berbasis Komunitas merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu yang pada tahun 2023 telah dilaksanakan di 2 Kabupaten di Provinsi Lampung yaitu 2 pasar di Kabupaten Lampung Timur, dan 1 pasar di kabupaten Lampung Tengah. Semua tahapan bisa dilaksanakan tepat waktu dan tepat sasaran, mendapat dukungan penuh dari pemerintah kabupaten melalui stakeholder Organisasi Perangkat Daerah terkait, yaitu Bappeda, Dinas perdagangan dan Dinas Kesehatan.

Tahapan dimulai dari Advokasi Tingkat Kabupaten, Bimtek Keamanan Pangan dan penggunaan test kit bagi petugas pasar, Penyuluhan Keamanan Pangan

kepada perwakilan pedagang pasar, Kampanye Pasar dan moneyv bagi produk pangan yang dijual di pasar. Dari moneyv yang dilakukan terjadi penurunan produk yang mengandung bahan berbahaya, berkoordinasi secara intens bersama Dinas Perdagangan dan Dinas Kesehatan setempat yang mengandung g bersama-sama ikut mengawal peredaran produk pangan di pasar.

Dalam program ini juga BBPOM di Bandarlampung memberikan hibah berupa rapid test kit kepada pihak pasar yang diintervensi yaitu pasar Bandar Jaya (Kabupaten Lampung Tengah), dan Pasar Sekampung serta pasar Pekalongan (Kabupaten Lampung Timur), untuk dapat menguji sampel pangan terhadap cemaran 4 bahan berbahaya yaitu boraks, formalin, pewarna rhodamin B, dan pewarna methanil yellow secara mandiri. Uji yang dilakukan menggunakan test kit ini merupakan screening awal untuk mengetahui adanya bahan berbahaya pada produk pangan, dan diharapkan apabila pihak petugas pasar masih menemukan produk pangan yang positif uji dengan test kit ini, agar dapat berkoordinasi dengan pihak BBPOM di Bandarlampung untuk dilakukan uji lebih lanjut di laboratorium memastikan apakah benar produk tersebut tidak memenuhi syarat. Sampai akhir tahun 2023, program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dapat dilaksanakan tanpa menemui kendala yang berarti.

f. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

Terus melakukan pengawalan terhadap pasar yang telah mendapatkan intervensi program secara penuh sejak tahun 2020, dengan cara memastikan kader keamanan pangan pasar terus mengawal produk yang dijual di pasar tersebut. Mendorong penggunaan rapid test kit bahan berbahaya oleh petugas pasar untuk memantau produk-produk yang dijual di area pasar.

g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program intervensi pasar telah dilaksanakan sampai 100%, yang artinya target 3 pasar yang diintervensi telah diselesaikan di triwulan IV bahkan sebelum triwulan IV berakhir. Proses ini lebih cepat dari yang ditargetkan semula selesai di akhir tahun. Upaya

percepatan dengan koordinasi efektif bersama stakeholder terkait dari Kabupaten intervensi ketiga program PN sangat efektif, dan ini merupakan salah satu keberhasilan penyelesaian program pasar pangan aman berbasis komunitas. Pada pasar yang menjadi lokus intervensi juga masing masing Pemerintah Daerah telah membentuk Satgas pengawasan yang bertugas memantau kegiatan perdagangan dan ekonomi secara umum. Satgas ini sebagian besar yang kemudian ikut serta sebagai kader pasar dalam Tim Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas sehingga semua tahapan kegiatan dapat dilaksanakan lebih cepat dari jadwal.

h. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja

Tabel 94. Efisiensi Anggaran pada Indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Tahun 2023

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			
Jumlah pasar aman berbasis komunitas	10	10	100,00	163.600.000	161.765.490	98,88	1,01	0,01	100 % (Efisien)

Berdasarkan informasi dari tabel di atas, diketahui bahwa penggunaan anggaran pada indikator Jumlah pasar aman berbasis komunitas termasuk dalam kategori “Efisien”. Hal ini disebabkan karena capaian indikator lebih tinggi dibandingkan dengan persentase serapan anggaran penunjangnya. Anggaran penunjang indikator ini berupa kegiatan survey pasar, pengadaan bahan pendukung, penyukulah kepada komunitas pasar, bimtek petugas pengawas pasar, kampanye pasar aman dari bahan berbahaya, pengadaan produk informasi dalam rangka sosialisasi pangan aman dari bahan berbahaya, monitoring dan evaluasi pasar aman dari bahan berbahaya, dan pengawalan pasar aman telah dimanfaatkan secara optimal sebesar 98,88%.

i. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Setelah program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas tahun 2023 berakhir tetap akan dilakukan pengawalan melalui sampling pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya. Para petugas pasar diharapkan tetap melakukan sosialisasi Keamanan Pangan secara mandiri kepada komunitas

pasar dan menerapkan prinsip prinsip keamanan pangan secara terus menerus. Sampling dan pengujian menggunakan Rapid Test Kit yang sudah diberikan dapat dilakukan secara periodik, dan tetap berkoordinasi dengan Tim BBPOM di Bandarlampung.

j. Tindak Lanjut Rekomendasi Sebelumnya (Terhadap Triwulan III Tahun 2023)

Tabel 95. Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi pada Indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Melakukan pengawalan sesuai jadwal triwulan IV tahun 2023.	Telah dilakukan kegiatan pengawalan sesuai <i>timeline</i> pada triwulan IV tahun 2024.			Progres intervensi pasar pangan aman berbasis komunitas masih terus berproses.	Intervensi pasar pangan aman berbasis komunitas telah selesai dan mencapai target kinerja.

3.1.21 PERSENTASE SAMPEL OBAT YANG DIPERIKSA DAN DIUJI SESUAI STANDAR

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Tabel 96. Realisasi Indikator Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	%Capaian	Kriteria

Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	100	100	100	Baik
--	-----	-----	-----	-------------

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dari rumus perhitungan berikut:

$$\text{Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar} = \frac{A + B}{2} \times 100\%$$


$$A = \frac{\text{Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar}}{\text{Jumlah target sampel Obat}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar}}{\text{Jumlah sampel Obat yang masuk Laboratorium}} \times 100\%$$

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen Kesehatan, dan Obat kuasi. Sampel Obat yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Obat sesuai dengan *catchment area*. Sampel Obat yang diuji meliputi sampel Obat yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sample dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium. Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Untuk Loka yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (Balai Koordinator/ Balai Spesifik/ Balai Anggota).

Pada tahun 2023, jumlah target sampel Obat pada DIPA sebanyak 1.756 sampel dan selesai diperiksa sesuai standar sebanyak 1.757 sampel. Jumlah sampel Obat yang masuk ke laboratorium sejumlah 2.038 sampel dan seluruhnya telah diuji sesuai standar. Nilai realisasi kinerja Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah 100% dari target yang ditetapkan yaitu 100%. Nilai realisasi telah mencapai target dengan capaian kinerja sebesar 100% dengan kriteria “**Baik**”.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya



Gambar 45. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2020 Hingga 2023

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2020 sampai dengan 2023, terjadi peningkatan secara terus menerus pada realisasi kinerja sejak tahun 2021 sampai dengan 2023. Pada tahun 2021 terjadi penurunan capaian kinerja dikarenakan adanya peningkatan target kinerja dimana pada tahun 2020 targetnya adalah 85% kemudian meningkat menjadi 100% pada tahun 2021.

c. Perbandingan Target Jangka Menengah dengan Realisasi Kinerja


Tabel 97. Perbandingan Realisasi Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2023 dengan Target Renstra 2020-2024, Reviu Renstra, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Renstra	Target Reviu Renstra	Target Perjanjian Kinerja 2024	Realisasi Kinerja	Notifikasi

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	92	100	100	100	Tercapai/Melampaui
--	----	-----	-----	-----	------------------------

Realisasi kinerja Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2023 telah mencapai target Renstra tahun 2020-2024, Reviu Renstra dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dengan kriteria notifikasi “Tercapai/Melampaui”. Oleh sebab itu BBPOM di Bandar Lampung perlu mempertahankan capaian kinerja pada tahun 2024.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara



Gambar 46. Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2023 dengan Target Nasional dan Balai Setara

Berdasarkan grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di BBPOM di Medan, BBPOM di Denpasar dan BBPOM di Bandar Lampung sama yaitu 100%. Realisasi kinerja pada 3 balai setara tersebut seluruhnya telah mencapai target nasional tahun 2023.

e. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Keberhasilan pencapaian indikator ini dipengaruhi oleh dua komponen yaitu hasil pemeriksaan terhadap penandaan label produk Obat dan hasil pengujian sesuai dengan standar. Sebelum produk beredar di pasaran telah dilakukan evaluasi dan persetujuan terhadap rancangan label produk oleh Direktorat Registrasi Obat. Pelaku usaha telah menunjukkan kepatuhan yang baik terhadap penggunaan label yang disetujui. Hal ini dapat terlihat dari hasil pemeriksaan penandaan label Obat yang telah memenuhi ketentuan dan sesuai dengan label yang telah disetujui oleh BPOM. Keberhasilan pemeriksaan penandaan label Obat juga didukung oleh kompetensi petugas pemeriksaan yang baik. Secara rutin petugas telah mengikuti pengembangan kompetensi terkait pengawasan penandaan.

Balai Besar POM di Bandar Lampung telah melaksanakan pengujian sesuai standar dengan mengikuti Pedoman Sampling yang berlaku. Seluruh pengujian sampel Obat diselesaikan tepat waktu sesuai timeline dan memenuhi seluruh parameter uji kritis yang diwajibkan.

f. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

Sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kedepan, maka kompetensi petugas perlu ditingkatkan secara terus menerus mengikuti perkembangan pedoman terkini.

g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Salah satu pendukung keberhasilan capaian indikator ini adalah kompetensi petugas pemeriksa. BBPOM di Bandar Lampung senantiasa meningkatkan kompetensi petugas pengawas penandaan Obat. Selain itu, keberhasilan capaian indikator ini didukung oleh kapasitas pengujian Obat dan Makanan yang memenuhi standar GLP dan terakreditasi sebagai laboratorium yang telah

menerapkan sistem mutu ISO/ IEC 17025:2017 yang sudah terintegrasi dengan ISO 9001:2015.

h. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja

Tabel 99. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2023

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	100,00	363.923.600	363.100.886	99,77	1,00	0,00	100 % (Efisien)

Berdasarkan informasi dari tabel di atas, diketahui bahwa penggunaan anggaran pada indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar termasuk dalam kategori “Efisien”. Hal ini disebabkan karena capaian indikator lebih tinggi dibandingkan dengan persentase serapan anggaran penunjangnya. Anggaran penunjang indikator ini berupa kegiatan sampling dan pengujian sampel obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan telah dimanfaatkan secara optimal sebesar 99,77%.

i. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Capaian indikator persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar telah melampaui perencanaan target tahun 2024. Namun berdasarkan evaluasi, dapat diusulkan anggaran penambahan alat laboratorium untuk memenuhi standar peralatan laboratorium pada tahun 2024.

j. Tindak Lanjut Rekomendasi Sebelumnya (Terhadap Triwulan III Tahun 2023)

Tabel 100. Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi pada Indikator Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

		Tindak Lanjut		
--	--	---------------	--	--

No	Rekomendasi	Selesai	Belum		Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Monitoring dan Evaluasi terhadap kegiatan pengujian sesuai standar dan capaian IKU secara rutin.	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi TW 4 dengan pelaksanaan rapat evaluasi internal setiap bulan di TW 4 dengan paparan dari setiap substansi dan arahan dari Kepala BBPOM di Bandar Lampung serta dilakukan koordinasi dengan substansi terkait.			Pada triwulan III kegiatan sampling dan pengujian masih berproses sesuai dengan target pada masing-masing bulan.	Kegiatan sampling dan pengujian telah selesai dengan target tercapai 100%.
2.	Koordinasi dengan semua pihak yang terlibat dalam IKU tersebut.					

3.1.22 PERSENTASE SAMPEL MAKANAN YANG DIPERIKSA DAN DIUJI SESUAI STANDAR

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Tabel 101. Realisasi Indikator Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	%Capaian	Kriteria
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	100	Baik

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dari rumus perhitungan berikut:

$$\text{Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar} = \frac{A + B}{2} \times 100\%$$

$$A = \frac{\text{Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar}}{\text{Jumlah target sampel Makanan}} \times 100\%$$


$$B = \frac{\text{Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar}}{\text{Jumlah sampel Makanan yang masuk Laboratorium}} \times 100\%$$

Sampel Makanan yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Makanan sesuai dengan *catchment area*. Sampel Makanan yang diuji meliputi sampel Makanan yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sample dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium. Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Untuk Loka yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (Balai Koordinator/ Balai Spesifik/ Balai Anggota).

Pada tahun 2023, jumlah target sampel Makanan pada DIPA sebanyak 695 sampel dan selesai diperiksa sesuai standar sebanyak 704 sampel. Jumlah sampel Makanan yang masuk ke laboratorium sejumlah 926 sampel dan seluruhnya telah diuji sesuai standar. Nilai realisasi kinerja Persentase sampel

Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah 100% dari target yang ditetapkan yaitu 100%. Nilai realisasi telah mencapai target dengan capaian kinerja sebesar 100% dengan kriteria “Baik”.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya



Gambar 47. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2020 Hingga 2023

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2020 sampai dengan 2023, terjadi peningkatan secara terus menerus pada realisasi kinerja sejak tahun 2021 sampai dengan 2022 yaitu realisasi kinerja tahun 2020 adalah 91,19% kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi 91,68% dan meningkat kembali pada tahun 2022 dan 2023 yaitu 100%.

c. Perbandingan Target Jangka Menengah dengan Realisasi Kinerja


Tabel 102. Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2023 dengan

Target Renstra 2020-2024, Reviu Renstra, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Renstra	Target Reviu Renstra	Target Perjanjian Kinerja 2024	Realisasi Kinerja	Notifikasi
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	92	100	100	100	Tercapai/Melampaui 

Realisasi kinerja Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2023 telah mencapai target Renstra tahun 2020-2024, Reviu Renstra dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dengan kriteria notifikasi “Tercapai/Melampaui”. Oleh sebab itu BBPOM di Bandar Lampung perlu mempertahankan capaian kinerja pada tahun 2024.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara



Gambar 48. Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2023 dengan Target Nasional dan Balai Setara

Berdasarkan grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di BBPOM di Medan, BBPOM di Denpasar dan BBPOM di Bandar Lampung sama yaitu 100%. Realisasi kinerja pada 3 balai setara tersebut seluruhnya telah mencapai target nasional tahun 2023.

e. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Keberhasilan pencapaian indikator ini dipengaruhi oleh dua komponen yaitu hasil pemeriksaan terhadap penandaan label produk makanan dan hasil pengujian sesuai dengan standar. Berdasarkan izin edarnya produk makanan dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu MD, ML dan PIRT. Terhadap produk pangan dengan izin edar MD dan ML, sebelum produk beredar di pasaran telah dilakukan evaluasi dan persetujuan terhadap rancangan label produk oleh direktorat registrasi BPOM. Sedangkan untuk produk makanan PIRT, evaluasi dan persetujuan label yang digunakan dilakukan oleh dinas kesehatan setempat. Kepatuhan pelaku usaha terhadap penggunaan label yang disetujui telah baik. Hal ini dapat terlihat dari hasil pemeriksaan penandaan label produk makanan yang telah memenuhi ketentuan dan sesuai dengan label yang telah disetujui oleh BPOM.

Tersedianya informasi registrasi produk di dalam aplikasi *sharing folder* sangat membantu petugas dalam melakukan pemeriksaan penandaan. Petugas dengan mudah dapat melihat data label produk yang disetujui untuk dibandingkan dengan penggunaan kemasan label produk yang sedang diperiksa.

Koordinasi yang baik BBPOM di Bandar Lampung dengan dinas kesehatan kabupaten/kota setempat merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan indikator ini. BBPOM di Bandar Lampung berkoordinasi dengan dinas kesehatan dalam pengawasan produk pangan PIRT. Alokasi dana DAK non fisik obat dan makanan dengan menu pengawasan PIRT sangat membantu bagi pemerintah daerah dalam pengawasan produk pangan PIRT. Sehingga produk makanan PIRT yang beredar sesuai dengan ketentuan baik dari segi penandaan label maupun mutu dan keamanan.

Keberhasilan pemeriksaan penandaan label obat juga didukung oleh kompetensi petugas pemeriksaan yang baik. Secara rutin petugas telah mengikuti pengembangan kompetensi terkait pengawasan penandaan.

Balai Besar POM di Bandar Lampung telah melaksanakan pengujian sesuai standar dengan mengikuti Pedoman Sampling yang berlaku. Seluruh pengujian sampel Obat diselesaikan tepat waktu sesuai timeline dan memenuhi seluruh parameter uji kritis yang diwajibkan.

f. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

Sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kedepannya maka perlu dilakukan peningkatan kompetensi petugas pemeriksa secara terus menerus mengikuti perkembangan pedoman/standar terkini.

g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Salah satu pendukung keberhasilan capaian indikator ini adalah kompetensi petugas pemeriksa. BBPOM di Bandar Lampung senantiasa meningkatkan kompetensi petugas pengawas penandaan makanan. Selain itu, adanya alokasi DAK non fisik obat dan makanan bagi kabupaten/kota penerima DAK dengan menu pengawasan pangan PIRT secara tidak langsung meningkatkan produk pangan PIRT lokal memenuhi ketentuan. Selain itu, keberhasilan capaian indikator ini didukung oleh kapasitas pengujian Obat dan Makanan yang memenuhi standar GLP dan terakreditasi sebagai laboratorium yang telah menerapkan sistem mutu ISO/ IEC 17025:2017 yang sudah terintegrasi dengan ISO 9001:2015.

h. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja

Tabel 103. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar Tahun 2023

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			

Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	100,00	146.553.300	145.367.688	99,19	1,01	0,01	100 % (Efisien)
---	-----	-----	--------	-------------	-------------	-------	------	------	--------------------

Berdasarkan informasi dari tabel di atas, diketahui bahwa penggunaan anggaran pada indikator Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar termasuk dalam kategori “Efisien”. Hal ini disebabkan karena capaian indikator lebih tinggi dibandingkan dengan persentase serapan anggaran penunjangnya. Anggaran penunjang indikator ini berupa kegiatan sampling dan pengujian sampel makanan; pengadaan reagen, media dan bahan penunjang laboratorium sampel makanan; dan koordinasi dalam manajemen sampling pangan telah dimanfaatkan secara optimal sebesar 99,19%.

i. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Capaian indikator persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2023 telah tercapai sesuai perencanaan target 2024. Namun demikian, dapat diusulkan anggaran penambahan alat laboratorium untuk memenuhi standar peralatan laboratorium pada tahun 2024.

j. Tindak Lanjut Rekomendasi Sebelumnya (Terhadap Triwulan III Tahun 2023)

Tabel 104. Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi pada Indikator Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Monitoring dan Evaluasi terhadap kegiatan pengujian sesuai standar dan capaian IKU secara rutin.	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi TW 4 dengan pelaksanaan rapat evaluasi internal setiap bulan di TW 4			Pada triwulan III kegiatan sampling dan pengujian masih berproses sesuai dengan target	Kegiatan sampling dan pengujian telah selesai dengan target tercapai 100%.
2.						

	Koordinasi dengan semua pihak yang terlibat dalam IKU tersebut.	dengan paparan dari setiap substansi dan arahan dari Kepala BBPOM di Bandar Lampung serta dilakukan koordinasi dengan substansi terkait.			pada masing-masing bulan.	
--	---	--	--	--	---------------------------	--

3.1.23 PERSENTASE KEBERHASILAN PENINDAKAN KEJAHATAN DI BIDANG OBAT DAN MAKANAN

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Tabel 105. Realisasi Indikator Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	%Capaian	Kriteria
Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	77	72,92	94,70	Cukup

Penilaian Persentase keberhasilan Penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

- SPDP sebesar 15% -- nilai A $[(a + b + c + d) / \text{jumlah perkara}]$
- Tahap I sebesar 40% -- nilai B $[(b + c + d) / \text{jumlah perkara}]$
- P21 sebesar 30% -- nilai C $[(c + d) / \text{jumlah perkara}]$
- Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D $[(d) / \text{jumlah perkara}]$

Persentase Tingkat Keberhasilan:


$$\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times \left(\frac{\text{Jumlah Capaian}}{\text{Target Perkara}^*} \right).$$

Apabila realisasi perkara melebihi target, maka target disesuaikan dengan realisasi. Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun *n* dan perkara *carry over*.

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perUU dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT. Tahapan Penindakan antara lain: 1) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan), 2) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)), 3) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum), 4) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum). Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Pada tahun 2023, jumlah target perkara tahun *n* adalah 4 dan target perkara *carry over* adalah 1. Sampai dengan akhir tahun, progress penyelesaian perkara yaitu sejumlah 1 perkara sampai dengan tahap SPDP, 1 perkara sampai dengan tahap I dan 2 perkara sampai dengan Tahap II. Sejumlah 1 perkara *carry over* telah mencapai Tahap II. Total nilai realisasi kinerja Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan adalah 72,92% dari target yang ditetapkan yaitu 77%. Nilai realisasi tidak mencapai target dengan capaian kinerja sebesar 94,70% dengan kriteria “Cukup”.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya



Gambar 49. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2020 Hingga 2023

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2020 sampai dengan 2023, terjadi peningkatan hasil kinerja pada tahun 2021 namun terjadi penurunan hasil kinerja pada tahun 2022 sampai dengan 2023.

c. Perbandingan Target Jangka Menengah dengan Realisasi Kinerja


Tabel 106. Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2023 dengan Target Renstra 2020-2024, Reviu Renstra, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Renstra	Target Reviu Renstra	Target Perjanjian Kinerja 2024	Realisasi Kinerja	Notifikasi
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di	65	81	81	72,92	Akan Tercapai

bidang Obat dan Makanan					
-------------------------	--	--	--	--	--

Realisasi kinerja Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan tahun 2023 telah mencapai target Renstra tahun 2020-2024, namun tidak mencapai target Reviu Renstra dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dengan kriteria notifikasi “Akan Tercapai”. Oleh karena itu BBPOM di Bandar Lampung perlu menyusun strategi dan melakukan upaya perbaikan agar target Reviu Renstra dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dapat tercapai.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara



Gambar 50. Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2023 dengan Target Nasional dan Balai Setara

Berdasarkan grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan pada 3 balai setara tahun 2023 tertinggi adalah BBPOM di Denpasar kemudian disusul BBPOM di Medan dan realisasi kinerja terendah adalah BBPOM di Bandar Lampung. Realisasi kinerja pada BBPOM di Denpasar dan BBPOM di

Medan telah mencapai target nasional tahun 2023 namun realisasi kinerja BBPOM di Bandar Lampung tidak mencapai target nasional tahun 2023.

e. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Beberapa kendala yang dihadapi dan ditemui substansi Penindakan dalam melakukan kegiatannya, hal ini mempengaruhi pencapaian kinerja :

1. Adanya kendala dalam proses penyelesaian perkara, diantaranya adalah petunjuk jaksa (P.19) sulit dipenuhi oleh penyidik karena kurangnya alat bukti, walaupun sudah dikomunikasi kepada Jaksa. Upaya yang dilakukan oleh Penyidik yaitu terus melakukan pencarian alat bukti terkait tindak pidana bukti elektronik, namun membutuhkan waktu yang cukup lama karena melibatkan institusi lain yang memiliki otoritas.
2. Alat bukti terkait informasi rekening koran bank maupun informasi terkait rekaman percakapan telepon maupun chat *whatsapp* masih sulit didapatkan dan walaupun ada masih minim yang berasal dari institusi dan penyedia layanan terkait.
3. Maraknya penyalagunaan penjualan secara *online* oleh oknum pelaku usaha yang menjual sediaan farmasi dan makanan tanpa izin edar dengan modus yang semakin beragam sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi. Sementara sarana yang mendukung petugas dalam melakukan kegiatan penyelidikan terkait teknologi dan informasi masih belum optimal.
4. Modus pelaku mengedarkan sediaan farmasi dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan secara *online* pada beberapa *market place* dengan menyembunyikan nama dan lokasi sumber produk berasal, hal ini menyulitkan dan membutuhkan waktu yang lama bagi petugas untuk mengidentifikasi pelaku kejahatan.
5. Terbatasnya kewenangan Penyidik Badan POM dalam hal penangkapan dan penahanan yang diatur dalam KUHP dan Undang-Undang yang menjadi naungannya.

f. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

Pada tahun 2024, target perjanjian kinerja adalah sebesar 81% lebih tinggi 4% dari tahun sebelumnya. Langkah - langkah strategis untuk mencapai target tersebut antara lain:

1. BBPOM di Bandar Lampung terus berkoordinasi dengan lintas sektor dengan meningkatkan peran serta *Criminal Justice System* (CJS) dan institusi terkait lainnya. Upaya ini dilakukan untuk memaksimalkan proses penyidikan dalam rangka pemberkasan dapat berjalan lancar dalam rangka meminimalkan kendala-kendala yang ada.
2. Pergeseran budaya jual beli yang dipengaruhi perkembangan teknologi komunikasi dimana praktek jual beli dahulunya dilakukan secara *offline* sekarang cenderung *online*, maka petugas patroli siber perlu ditingkatkan kompetensi terkait dengan Teknologi Informasi melalui pelatihan, diklat, workshop serta pengembangan kompetensi lainnya. Melengkapi sarana dan prasarana dengan spesifikasi khusus untuk menunjang kegiatan patroli siber.
3. *Sharing knowledge* dengan penyidik pada institusi lainnya dalam menangani perkara khususnya di bidang Kesehatan, diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan penyidik BBPOM dalam hal taktis dan teknis penanganan perkara.
4. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara tepat sasaran terhadap target orang atau masyarakat baik bagi konsumen maupun pelaku usaha yang merupakan hal yang tidak kalah penting dalam menentukan keberhasilan pengawasan peredaran sediaan farmasi dan makanan ilegal melalui online pada media sosial dan *market place*.
5. Mengidentifikasi dan melakukan profiling pada pelaku usaha untuk menentukan siapa pelaku utama melalui proses penyelidikan.

g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan pencapaian kinerja yang telah dilakukan substansi penindakan BBPOM di Bandar Lampung, antara lain :

1. Audensi Kepala BBPOM di Bandar Lampung dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung untuk meningkatkan sinergitas dengan melakukan diskusi terkait penanganan perkara oleh BBPOM di Bandar Lampung.
2. Koordinasi dengan *Criminal Justice System* terutama dengan Kejaksaan Tinggi Lampung dan Polda Lampung, yang bertujuan meningkatkan sinergi dalam mengungkap pelaku kejahatan. Diharapkan proses pemberkasan tidak mengalami kendala dan memastikan langkah yang akan diambil tidak menyalahi aturan untuk meminimalisir celah praperadilan.
3. Koordinasi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea dan Cukai wilayah Sumatera Bagian Barat terkait Teknik penyelidikan peredaran Obat Obat Tertentu melalui media online di wilayah Lampung.
4. Pendalaman terhadap informasi yang berasal dari kegiatan patroli siber dengan ditindak lanjuti secara projustitia melalui kegiatan penyelidikan.
5. Peningkatan kompetensi petugas dan penyidik PPNS melalui Diklat (siber, intelijen, teknologi informasi), Pelatihan, Workshop yang diselenggarakan kedeputian IV Badan POM.

h. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja

Tabel 107. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2023

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	77	72,92	94,70	548.960.000	548.348.932	99,89	0,95	- 0,05	75 % (Tidak Efisien)

Berdasarkan informasi dari tabel di atas, diketahui bahwa penggunaan anggaran pada indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan termasuk dalam kategori “Tidak Efisien”. Hal ini disebabkan karena capaian indikator lebih rendah dibandingkan dengan persentase serapan anggaran penunjangnya. Anggaran penunjang indikator ini berupa kegiatan perencanaan penyusunan analisis, pengumpulan bahan keterangan dalam

rangka penyusunan bahan analisis kejahatan Obat dan Makanan, penyusunan laporan analisis, perencanaan penjejak digital, patrol siber dan profiling, verifikasi data hasil patrol siber dan profiling, penyusunan laporan jejak digital, pertemuan lintas sektor dalam rangka penguatan intelijen di daerah, forum koordinasi intelijen, pembentukan petugas intelijen lanjutan, pertemuan peningkatan kinerja, profesionalisme, dan koordinasi ppns, nbimtek investigasi siber, pembentukan petugas penggalangan, forum komunikasi pencegahan kejahatan Obat dan Makanan, workshop intelijen strategis, pertemuan koordinasi lintas sektor penegakan hukum tidak pidana kejahatan di bidang Obat dan Makanan, pemusnahan produk TMS, koordinasi lintas sektor dalam rangka peningkatan kinerja penindakan, pelaksanaan operasi intelijen, rapat pembahasan rencana penyidikan, scenario penindakan dan olah TKP, operasi penindakan, penangkapan dan penahanan, pemberkasan, konsultasi penyelesaian berkas perkara, gelar perkara, bantuan hukum/penasihat hukum, penyerahan tersangka dan barang bukti serta koordinasi dengan pusat BPOM belum dimanfaatkan secara optimal dalam pencapaian target kinerja dengan serapan anggaran sebesar 99,89%.

i. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Pada tahun 2023 target IKU BBPOM di Bandar Lampung adalah 77% realisasi sebesar 72,92% dengan capaian sebesar 94,70%. Berdasarkan hasil ini nilai yang didapat dengan kriteria 'Cukup'. Target jumlah perkara pada tahun 2023 sejumlah 4 perkara dengan realisasi 4 perkara yang telah SPDP dan penyelesaian perkara yang sudah sampai tahap II (penyerahan tersangka dan barang bukti) sebanyak 2 perkara. Terhadap 1 perkara carry over tahun 2022 telah diselesaikan sampai dengan tahap II. Rincian proses penyidikan tahun 2023 sebagai berikut :

1. Peredaran sediaan farmasi berupa produk kosmetik tidak memiliki izin edar yang ditambahkan bahan obat pada sebuah klinik kecantikan. Pelaku disangkakan pasal 196 dan 197 Undang-Undang No. 36 tahun 2009 dan

Undang-Undang Cipta Kerja. SPDP dikirim pada bulan Februari dan tahap II dilakukan pada bulan Mei 2023.

2. Pada bulan September 2023 ditemukan kasus peredaran sediaan farmasi berupa obat tradisional yang tidak memenuhi persyaratan keamanan dan atau mutu yang ditemukan pada sarana pelayanan farmasi yang disangkakan dengan pasal 435 Undang-Undang No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. SPDP disampaikan ke Kejaksaan pada bulan September 2023 dan penyelesaian tahap II dilakukan pada bulan Desember 2023.
3. Temuan tindak pidana pada distribusi kosmetik dengan dugaan pelanggaran mengedarkan produk kosmetik tidak memiliki izin edar dan tidak memenuhi persyaratan keamanan dan atau mutu, disangkakan dengan pasal 196 dan pasal 197 Undang-Undang No. 36 tahun 2009 dan Undang-Undang Cipta Kerja. Pada bulan Mei 2023, penyidik menyampaikan SPDP kepada Kejaksaan.
4. Pada perkara distribusi kosmetik lainnya juga mengalami kendala penyelesaiannya disebabkan petunjuk dari Jaksa (P.19) belum dapat dipenuhi penyidik BBPOM karena kurangnya alat bukti untuk mendukung pembuktian dipersidangan dan penyidik memerlukan waktu yang cukup lama untuk menemukan alat bukti guna memenuhi petunjuk Jaksa tersebut. Bersamaan dengan itu tetap dilakukan terus koordinasi dengan pihak Kejaksaan. SPDP disampaikan pada bulan Juli 2023 dan tahap I disampaikan pada bulan September 2023.

j. Tindak Lanjut Rekomendasi Sebelumnya (Terhadap Triwulan III Tahun 2023)

Tabel 108. Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi pada Indikator Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi

		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Intensifikasi koordinasi dengan CJS terhadap lamanya penyelesaian berkas perkara untuk pemenuhan P-19 dari JPU .	Telah dilakukan Koordinasi oleh Tim BBPOM di Bandar Lampung dalam upaya penyelesaian perkara dengan JPU secara intensif..	-	Triwulan 4	Penyidik mengalami kesulitan dalam memenuhi petunjuk Jaksa (p.19), sehingga berkas perkara mengalami hambatan dalam penyelesaiannya	Alat bukti yang telah dikumpulkan penyidik sudah cukup memenuhi unsur terhadap pasal pidana yang disangkakan sehingga berkas perkara yang ditangani penyidik dapat diselesaikan.

3.1.24 INDEKS RB BALAI BESAR POM DI BANDAR LAMPUNG

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Tabel 109. Realisasi Indikator Indeks RB BBPOM di Bandar Lampung Tahun 2023


Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	%Capaian	Kriteria
Indeks RB BBPOM di Bandar Lampung	88,5	90,37	102,11	Sangat Baik

Indeks RB UPT diperoleh dari hasil penilaian TPI atas implementasi Pembangunan ZI melalui pemenuhan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas (PMPZI). Hasil penilaian TPI akan dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Pembangunan ZI dan

disampaikan kepada UPT. Berdasarkan PermenPANRB No 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Inspektorat Utama selaku Penanggung Jawab Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Unit Kerja dan BB/BPOM. Zona Integritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yang telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik. Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan sangat baik, dengan telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Rincian bobot komponen pengungkit: 1) Manajemen Perubahan : bobot 8%, 2) Penataan Tatalaksana : bobot 7%, 3) Penataan Sistem Manajemen SDM : bobot 10%, 4) Penguatan Akuntabilitas Kinerja : bobot 10%, 5) Penguatan Pengawasan : bobot 15%, 6) Penguatan Kualitas Pelayanan Publik : bobot 10%. rincian bobot komponen penilaian hasil: 1) Nilai Survey Persepsi Korupsi : 15%, 2) Persentase temuan hasil pemeriksaan : 5%, 3) Nilai persepsi kualitas pelayanan (survey ekseternal) : 15%.

Pada tahun 2023 diperoleh nilai Indeks RB BBPOM di Bandar Lampung sebesar 90,37 dari target yang ditetapkan yaitu 88,5. Nilai realisasi tersebut telah mencapai target capaian kinerja sebesar 102,11% dengan kriteria **“Sangat Baik”**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya



Gambar 51. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Indeks RB BBPOM di Bandar Lampung Tahun 2020 Hingga 2023

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2020 sampai dengan 2023, terjadi peningkatan hasil kinerja secara terus menerus pada tahun 2021 dan 2022. Namun terjadi penurunan hasil kinerja pada tahun 2023 dimana pada tahun 2022 realisasi kinerja sebesar 91 kemudian menurun menjadi 90,37 dan capaian kinerja pada tahun 2022 adalah 105,81 menurun menjadi 102,11.


c. Perbandingan Target Jangka Menengah dengan Realisasi Kinerja

Tabel 110. Perbandingan Realisasi Indeks RB BBPOM di Bandar Lampung Tahun 2023 dengan Target Renstra 2020-2024, Reviu Renstra, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Renstra	Target Reviu Renstra	Target Perjanjian Kinerja 2024	Realisasi Kinerja	Notifikasi
Indeks RB BBPOM di Bandar Lampung	95	91	91,37	90,37	Akan Tercapai

Realisasi kinerja Indeks RB BBPOM di Bandar Lampung tahun 2023 tidak mencapai target Renstra tahun 2020-2024, Reviu Renstra dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dengan kriteria notifikasi “Akan Tercapai”. Oleh karena itu BBPOM di Bandar Lampung perlu menyusun strategi dan melakukan upaya perbaikan agar target Renstra tahun 2020-2024, Reviu Renstra dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dapat tercapai.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara



Gambar 52. Perbandingan Realisasi Indikator Indeks RB BBPOM di Bandar Lampung Tahun 2023 dengan Target Nasional dan Balai Setara

Berdasarkan grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja Indeks RB pada 3 balai setara tahun 2023 tertinggi adalah BBPOM di Bandar Lampung kemudian disusul BBPOM di Denpasar dan realisasi kinerja terendah adalah BBPOM di Medan. Realisasi kinerja pada BBPOM di Bandar Lampung dan BBPOM di Denpasar telah mencapai target nasional tahun 2023 namun realisasi kinerja BBPOM di Medan tidak mencapai target nasional tahun 2023.

e. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Pada tahun 2023 Balai Besar POM di Bandar Lampung berhasil mencapai target Indikator kinerja INDEKS RB dengan capaian 102,11% kriteria “**Sangat Baik**” adapun faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut. Pada tahun 2021 Balai Besar POM di Bandar Lampung telah mendapatkan predikat WBK status ini menjadi pemacu semangat bagi Balai Besar POM di Bandar Lampung untuk meningkatkan pencapaian menuju WBBM. Adapun upaya yang dilakukan yaitu dengan menyusun rencana aksi setiap setiap area RB dengan dikoordinir oleh pokja Manajemen Perubahan. Pada manajemen SDM dilakukan peningkatan kompetensi ASN berAKHLAK secara berkesinambungan; penataan tatalaksana dilakukan pemenuhan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dengan mengembangkan dan mengendalikan inovasi Sipelanal (Sistem Informasi Pelayanan Sampel Eksternal) untuk memudahkan pelayanan permintaan pengujian sampel pihak ke-3 dan Sipadupinter (Sistem Pemantauan Terpadu Kinerja Internal) sebagai sistem yang digunakan untuk mengukur kinerja dan anggaran secara periodic; penguatan pengawasan dengan peningkatan pengendalian melalui inovasi “**Langsung ke BOSS**” dengan menerapkan Whistle Blowing System, peningkatan kompetensi petugas dalam mengawal implementasi SPIP dengan sosialisasi pencegahan gratifikasi melalui medsos Balai Besar POM di Bandar Lampung (Instagram, Facebook, subsite Balai Besar POM di Bandar Lampung melalui **Zoomba Oce (Zoom Bareng AoC)** serta Pencantuman informasi Larangan Gratifikasi pada Surat Tugas ; penguatan akuntabilitas kinerja mengawal penyusunan dokumen perencanaan agar tersusun SMART dan tepat waktu selanjutnya melakukan pengukuran kinerja secara berkala melalui **Sipadupinter (Sistem Pemantauan Terpadu Kinerja Internal)** dan melakukan pemantauan kinerja secara berkala yang dikoordinir oleh pimpinan unit kerja. Pada triwulan ke-4 frekuensi pemantauan kinerja internal ditingkatkan dari pelaksanaan pertriwulan menjadi bulanan serta menyusun pelaporan kinerja secara tepat waktu; penguatan kualitas pelayanan publik dengan senantiasa melakukan penyempurnaan pelayanan sesuai standar, meningkatkan pelayanan informasi dan pengaduan melalui Whatsapp Call me Back (CMB) Ulun Lampung dan pada triwulan IV dilakukan penambahan sarana untuk kelompok rentas berupa alat bantu

pendengaran, Aneka Puzzle Kayu 5 pcs Pencetakan Standar Pelayanan dengan Huruf Braille, Tongkat Kaki 4 dan peralatan bermain anak.

f. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

Dengan telah diraihinya predikat WBK di tahun 2021, maka yang perlu dilakukan Balai Besar POM di Bandar Lampung adalah semakin meningkatkan pelayanan publik, mengembangkan lagi 27 inovasi internal yang telah dibangun supaya dapat mengikuti perkembangan isu internal dan eksternal, serta selalu melakukan pengendalian internal agar tidak ada pengaduan terkait gratifikasi dan KKN dari masyarakat. Untuk pencapaian Indeks RB Balai Besar POM di Bandar Lampung ada beberapa upaya yang perlu dilakukan yaitu :

1. Memformalkan seluruh juknis inovasi yang terdapat di BBPOM di Bandar Lampung.
2. Melakukan tindaklanjut terhadap seluruh hasil audit internal.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai hasil rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja.
4. Menggunakan hasil assessment pegawai sebagai dasar pelaksanaan mutasi pegawai.
5. Melakukan perencanaan diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya (kompetensi manajerial, teknis, dan sosiokultural) serta monitoring dan evaluasinya.
6. Menyusun dokumen manajemen risiko sesuai Petunjuk Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan BPOM.
7. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil audit APIP dan BPK sesuai saran.
8. Melaksanakan continuous improvement dan meningkatkan kualitas dalam membangun ZI sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Rencana aksi yang sudah dilakukan pada tahun 2023 untuk mencapai target antara lain : melakukan sosialisasi RB (Zoomba Oce) secara rutin setiap bulan dengan materi mencakup semua area pada RB, evaluasi internal setiap bulan, pengembangan inovasi internal Sikam, Sipelanal, Gudangku, Sip-PKL, absensi PKL, migrasi Sipadupinter , benchmark dengan instansi yang sudah meraih WBBM yaitu BBPOM di Surabaya.

Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik dan pengelolaan keuangan secara akuntabel dengan peningkatan kompetensi petugas.

Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			
Indeks RB BBPOM di Bandar Lampung	88,5	90,37	102,11	1.406.438.240	1.403.577.729	99,80	1,02	0,02	100 % (Efisien)

Berdasarkan informasi dari tabel di atas, diketahui bahwa penggunaan anggaran pada indikator Indeks RB BBPOM di Bandar Lampung termasuk dalam kategori “Efisien”. Hal ini disebabkan karena capaian indikator lebih tinggi dibandingkan dengan persentase serapan anggaran penunjangnya. Anggaran penunjang indikator ini berupa kegiatan-kegiatan dalam rangka reformasi birokrasi diantaranya adalah kegiatan pengadaan sarana perkantoran, operasional perkantoran, dan lain-lain sudah dimanfaatkan secara optimal dalam pencapaian target kinerja dengan serapan anggaran sebesar 99,80%.

h. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Pada laporan kinerja tahun 2023 terdapat beberapa rekomendasi. Untuk peningkatan capaian indeks RB tahun berikutnya maka rekomendasi pada lapkin 2023 dapat di tindaklanjuti atau diplemetasikan pada tahun 2024.

i. Tindak Lanjut Rekomendasi Sebelumnya (Terhadap Triwulan III Tahun 2023)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
	Untuk mewujudkan implementasi Pembangunan ZI secara berkelanjutan di BBPOM di Bandar Lampung perlu dilakukan peningkatan monitoring/evaluasi program disetiap area perubahan	Selesai	Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi evaluasi program disetiap area perubahan secara periodik bulanan	(sebelum tanggal 10 setiap triwulan	Pemantauan evaluasi program disetiap area perubahan secara optimal yaitu hambatan / kendala pencapaian kinerja diketahui untuk dilakukan perbaikan pada triwulan berikutnya	Dengan pemantauan bulanan hambatan / kendala pencapaian kinerja disetiap area perubahan lebih cepat diketahui untuk dilakukan perbaikan pada bulan berikutnya

3.1.25 NILAI AKIP BBPOM DI BANDAR LAMPUNG

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Tabel 113. Realisasi Indikator Nilai AKIP BBPOM di Bandar Lampung Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	%Capaian	Kriteria
Nilai AKIP BBPOM di Bandar Lampung	77,70	79,12	101,83	Sangat Baik

Nilai AKIP diperoleh dari Penjumlahan 4 komponen penilaian evaluasi AKIP. Rentang nilai evaluasi AKIP terdiri dari:


- 1) AA (Sangat Memuaskan) dengan nilai >90-100
- 2) A (Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel) dengan nilai >80-90
- 3) BB (Sangat Baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal) dengan nilai >70-80
- 4) B (Baik, akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan) dengan nilai >60-70
- 5) CC (Cukup (Memadai), akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar) dengan nilai >50-60
- 6) C (Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar) dengan nilai >30-50
- 7) D (Sangat Kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan sebagian perubahan yang sangat mendasar) dengan nilai 0-30

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta PermenPANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama. Evaluasi AKIP terdiri

dari penjumlahan 4 komponen penilaian antara lain: (1) Perencanaan Kinerja, (2) Pengukuran Kinerja, (3) Pelaporan Kinerja, (4) Evaluasi AKIP.

Pada tahun 2023 diperoleh Nilai AKIP BBPOM di Bandar Lampung sebesar 79,12 dari target yang ditetapkan yaitu 77,70. Nilai realisasi tersebut telah mencapai target capaian kinerja sebesar 101,83% dengan kriteria **“Sangat Baik”**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya



Gambar 53. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Nilai AKIP BBPOM di Bandar Lampung 2020 Hingga 2023

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2020 sampai dengan 2023, terjadi penurunan hasil kinerja pada tahun 2021. Kemudian terjadi peningkatan secara terus menerus pada tahun 2022 dan 2023 seiring dengan kenaikan target kinerja.


c. Perbandingan Target Jangka Menengah dengan Realisasi Kinerja

Tabel 114. Perbandingan Realisasi Indikator Nilai AKIP BBPOM di Bandar Lampung Tahun 2023 dengan Target Renstra 2020-2024, Reviu Renstra, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Renstra	Target Reviu Renstra	Target Perjanjian Kinerja 2024	Realisasi Kinerja	Notifikasi
Nilai AKIP BBPOM di Bandar Lampung	92	78,7	80,5	79,12	Akan Tercapai 

Realisasi kinerja Nilai AKIP BBPOM di Bandar Lampung tahun 2023 telah mencapai target Reviu Renstra namun tidak mencapai target Renstra tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dengan kriteria notifikasi “Akan Tercapai”. Oleh karena itu BBPOM di Bandar Lampung perlu menyusun strategi dan melakukan upaya perbaikan agar target Renstra tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dapat tercapai.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara



Gambar 54. Perbandingan Realisasi Indikator Nilai AKIP BBPOM di Bandar Lampung Tahun 2023 dengan Target Nasional dan Balai Setara

Berdasarkan grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja Nilai AKIP pada 3 balai setara tahun 2023 tertinggi adalah BBPOM di Bandar Lampung kemudian disusul BBPOM di Medan dan realisasi kinerja terendah adalah BBPOM di Denpasar. Realisasi kinerja pada 3 balai setara tersebut seluruhnya telah mencapai target nasional tahun 2023.

e. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Realisasi AKIP Balai Besar POM di Bandar Lampung tahun 2023 tercapai diatas target yang ditetapkan dengan capaian 101,83% dibandingkan dengan realisasi tahun – tahun sebelumnya dan dibandingkan dengan realisasi Balai dalam satu kluster realisasi Balai Besar POM di Bandar Lampung masih tinggi namun masih dibawah realisasi Nasional. Adapun faktor – faktor yang menunjang keberhasilan adalah sebagai berikut :

1. Adanya komitmen koordinasi antara pimpinan, petugas dan substansi terkait dalam mengawal Penyusunan Dokumen perencanaan kinerja meliputi Renstra, Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kerja (PK) dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) dengan penyelarasan (cascading) indikator kinerja hingga setiap level. Seluruh dokumen perencanaan telah dipublikasikan pada website BPOM dan subsite Balai.
2. Adanya komitmen koordinasi petugas monev dan substansi terkait dalam mengawal pengukuran kinerja, dan pengukuran target kinerja dilakukan setiap bulan melalui Sipadupinter (system yang digunakan untuk memudahkan pengukuran dan pemantauan kinerja internal).
3. Adanya komitmen koordinasi petugas dalam menyusun laporan kinerja sesuai pedoman dan dilaporkan tepat waktu.
4. Adanya komitmen pimpinan yang secara inten mengawal pencapaian kinerja melalui evaluasi internal kinerja yang semula dilakukan secara triwulan ditingkatkan menjadi bulanan sehingga hambatan / kendala pencapaian kinerja lebih cepat diketahui dan lebih cepat dilakukan upaya perbaikan pada beulan berikutnya.

5. Adanya komitmen pimpinan dalam memanfaatkan hasil evaluasi internal secara optimal (hasil evaluasi bulanan) dengan menyusun strategi pada untuk perbaikan pencapaian target kinerja periode berikutnya.

f. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

Dalam rangka peningkatan capaian kinerja tahun 2024 Perbaikan bebarapa hal yang harus dilakukan perbaikan adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja dengan a. Menyusun Analisis SWOT dikaitkan dengan isu strategis yang diidentifikasi serta identifikasi isu strategis secara komprehensif dan mempertimbangkan kondisi daerah setempat; b. Menyusun kertas kerja perubahan/penetapan target untuk setiap indikator sasaran kinerja dengan berdasarkan basis data, justifikasi yang memadai dan komprehensif serta mempertimbangkan tren realisasi kinerja tahun sebelumnya; c. Mengupayakan keselarasan dokumen perencanaan dan memastikan penyajian informasi perencanaan kinerja secara memadai khususnya terkait perubahan indikator dan/atau target kinerja.
2. Pengukuran Kinerja a. Menyempurnakan SOP pengumpulan data kinerja dengan menambahkan mekanisme yang jelas jika terjadi kesalahan data; b. Mendokumentasikan dan memastikan sumber data capaian kinerja dapat tertelusur dengan baik sehingga adanya keselarasan data realisasi kinerja pada RHPK, Laporan Evaluasi Internal, Laporan Kinerja Interim dan Laporan Kinerja.
3. Pelaporan Kinerja Menyusun Laporan Kinerja dengan menyajikan: a. Analisis atas upaya dan/atau hambatannya secara memadai; b. Monitoring tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi periode sebelumnya secara memadai dan berkelanjutan; c. Upaya yang telah dilakukan dalam rangka efisiensi penggunaan sumber daya per sasaran kinerja, indikator kinerja dan kegiatan maupun penyebab inefisiensi penggunaan sumber daya secara spesifik; d. Pemanfaatan informasi kinerja dalam rangka memberikan dampak signifikan terkait penyesuaian strategi/kebijakan pencapaian kinerja berikutnya.

4. Evaluasi Kinerja Internal Menyusun laporan evaluasi internal dengan menyajikan: a. Permasalahan/kendala/hambatan dalam pelaksanaan kinerja untuk setiap indikator; b. Rekomendasi yang memadai dalam rangka perbaikan kinerja; c. Monitoring tindak lanjut rekomendasi/rencana aksi hasil evaluasi kinerja internal untuk setiap indikator; d. Kertas kerja/data pendukung perhitungan capaian kinerja.
5. Capaian Kinerja Memanfaatkan secara optimal evaluasi internal sebagai early warning system dalam rangka pencapaian kinerja sehingga target tahun berjalan tercapai dan capaian lebih baik dari tahun sebelumnya.

g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator nilai AKIP antara lain Rapat Evaluasi/Koordinasi secara rutin setiap bulan sebagai wadah komunikasi antara pimpinan dan penanggungjawab kegiatan sehingga permasalahan dapat terdeteksi lebih dini dan dapat diatasi lebih cepat. Selain itu juga dilaksanakan kegiatan pertemuan penyusunan Lapkin dan Laptah serta rapat evaluasi nasional.

h. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja

Tabel 115. Efisiensi Anggaran pada Indikator Nilai AKIP BBPOM di Bandar Lampung Tahun 2023

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			
Nilai AKIP BBPOM di Bandar Lampung	77,7	79,12	101,83	1.406.438.240	1.403.577.729	99,80	1,02	0,02	100 % (Efisien)

Berdasarkan informasi dari tabel di atas, diketahui bahwa penggunaan anggaran pada indikator Nilai AKIP BBPOM di Bandar Lampung termasuk dalam kategori “Efisien”. Hal ini disebabkan karena capaian indikator lebih tinggi dibandingkan dengan persentase serapan anggaran penunjangnya. Anggaran penunjang indikator ini berupa kegiatan-kegiatan dalam rangka akuntabilitas kinerja

diantaranya adalah bimtek SAKIP dan monev online, evaluasi SAKIP regional dan lain-lain sudah dimanfaatkan secara optimal dalam pencapaian target kinerja dengan serapan anggaran sebesar 99,80%.

i. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Pada laporan kinerja tahun 2023 terdapat beberapa rekomendasi. Untuk peningkatan capaian Nilai AKIP tahun berikutnya maka rekomendasi pada lapkin 2023 dapat di tindaklanjuti atau diimplemetasikan pada tahun 2024.

j. Tindak Lanjut Rekomendasi Sebelumnya (Terhadap Triwulan III Tahun 2023)

Tabel 116. Pelaksanaan Tindak Lanjut Nilai AKIP BBPOM di Bandar Lampung Obat yang Memenuhi Syarat

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Agar dilakukan Monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja secara optimal setiap bulan	Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi kinerja internal secara periodik bulanan (sebelum tanggal 10).		setiap bulannya	Pemantauan kinerja belum optimal yaitu hambatan / kendala pencapaian kinerja diketahui untuk dilakukan perbaikan pada triwulan berikutnya.	Dengan pemantauan bulanan hambatan / kendala pencapaian kinerja lebih cepat diketahui untuk dilakukan perbaikan pada bulan berikutnya.

3.1.26 INDEKS PROFESIONALITAS ASN BBPOM DI BANDAR LAMPUNG

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Tabel 117. Realisasi Indikator Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandar Lampung Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	%Capaian	Kriteria
Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandar Lampung	79	88,03	111,43	Sangat Baik

Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandar Lampung diperoleh melalui survey dengan menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT dan disiapkan oleh Biro Umum.

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas :

- kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);
- kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);
- kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan
- disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut :


- Nilai 91 - 100 berkategori Sangat Tinggi;
- Nilai 81 - 90 berkategori Tinggi;
- Nilai 71 - 80 berkategori Sedang;
- Nilai 61 - 70 berkategori Rendah; dan
- Nilai 0 – 60 berkategori Sangat Rendah.

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Indeks Profesionalitas ASN diukur

dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu: 1) Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, 2) Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan, 3) Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, 4) Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami.

Pada tahun 2023 diperoleh Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandar Lampung sebesar 88,03 dari target yang ditetapkan yaitu 79. Nilai realisasi tersebut telah mencapai target capaian kinerja sebesar 111,43% dengan kriteria “Sangat Baik”.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya



Gambar 55. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandar Lampung Tahun 2020 Hingga 2023
Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2020 sampai dengan 2023, terjadi peningkatan hasil kinerja secara terus menerus dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 seiring dengan kenaikan target kinerja.


c. Perbandingan Target Jangka Menengah dengan Realisasi Kinerja

Tabel 118. Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandar Lampung Tahun 2023 dengan Target Renstra 2020-2024, Reviu Renstra, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Renstra	Target Reviu Renstra	Target Perjanjian Kinerja 2024	Realisasi Kinerja	Notifikasi
Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandar Lampung	85	80	90,66	88,03	Akan Tercapai 

Realisasi kinerja Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandar Lampung tahun 2023 telah mencapai target Renstra tahun 2020-2024 dan Reviu Renstra namun tidak mencapai target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan kriteria notifikasi “Akan Tercapai”. Oleh karena itu BBPOM di Bandar Lampung perlu menyusun strategi dan melakukan upaya perbaikan agar target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dapat tercapai.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara



Gambar 56. Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandar Lampung Tahun 2023 dengan Target Nasional dan Balai Setara

Berdasarkan grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja Indeks Profesionalitas ASN pada 3 balai setara tahun 2023 tertinggi adalah BBPOM di Denpasar kemudian disusul BBPOM di Medan dan realisasi kinerja terendah adalah BBPOM di Bandar Lampung. Realisasi kinerja pada 3 balai setara tersebut seluruhnya telah mencapai target nasional tahun 2023.

e. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Realisasi indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN tahun 2023 berada di kriteria SANGAT BAIK, dengan dengan capaian 111,43% dengan realisasi 88,03% dan target 79 %.

Keberhasilan capaian tersebut antara lain :

- Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh pegawai untuk mengikuti Pendidikan formal PNS melalui Tugas Belajar Beasiswa maupun mandiri. Pegawai Balai Besar POM di Bandar Lampung pada tahun 2023 telah mengikuti Tugas Belajar Beasiswa maupun Mandiri sebanyak 6 pegawai dan yang telah menyelesaikan pendidikan lebih tinggi sebanyak 3 pegawai.
- Memberikan kesempatan untuk mengikuti pengembangan kompetensi pada pelatihan terjadwal maupun tidak terjadwal melalui aplikasi Ideas
- Melakukan pemantauan secara rutin terhadap pelaksanaan pendidikan dan pelatihan personel seluruh pegawai BBPOM di Bandar Lampung.
- Memberikan penugasan yang dituangkan dalam SKP sesuai dengan kompetensi pegawai dan dilakukan penilaian SKP setiap triwulan
- Meningkatkan kedisiplinan seluruh pegawai

f. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

Upaya yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Bandar Lampung untuk perbaikan pada tahun 2024, sebagai berikut:

- BBPOM di Bandar Lampung meningkatkan pemberian kesempatan kepada seluruh ASN untuk meningkatkan pendidikan melalui Tugas Belajar.
- Melakukan sosialisasi melalui berbagai media komunikasi internal untuk mengikuti pengembangan kompetensi baik yang terjadwal maupun tidak terjadwal.
- Meningkatkan monitoring dan evaluasi pengembangan kompetensi, SKP pegawai dan kedisiplinan pegawai secara berkala.

g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN terdiri 4 Dimensi yaitu :

- Dimensi Kualifikasi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah. Dimensi Kualifikasi diperhitungkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan Pengukuran.
- Dimensi Kompetensi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan. Dimensi Kompetensi diperhitungkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan Pengukuran.
- Dimensi Kinerja digunakan untuk mengukur data/ informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Dimensi Kinerja diperhitungkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan Pengukuran.
- Data/informasi mengenai hukuman disiplin yang pernah diterima. Bobot dimensi disiplin 5%

Berdasarkan kriteria pengukuran tersebut Balai Besar POM di Bandar Lampung memperoleh penilaian dengan rincian sebagai berikut :

- Kualifikasi : 20.93
Kualifikasi pendidikan Pegawai BBPOM POM di Bandar Lampung masih terdapat lulusan setara SLTA sejumlah 12 pegawai sehingga penilaian dimensi kualifikasi belum optimal.
- Kompetensi : 37.99
Dimensi kompetensi belum optimal disebabkan masih ada pegawai yang belum mengikuti pelatihan fungsional dan teknis (sedang cuti di luar tanggungan negara)
- Kinerja : 24.12
Hasil penilaian SKP seluruh pegawai BBPOM di Bandar Lampung dengan predikat BAIK (sesuai ekspektasi), dan tidak ada pegawai yang memperoleh penilaian SANGAT BAIK (di atas ekspektasi)
- Disiplin : 5
Tidak ada pelanggaran disiplin

f. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja

Tabel 119. Efisiensi Anggaran pada Indikator Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandar Lampung Tahun 2023

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			
Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandar Lampung	79	88,03	111,43	1.406.438.240	1.403.577.729	99,80	1,12	0,12	100 % (Efisien)

Berdasarkan informasi dari tabel di atas, diketahui bahwa penggunaan anggaran pada indikator Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandar Lampung termasuk dalam kategori “Efisien”. Hal ini disebabkan karena capaian indikator lebih tinggi dibandingkan dengan persentase serapan anggaran penunjangnya. Anggaran penunjang indikator ini berupa kegiatan-kegiatan peningkatan/pengembangan kompetensi seperti Bimtek awareness QMS

9001:2015, Bimtek Manajemen Risiko, Sosialisasi peraturan Perjalanan Dinas dan BMN, Sosialisasi SMAP, forum komunikasi perencana, diklat untuk pegawai teladan/pemenang lomba inovasi/arsiparis teladan, pembinaan pegawai oleh BPOM, pembekalan change leader, workshop penyelenggaraan kearsipan, bimbingan teknis kearsipan, gaji dan tunjangan pegawai, dan lain-lain sudah dimanfaatkan secara optimal dalam pencapaian target kinerja dengan serapan anggaran sebesar 99,80%.

g. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Pada tahun 2023 target IKU BBPOM di Bandar Lampung adalah 79% realisasi sebesar 88,03% dengan capaian sebesar 111,43%. Berdasarkan hasil ini nilai yang didapat dengan kriteria 'SANGAT BAIK'. Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan nilai IP ASN tahun 2023 diantaranya adalah pengembangan kompetensi bagi pegawai, kesempatan dalam peningkatan pendidikan dan pemantauan disiplin pegawai.

h. Tindak Lanjut Rekomendasi Sebelumnya (Terhadap Triwulan III Tahun 2023)

Tabel 120. Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi pada Indikator Indikator Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandar Lampung

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi	
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi			Timeline

1.	Peningkatan kompetensi pegawai melalui pengembangan kompetensi sesuai dengan perencanaan tahun 2023 sejumlah 13 pelatihan (substansi Tata Usaha, Pemeriksaan, Pengujian dan Infokom)	Pelaksanaan pengembangan kompetensi sejumlah 13 pelatihan	-	-	Pegawai belum memahami terkait manajemen risiko, teknis pengujian terhadap uji parameter tertentu dan farmakovigil an	Meningkatnya pengetahuan pegawai terhadap manajemen risiko, teknis pengujian parameter uji tertentu dan farmakovigilan
----	--	---	---	---	---	--

3.1.27 PERSENTASE PEMENUHAN LABORATORIUM PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN SESUAI STANDAR GLP

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Tabel 121. Realisasi Indikator Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	%Capaian	Kriteria
Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP	83	82,78	99,73	Cukup


Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional.

Yang maksud dengan pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya Lab pengujian UPT untuk memenuhi Standar Good Laboratory Practice (GLP)/Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) yang meliputi parameter

Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium. Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional. Batas nilai minimal GLP adalah 70% dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Standar Ruang Lingkup > 65, 2) Standar Kompetensi personel laboratorium > 75, 3) Standar Alat Laboratorium > 70.

Pada tahun 2023 diperoleh Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP sebesar 82,78 dari target yang ditetapkan yaitu 83. Nilai realisasi tersebut tidak mencapai target capaian kinerja sebesar 99,73% dengan kriteria “Cukup”.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya



Gambar 57. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP Tahun 2020 Hingga 2023

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2020 sampai dengan 2023, terjadi peningkatan hasil kinerja secara terus menerus dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 seiring dengan kenaikan target kinerja.


c. Perbandingan Target Jangka Menengah dengan Realisasi Kinerja

Tabel 122. Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP Tahun 2023 dengan Target Renstra 2020-2024, Reviu Renstra, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Renstra	Target Reviu Renstra	Target Perjanjian Kinerja 2024	Realisasi Kinerja	Notifikasi
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	90	88	84,5	82,78	Akan Tercapai 

Realisasi kinerja Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP tahun 2023 tidak mencapai target Renstra tahun 2020-2024, Reviu Renstra dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan kriteria notifikasi “Akan Tercapai”. Oleh karena itu BBPOM di Bandar Lampung perlu menyusun strategi dan melakukan upaya perbaikan agar target Renstra tahun 2020-2024, Reviu Renstra dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dapat tercapai.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara



Gambar 58. Perbandingan Realisasi Indikator Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP Tahun 2023 dengan Target Nasional dan Balai Setara

Berdasarkan grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP pada 3 balai setara tahun 2023 tertinggi adalah BBPOM di Denpasar kemudian disusul BBPOM di Medan dan realisasi kinerja terendah adalah BBPOM di Bandar Lampung. Realisasi kinerja pada 3 balai setara tersebut seluruhnya telah mencapai target nasional tahun 2023.

e. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Pada tahun 2023 realisasi Pemenuhan Laboratorium Sesuai Standar GLP sebesar 82,78 diperoleh dari gabungan realisasi parameter ruang lingkup 88,7; kompetensi personel 89,13; dan peralatan 70,55. Sedangkan pada tahun 2022 realisasi 81 diperoleh dari gabungan realisasi parameter ruang lingkup 83,0; kompetensi personel 89,66; dan peralatan 70,35. Peningkatan signifikan tampak pada realisasi pemenuhan ruang lingkup, namun pada realisasi pemenuhan peralatan tidak terjadi peningkatan signifikan, bahkan terjadi penurunan pada realisasi kompetensi personel. Hal ini disebabkan adanya moratorium pengadaan peralatan pada tahun 2023 sehingga tidak ada penambahan alat laboratorium yang baru, namun demikian ada perubahan cara penyajian data

peralatan mikropipet yang berbeda dari sebelumnya yaitu penyajian data tidak lagi berupa jumlah total melainkan dibedakan sesuai kapasitas mikropipet sehingga menambah nilai realisasi walaupun tidak signifikan. Realisasi pemenuhan standar kompetensi menurun akibat bertambahnya personel laboratorium dengan hadirnya CPNS baru yang belum memiliki bekal kompetensi yang cukup namun tetap diperhitungkan dalam standar kompetensi 2023.

Beberapa kendala pemenuhan SKL pada tahun 2023 diantaranya sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup

- Baku pembanding untuk semua zat aktif dalam standar ruang lingkup masih banyak yang belum dimiliki, dan harganya relatif mahal. Perubahan kelas terapi Obat mengakibatkan penambahan parameter uji yang belum masuk dalam perencanaan di awal tahun.
- Parameter uji dalam ruang lingkup Standar Kemampuan Laboratorium tidak sama dengan parameter uji kritis sampel rutin sesuai Pedoman Sampling sehingga harus mengadakan sampel dan menambahkan parameter khusus untuk memenuhi standar ruang lingkup.
- Kesulitan dalam mendapatkan jenis sampel tertentu sesuai ruang lingkup SKL, misalnya obat antiparasit.
- Belum tersedianya alat pendukung pengujian seperti HSS untuk GCMS dan detektor ELSD pada KCKT sehingga parameter uji yang dipersyaratkan pengujiannya menggunakan alat pendukung tersebut belum dapat dilaksanakan pengujiannya.

2. Kompetensi Personel

- Terdapat personel yang kesulitan memenuhi nilai SKL kompetensi karena laboratorium penempatan personil tersebut tidak melaksanakan pengujian terkait.
- Adanya penambahan personel CPNS baru yang belum memiliki kompetensi sesuai standar namun diperhitungkan dalam monitoring dan evaluasi SKL 2023.

- Kompetensi yang tertera dalam standar tidak relevan dengan pengujian rutin sesuai pedoman sampling, misalnya (a) Kompetensi atas uji deteksi *E.coli* pada pangan menjadi sulit dipenuhi karena dalam Peraturan BPOM no 13 Tahun 2019 dan Pedoman Samping tahun 2023 sudah tidak ada sampel pangan yang mensyaratkan uji cemaran *E. coli* pada pangan dengan metode kualitatif (deteksi), yang ada adalah uji cemaran *E.coli* dengan metode semi kuantitatif (APM) ataupun kuantitatif (Angka). (b) Kompetensi keterampilan atas uji *Enterococci* dan bakteri anaerob pereduksi sulfat pembentuk spora hanya dapat dipenuhi pada pengujian air mineral alami, sedangkan sampel yang disampling dan mudah ditemui di pasaran adalah air minum olahan (air mineral/demineral) yang tidak memerlukan uji tersebut.

3. Peralatan Laboratorium

- Pada tahun 2023 tidak terdapat anggaran pengadaan alat laboratorium sehingga jumlah alat yang dimiliki belum sesuai standar SKL.
- Beberapa alat yang belum dimiliki namun dipersyaratkan dalam standar peralatan dapat digantikan fungsinya dengan alat lain yang sudah dimiliki. Misalnya *waterbath shaker* dapat digantikan fungsinya oleh *inkubator shaker*. Sehingga pengadaan alat tersebut tidak menjadi prioritas dalam pengadaannya, menyebabkan standar peralatan belum terpenuhi.

f. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

Hal-hal yang dapat dilakukan sebagai upaya perbaikan dan pemenuhan realisasi dan capaian target di masa mendatang antara lain:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala atas pemenuhan standar kemampuan laboratorium secara internal untuk mengoptimalkan upaya percepatan pemenuhan target di setiap triwulan.
2. Merencanakan dan melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan verifikasi metode analisa dan pengujian untuk memenuhi ruang lingkup.

3. Melaksanakan pengembangan kompetensi personel melalui pelatihan baik secara daring dan luring secara berkelanjutan. Merencanakan penganggaran untuk pengembangan kompetensi secara mandiri.
4. Perencanaan pengadaan alat laboratorium untuk memenuhi standar peralatan.

g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Sepanjang tahun 2023, Balai Besar POM di Bandar Lampung telah melaksanakan program/kegiatan yang menunjang upaya pemenuhan target SKL sebagai berikut:

- Peningkatan kompetensi personel melalui:
 1. Pengembangan kemampuan laboratorium kelompok substansi kimia obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif.
 2. Pengembangan kemampuan laboratorium obat tradisional, obat kuasi suplemen kesehatan, dan kosmetik.
 3. Pengembangan kemampuan laboratorium mikrobiologi
 4. Pengembangan kemampuan laboratorium pangan dan air.
 5. Magang untuk personel pengujian kimia dan mikrobiologi di PPPOMN
 6. Workshop sistem mutu dan In House Training dengan materi terkait pengujian Obat dan Makanan
- Pemeliharaan peralatan laboratorium melalui kegiatan pembelian suku cadang, pemeliharaan, dan kalibrasi.
- Pemenuhan standar ruang lingkup melalui kegiatan pembelian media dan reagen, mengikuti kegiatan Uji Profisiensi/Uji Banding antar laboratorium, dan pelaksanaan verifikasi metode analisa.

h. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja

Tabel 123. Efisiensi Anggaran pada Indikator Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP Tahun 2023

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	83	82,78	99,73	2.347.750.000	2.347.714.475	100,00	1,00	0,00	75 % (Tidak Efisien)

Berdasarkan informasi dari tabel di atas, diketahui bahwa penggunaan anggaran pada indikator Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP termasuk dalam kategori “Tidak Efisien”. Hal ini disebabkan karena capaian indikator lebih rendah dibandingkan dengan persentase serapan anggaran penunjangnya. Anggaran penunjang indikator ini berupa kegiatan pengadaan alat dan bahan penunjang pengujian, peningkatan kompetensi penguji laboratorium, peningkatan ruang lingkup pengujian dan pemantauan/evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium optimal dikarenakan adanya perubahan kebijakan terkait regionalisasi laboratorium sehingga pencapaian target kinerja lebih rendah dibandingkan dengan serapan anggaran sebesar 100%.

i. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Data dan informasi dalam laporan kinerja menjadi acuan bagi pelaksanaan upaya perbaikan pada tahun yang akan datang sehingga target persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP dapat tercapai, diantaranya dengan melaksanakan evaluasi atas capaian pada tahun 2023 dan melaksanakan rekomendasi yang telah disepakati.

j. Tindak Lanjut Rekomendasi Sebelumnya (Terhadap Triwulan III Tahun 2023)

Tabel 124. Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi pada Indikator Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Monitoring dan evaluasi secara berkala (per TW), secara khusus strategi dengan peningkatan pencapaian persentase pemenuhan ruang lingkup pengujian dan kompetensi personil	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi per TW dengan menindaki anjuti yang ditemukan pada evaluasi TW sebelumnya			Nilai persentase pemenuhan SRL TW 2=87,5%, nilai persentase pemenuhan kompetensi TW 2=84,31%, nilai persentase pemenuhan peralatan TW2 =68,64% dan diperoleh nilai pemenuhan standar kemampuan laboratorium TW 2=80,14%	Nilai persentase pemenuhan SRL TW 3=87,8%, nilai persentase pemenuhan kompetensi TW 3=86,36%, nilai persentase pemenuhan peralatan TW 3 68,77% sehingga diperoleh nilai pemenuhan standar kemampuan laboratorium TW 3=80,97%

3.1.28 INDEKS PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI BBPOM DI BANDAR LAMPUNG YANG OPTIMAL

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Tabel 125. Realisasi Indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi BBPOM di Bandar Lampung yang Optimal Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	%Capaian	Kriteria
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi BBPOM di Bandar Lampung yang Optimal	2,5	2,9	116	Sangat Baik

Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandar Lampung yang optimal diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional

Kriteria yang digunakan adalah:

- 2,26 – 3 : Optimal
- 1,51 – 2,25 : Cukup
- 0,76 – 1,5 : Kurang Optimal
- 0 – 0,75 : Sangat Kurang

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BOC:

- a. Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BOC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM.
- b. Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
- c. BOC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan
- d. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.
- e. Terdapat data dan informasi dalam sistem BOC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan sebagai berikut:
 - a) UPT : SIPT, SPIMKer Data Keracunan
 - b) Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing (terlampir)

2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup:


- a. Balai : email, sharing folder, dashboard BOC, Berita Aktual pada Subsite Balai
- b. Pusat : email dan dashboard BOC

c. Loka : email, dashboard BOC

Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

Pada tahun 2023 diperoleh Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandar Lampung yang optimal sebesar 2,9 dari target yang ditetapkan yaitu 2,5. Nilai realisasi tersebut telah mencapai target capaian kinerja sebesar 116% dengan kriteria “**Sangat Baik**”.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya



Gambar 59. Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi BBPOM di Bandar Lampung Tahun 2020 Hingga 2023

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2020 sampai dengan 2023, terjadi fluktuasi pada realisasi kinerja dan capaian kinerja dimana pada tahun 2021 terjadi penurunan realisasi dan capaian kinerja. Kemudian terjadi peningkatan pada realisasi kinerja dan capaian kinerja pada tahun 2022. Realisasi kinerja pada tahun 2023 sama dengan tahun 2022 yaitu 2,9 namun capaian kinerja menurun dikarenakan adanya peningkatan target kinerja.


c. Perbandingan Target Jangka Menengah dengan Realisasi Kinerja

Tabel 126. Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi BBPOM di Bandar Lampung Tahun 2023 dengan Target Renstra 2020-2024, Reviu Renstra, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Renstra	Target Reviu Renstra	Target Perjanjian Kinerja 2024	Realisasi Kinerja	Notifikasi
Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandar Lampung yang optimal	3	3	3	2,9	Akan Tercapai 

Realisasi kinerja Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandar Lampung yang optimal tahun 2023 tidak mencapai target Renstra tahun 2020-2024, Reviu Renstra dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan kriteria notifikasi “Akan Tercapai”. Oleh karena itu BBPOM di Bandar Lampung perlu menyusun strategi dan melakukan upaya perbaikan agar target Renstra tahun 2020-2024, Reviu Renstra dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dapat tercapai.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara



Gambar 60. Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi BBPOM di Bandar Lampung Tahun 2023 dengan Target Nasional dan Balai Setara

Berdasarkan grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja Indeks pengelolaan data dan informasi pada 3 balai setara tahun 2023 tertinggi adalah BBPOM di Denpasar dan BBPOM di Medan dengan nilai perolehan sama yaitu 3. Kemudian disusul oleh BBPOM di Bandar Lampung dengan nilai perolehan 2,9. Realisasi kinerja pada BBPOM di Denpasar telah mencapai target nasional tahun 2023 namun realisasi kinerja pada BBPOM di Medan dan BBPOM di Bandar Lampung tidak mencapai target nasional tahun 2023.

e. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Realisasi indikator tahun 2023 dari Pusat Data dan Informasi dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 127. Nilai Komponen Indeks Pengelolaan Data dan Informasi BBPOM di Bandar Lampung Tahun 2023

Pemanfaatan Email	Pemanfaatan Sharing Folder	Pemanfaatan Dashboard BOC	Pemanfaatan Berita Aktual	Pemutakhiran SIPT	Pemutakhiran SPIMKER	Realisasi Indeks
3	3	3	3	3	2	2,9

Realisasi indeks pengelolaan data dan informasi tahun 2023 sudah mencapai target yang ditetapkan. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk memaksimalkan nilai indeks antara lain:

- Meningkatkan akses email pegawai dengan :
 - Memberikan pengumuman nama-nama pegawai pada WA grup Balai untuk yang belum memanfaatkan email setiap bulan.
 - Memberikan informasi kepada seluruh pegawai melalui email corporate pom.go.id
- Meningkatkan akses sharing folder dengan :
 - Memasukan nama-nama pengguna sharing folder Substansi Pemeriksaan dan Substansi Penindakan dalam SKP masing-masing pengguna
 - Monitoring setiap bulan dengan memberitahukan nama-nama pengguna yang belum akses ke sharing folder
- Meningkatkan viewer berita aktual internal Balai dengan melakukan redirect login koneksi internet ke halaman berita internal yang baru di upload atau yang viewrnya masih rendah
- Melakukan monev input SIPT setiap bulan persentase sarana yang diperiksa, persentase jumlah sampling, dan pengujian.
- Memutakhirkan data SPIMKER tepat waktu

Selama tahun 2023 ditemukan beberapa kendala pada indeks pengelolaan data dan informasi antara lain :

- Pemutakhiran data SPIMKER terdapat beberapa bulan yang tidak ada data yang diinput oleh rumah sakit yang merupakan stakeholder Balai untuk menginput data keracunan, sehingga mempengaruhi indeks pemutakhiran spimker.
- Data input nihil oleh rumah sakit hanya bernilai indeks 2
- Rendahnya % Capaian SIPT Sarana Pada Triwulan 1 sampai dengan Triwulan 2, karena perhitungan indeks SIPT Sarana dihitung rata yaitu total target 1 tahun dibagi 12 bulan. Sedangkan target pemeriksaan sarana di lapangan bervariasi tiap bulan.

- Pada % Capaian SIPT Sarana, dihitung secara akumulasi per bulan, sehingga mendekati pada TW 3 dan TW 4 capaian realisasi mendekati target yang ditetapkan oleh Pusdatin pada perhitungan Indeks PDI. Perlu tetap dilakukan monev secara rutin setiap bulan untuk menjaga agar target tetap tercapai.

f. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

Upaya perbaikan yang dilakukan untuk meningkatkan indeks pengolahan data dan informasi :

- Melakukan sosialisasi dan updating data SPIMKER untuk petugas rumah sakit setiap awal tahun.
- Memberikan penghargaan kepada rumah sakit yang telah melakukan input data keracunan secara konsisten dan tepat waktu.
- Menginformasikan kepada rumah sakit untuk menginput data nihil jika tidak ada kasus keracunan di instansinya.
- Mengusulkan kepada Pusdatin perubahan definisi operasional untuk nilai input nihil data spimker dari bernilai indeks 2 menjadi 3.

g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang keberhasilan pencapaian target indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Bandar Lampung yang optimal adalah:

- Pengadaan perangkat alat pengolah data yang ideal dimana satu pegawai dengan satu perangkat alat pengolah data berupa PC/Laptop dan juga sarana prasarana apd lainnya. Dengan dipenuhinya sarana prasarana tersebut diharapkan semua kegiatan dapat berjalan dengan baik dan target indikator tercapai
- Memberikan insentif kepada petugas rumah sakit yang melakukan tugas tambahan untuk menginput data di SPIMKER. Dengan adanya insentif akan menambah semangat dan tanggung jawab petugas untuk meninput data di SPIMKER

h. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja

Tabel 128. Efisiensi Anggaran pada Indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi BBPOM di Bandar Lampung Tahun 2023

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			
Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandar Lampung yang optimal	2,5	2,9	116,00	1.406.438.240	1.403.577.729	99,80	1,16	0,16	100 % (Efisien)

Berdasarkan informasi dari tabel di atas, diketahui bahwa penggunaan anggaran pada indikator Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Bandar Lampung yang optimal termasuk dalam kategori “Efisien”. Hal ini disebabkan karena capaian indikator lebih tinggi dibandingkan dengan persentase serapan anggaran penunjangnya. Anggaran penunjang indikator ini berupa kegiatan pengadaan alat pengelola data sudah dimanfaatkan secara optimal dalam pencapaian target kinerja dengan serapan anggaran sebesar 99,80%.

i. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan informasi Laporan Kinerja Interim TW III Tahun 2023, pencapaian target pemutakhiran SPIMKER masih rendah karena menyangkut dengan stakeholder diluar Badan POM yaitu rumah sakit, maka diharapkan untuk bisa berkomunikasi langsung dan intens kepada rumah sakit dan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kab/Kota supaya proses input data keracunan di aplikasi SPIMKER dapat berjalan dengan baik.

j. Tindak Lanjut Rekomendasi Sebelumnya (Terhadap Triwulan III Tahun 2023)

Tabel 129. Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi pada Indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi BBPOM di Bandar Lampung

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Diberikan akses kemudahan dalam membuka <i>e-mail corporate</i> (misalnya untuk <i>e-mail</i> dimasukkan dalam Sicakep). Dengan dingatkan melalui wa group.	Reminder pemanfaatan <i>e-mail corporate</i> melalui WA Group			Pemanfaatan <i>e-mail corporate</i> pegawai belum optimal.	Pegawai sudah memanfaatkan <i>e-mail corporate</i> secara optimal.
2.	Koordinasi dengan lintas sektor khususnya Rumah Sakit terkait pengisian aplikasi SPIMKer.	Telah dilakukan koordinasi dengan pihak Rumah Sakit terkait SPIMKer dimana apabila tidak ada kejadian keracunan agar tetap mengisi sistem dengan laporan nihil.			Pihak Rumah Sakit tidak mengisi aplikasi SPIMKer apabila tidak ada kejadian keracunan.	Pihak Rumah Sakit konsisten mengirim laporan nihil pada aplikasi SPIMKer.

3.1.29 NILAI KINERJA ANGGARAN BBPOM DI BANDAR LAMPUNG

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Tabel 130. Realisasi Indikator Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandar Lampung Tahun 2023

Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	%Capaian	Kriteria
Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandar Lampung	91,80	89,04	96,99	Cukup


Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandar Lampung diperoleh menggunakan rumus perhitungan berikut:

$$NKA = (\text{Nilai EKA} \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 40\%)$$

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain: Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP, Dispensasi Penyampaian SPM, dan Konfirmasi Capaian Output.

Pada tahun 2023 diperoleh Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandar Lampung sebesar 89,04 dari target yang ditetapkan yaitu 91,80. Nilai realisasi EKA yang diperoleh adalah 84,37 dan nilai IKPA yang diperoleh adalah 96,04. Nilai realisasi kinerja tidak mencapai target dengan capaian kinerja sebesar 96,99% dengan kriteria “**Cukup**”.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya



Gambar 61. Perbandingan Realisasi dan Capaian Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandar Lampung Tahun 2020 Hingga 2023

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2020 sampai dengan 2023, terjadi peningkatan hasil kinerja pada tahun 2021. Kemudian terjadi penurunan hasil kinerja pada tahun 2022 dan terjadi peningkatan hasil kinerja kembali pada tahun 2023 seiring dengan kenaikan target kinerja.


c. Perbandingan Target Jangka Menengah dengan Realisasi Kinerja

Tabel 131. Perbandingan Realisasi Indikator Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandar Lampung Tahun 2023 dengan Target Renstra 2020-2024, Reviu Renstra, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target Renstra	Target Reviu Renstra	Target Perjanjian Kinerja 2024	Realisasi Kinerja	Notifikasi
Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandar Lampung	97	93	89,11	89,04	Akan Tercapai

Realisasi kinerja Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandar Lampung tahun 2023 tidak mencapai target Renstra tahun 2020-2024, Reviu Renstra dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan kriteria notifikasi “Akan Tercapai”. Oleh karena itu BBPOM di Bandar Lampung perlu menyusun strategi dan melakukan upaya perbaikan agar target Renstra tahun 2020-2024, Reviu Renstra dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dapat tercapai.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Nasional dan Realisasi Kinerja Balai Lain yang Setara



Gambar 62. Perbandingan Realisasi Indikator Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandar Lampung Tahun 2023 dengan Target Nasional dan Balai Setara

Berdasarkan grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa realisasi Nilai Kinerja Anggaran pada 3 balai setara tahun 2023 tertinggi adalah BBPOM di Denpasar kemudian disusul BBPOM di Medan dan realisasi kinerja terendah adalah BBPOM di Bandar Lampung. Realisasi kinerja pada 3 balai setara tersebut seluruhnya tidak mencapai target nasional tahun 2023.

e. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja

Realisasi nilai kinerja anggaran Balai Besar POM di Bandar Lampung tahun 2023 belum mencapai target, hal dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu

rendahnya nilai deviasi halaman 3 dipa yang menjadi komponen penyusun nilai EKA dan IKPA yang disebabkan karena banyaknya revisi anggaran kewenangan satker dalam rangka penyesuaian dengan adanya 16 segmen CoA pada aplikasi sakti. Selain itu masih ada selisih / pengembalian pada pengajuan TUP nihil akhir tahun dan penyerapan anggaran 99,826% serta adanya keterlambatan pelaporan kontraktual.

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	017	063	432850	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDAR LAMPUNG	Nilai	100.00	68.57	96.35	99.28	100.00	99.86	100.00	100.00	96.04	100%	96.04
					Bobot	10	10	20	10	10	5	25				
					Nilai Akhir	10.00	6.86	19.27	9.93	10.00	9.99	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	84.29		99.10			100.00					

Nilai EKA tahun 2023 adalah 84,37 jika dibandingkan tahun 2022 yaitu 85,70 maka realisasi nilai EKA tahun 2023 lebih rendah. Hal ini dipengaruhi oleh tingginya realisasi anggaran tahun 2023 sebesar 99,826% dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu 99,38% sedangkan capaian output tetap yaitu 100%. Realisasi anggaran yang tinggi akan menyebabkan efisiensi rendah. Efisiensi akan tinggi jika output tercapai 100% dengan menggunakan anggaran sesedikit mungkin.

f. Upaya Perbaikan (Rekomendasi)

Upaya meningkatkan nilai NKA tahun 2024 ada beberapa upaya yang harus dilakukan oleh Balai Besar POM di Bnadar Lampung, diantaranya :

1. Meningkatkan konsistensi dan komitmen terhadap target RPD (rencana penarikan dana) yang telah ditetapkan.
2. Mengajukan usulan anggaran Tambahan Uang Persediaan (TUP) sesuai dengan kebutuhan pada akhir tahun yang tidak bias dibayarkan melalui mekanisme LS.
3. Mengawal pelaporan kontraktual agar dilaporkan tepat waktu
4. Konsisten dalam mengawal capaian output

g. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun 2023 untuk menunjang keberhasilan pencapaian indikator nilai kinerja anggaran adalah pengelolaan keuangan, penyusunan laporan keuangan, dan koordinasi serta konsultasi secara internal maupun stakeholder eksternal dalam hal ini adalah KPPN Bandar Lampung dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung. Dengan adanya kerja sama yang baik dengan stakeholder, maka permasalahan permasalahan keuangan yang dihadapi dapat segera diselesaikan dengan baik.

Sebagai bukti peningkatan kinerja pengawalan IKPA oleh Balai Besar POM di Bandar Lampung pada tahun 2023 Balai Besar POM di Bandar Lampung mendapatkan penghargaan Dirjen Perbendaharaan Propinsi Lampung Award sebagai Pengelolaan IKPA terbaik ke-3 katagori pagu sedang periode semester I dan II.

h. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja

Tabel 132. Efisiensi Anggaran pada Indikator Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandar Lampung Tahun 2023

Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	T	R	%	T	R	%			
Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandar Lampung	91,8	89,04	96,99	1.406.438.240	1.403.577.729	99,80	0,97	-0,03	75 % (Tidak Efisien)

Berdasarkan informasi dari tabel di atas, diketahui bahwa penggunaan anggaran pada indikator Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandar Lampung nilai efisiensinya termasuk dalam kategori “Tidak Efisien”. Hal ini disebabkan karena capaian indikator lebih tinggi dibandingkan dengan persentase serapan anggaran penunjangnya. Rendahnya capaian NKA disebabkan karena belum maksimalnya pengawalan perencanaan dan pelaksanaan Anggaran tahun 2023. Anggaran penunjang indikator ini berupa kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan diantaranya adalah penyusunan laporan keuangan serta bimbingan teknis pengelolaan keuangan dan BMN, dan lain-lain

belum dimanfaatkan secara optimal dalam pencapaian target kinerja dengan serapan anggaran sebesar 99,80%.

i. Informasi tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Data dan informasi dalam laporan kinerja menjadi acuan bagi pelaksanaan dalam upaya perbaikan pada tahun yang akan datang sehingga target Nilai Kinerja Anggaran dapat tercapai, yaitu dengan melaksanakan rekomendasi yang telah disepakati dan tertuang dalam lapkin pada tahun 2023 dan melaksanakan evaluasi secara berkala.

j. Tindak Lanjut Rekomendasi Sebelumnya (Terhadap Triwulan III Tahun 2023)

Tabel 133. Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi pada Indikator Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandar Lampung

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Meningkatkan realisasi kinerja sesuai dengan RPD yang telah ditetapkan	Secara inten pimpinan mengawal serapan anggaran dalam rangka mendukung capaian output melalui rapat evaluasi bualanan.	Realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian output pada akhir triwulan ke-4 telah terlaksana secara optimal dengan persentase realisasi sebesar 99,826 %	Akhir triwulan 4	Deviasi RPD pada triwulan 3 masih diatas 5 %	Deviasi RPD pada triwulan 3 masih diatas < 1%

3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (Terhadap Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2022)

Pada Tahun 2022 telah dilakukan penilaian SAKIP oleh Inspektorat II terhadap implementasi SAKIP di BBPOM di Bandar Lampung. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, terdapat rekomendasi dalam rangka perbaikan implementasi SAKIP yaitu:

Tabel 134. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Tahun 2022

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
1	Perencanaan Kinerja: Mempublikasikan dokumen reuiv renstra ke berbagai media salah satunya pom.go.id, segera mempublikasikan dokumen kinerja seperti revisi perjanjian kinerja, reuiv renstra, revisi RAPK segera setelah dokumen di sahkan pada esr.menpan.go.id.	Melengkapi bukti publikasi dokumen perencanaan kinerja tahun 2022 pada subsite pom.go.id dan esr.kemenpan			Dokumen perencanaan belum seluruhnya diupload di subsite pom.go.id dan esr.menpan.go.id	Dokumen perencanaan telah diupload di subsite pom.go.id dan esr.menpan.go.id
2	Pengukuran Kinerja : Memastikan validitas data capaian kinerja dan keselarasan penyajian data capaian kinerja pada beberapa media pelaporan sesuai dengan sumber data yang digunakan.	Melakukan cross cek Validitas data capaian kinerja dan keselarasan penyajian data capaian kinerja pada beberapa media			Masih terdapat perbedaan realisasi kinerja tahun 2022 dan TW III tahun 2023 pada dokumen RHPK, Laporan Hasil Evaluasi Internal, Laporan Kinerja Interim	Penyajian capaian kinerja telah diselaraskan pada beberapa media pelaporan sesuai dengan sumber data yang digunakan.

		pelaporan sesuai dengan sumber data yang digunakan pada tahun 2023.			dan Laporan Kinerja Tahunan.	
3	Pelaporan Kinerja : Menyajikan upaya efisiensi yang telah dilakukan atau penjelasan penyebab adanya inefisiensi dalam pencapaian target kinerja masing-masing indikator dalam laporan kinerja.	Laporan Kinerja Tahun 2023 menyajikan upaya efisiensi yang telah dilakukan atau penjelasan penyebab adanya inefisiensi dalam pencapaian target kinerja masing-masing indikator.			Laporan kinerja masih belum menyajikan upaya efisiensi yang telah dilakukan atau penjelasan penyebab adanya inefisiensi dalam pencapaian target kinerja masing-masing indikator .	Laporan Kinerja Tahun 2023 telah menyajikan upaya efisiensi yang telah dilakukan atau penjelasan penyebab adanya inefisiensi dalam pencapaian target kinerja masing-masing indikator.
	Melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik yang dilengkapi dengan permasalahan /kendala/ hambatan/ keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan dan rekomendasi perbaikan/ rencana aksi yang memadai.	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik yang dilengkapi dengan permasalahan /kendala/ hambatan/ keberhasilan pelaksanaan rencana aksi yang memadai setiap bulan pada triwulan IV 2023.			Pada tahun 2022 telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik namun pada laporan evaluasi internal belum menyajikan permasalahan /kendala/ hambatan/ keberhasilan program/kegiatan dan rekomendasi perbaikan/pelaksanaan rencana aksi yang memadai.	Laporan evaluasi internal pada tahun 2023 telah menyajikan permasalahan /kendala/ hambatan/ keberhasilan program/kegiatan dan rekomendasi perbaikan/pelaksanaan rencana aksi yang memadai sehingga dapat rencana aksi dapat dimonitoring pada periode selanjutnya dalam rangka pencapaian target kinerja.

4	<p>Evaluasi Internal : Menyajikan analisa keberhasilan atau kegagalan program dan kegiatan pada laporan evaluasi internal.</p>	<p>Menyajikan analisa keberhasilan atau kegagalan program dan kegiatan pada laporan evaluasi internal.</p>			<p>Laporan Evaluasi Internal belum secara lengkap menyajikan analisa keberhasilan atau kegagalan program dan kegiatan. menyampaikan bukti telah memiliki sertifikat keahlian atau mengikuti pelatihan oleh pegawai pengadaan, keuangan, perencanaan, pelaporan, pengelola akuntabilitas.</p>	<p>Laporan internal triwulan I tahun 2023 dan laporan internal tahun 2022 telah disusun sesuai Keputusan Kepala Badan POM nomor : 128 tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sakip BPOM. Untuk tindak lanjut rekomendasi maka pada laporan internal triwulan II 2023 akan dimuat analisa keberhasilan atau kegagalan program dan kegiatan.</p>
	<p>Menyampaikan bukti telah memiliki sertifikat keahlian atau mengikuti pelatihan oleh pegawai pengadaan, keuangan, perencanaan, pelaporan, pengelola akuntabilitas.</p>	<p>Menyampaikan bukti telah memiliki sertifikat keahlian atau mengikuti pelatihan oleh pegawai pengadaan, keuangan, perencanaan, pelaporan, pengelola akuntabilitas.</p>			<p>Pegawai pengadaan, keuangan, perencanaan, pelaporan, pengelola akuntabilitas sudah tersertifikasi namun belum secara lengkap disampaikan saat Desk SAKIP tahun 2022.</p>	<p>Sertifikat keahlian atau mengikuti pelatihan oleh pegawai pengadaan, keuangan, perencanaan, pelaporan, pengelola akuntabilitas telah disampaikan kepada Inspektorat II.</p>
5	<p>Capaian Kinerja : a. Meningkatkan pemantauan atas pencapaian kinerja secara berkala.</p>	<p>Telah dilakukan pemantauan atas pencapaian kinerja secara berkala secara bulanan</p>			<p>Pemantauan atas pencapaian kinerja dilakukan secara berkala secara bulanan melalui sistem namun rapat evaluasi internal</p>	<p>Pemantauan atas pencapaian kinerja dilakukan secara berkala secara bulanan melalui sistem namun rapat evaluasi internal sudah dilaksanakan secara bulanan pada</p>

		dengan rapat evaluasi bulanan pada TW 4 tahun 2023.			baru dilaksanakan setiap triwulan berakhir.	TW IV tahun 2023 sehingga kendala dalam pencapaian target kinerja lebih cepat terdeteksi.
	b. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya dalam upaya pencapaian target kinerja pada seluruh indikator kinerja yang telah ditetapkan secara bulanan atau triwulanan maupun akhir periode pengukuran (tahunan).	BBPOM di Bandar Lampung mengoptimalkan penggunaan sumber daya dalam upaya pencapaian target kinerja pada seluruh indikator kinerja yang telah ditetapkan secara bulanan atau triwulanan maupun akhir periode pengukuran (tahunan), melalui cascading IKU dari pimpinan unit ke Ketua Tim sampai ke individu.			Pemanfaatan sumber daya yang ada di BBPOM belum optimal.	Sumber daya yang ada di BBPOM di Bandar Lampung telah dimanfaatkan secara optimal melalui cascading MPH dari pimpinan sampai dengan individu sehingga diharapkan target kinerja dapat tercapai dengan terdistribusinya beban kerja secara merata.
	c. Mengupayakan pencapaian kinerja tahun berjalan dapat lebih baik dari tahun sebelumnya.	Telah dilakukan upaya-upaya perbaikan berdasarkan monitoring pencapaian kinerja secara berkala (Bulanan dan Triwulanan) agar capaian			Pada tahun 2022, dari 29 indikator kinerja utama, target yang tidak tercapai sebanyak 7 indikator, kemudian capaian 4 indikator tidak dapat disimpulkan, dan target tercapai	Pada tahun 2023 dari 29 indikator kinerja utama, target yang tidak tercapai sebanyak 5 indikator, kemudian capaian 1 indikator tidak dapat disimpulkan, dan target tercapai sebanyak 23 indikator.

	kinerja tahun 2023 lebih baik dari tahun 2022.			sebanyak 18 indikator.	
d. Memanfaatkan data capaian kinerja periode sebelumnya sebagai salah satu pertimbangan dalam perencanaan target pada periode selanjutnya.	Menganalisis capaian kinerja tahun 2022 dan digunakan sebagai dasar perbaikan kinerja dan penyesuaian target kinerja pada tahun 2023.			Target kinerja mengacu pada target Reviu Renstra.	Telah diusulkan dan disepakati perubahan target mengacu pada capaian kinerja sampai dengan TW III tahun 2022 pada indikator Persentase obat yang memenuhi syarat, Persentase makanan yang memenuhi syarat, Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat, Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness indeks</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu, dan Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti pemangku kepentingan sesuai surat dari Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor B-PR.01.02.21.211.12.22.354 perihal Tanggapan Atas Usulan Perubahan Target Indikator Kinerja Utama.

3.3 Pemanfaatan Informasi Kinerja

Pada tahun 2023, dalam pencapaian target kinerja telah dilakukan beberapa upaya kegiatan seperti kegiatan *sampling* yang dilakukan secara konsisten secara detail memenuhi pedoman *sampling* dan pengujian mengikuti pedoman

pengujian. Selain itu BBPOM di Bandar Lampung telah berupaya memperluas cakupan KIE dan menambahkan materi terkait keseluruhan produk dalam setiap penyampaian materi di tahapan Program Prioritas Nasional. Kerja sama lintas sektor juga dilakukan dengan berbagai pihak antara lain Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Media dan berbagai komunitas masyarakat juga dilakukan untuk melakukan edukasi kepada masyarakat tentang memilih produk Obat dan Makanan yang aman dan bermutu bagi mereka serta pelaksanaan bimbingan teknis bagi pelaku usaha. Dalam rangka melakukan perbaikan terus-menerus BBPOM di Bandar Lampung menyediakan sarana pengaduan melalui berbagai media dan platform sehingga masyarakat dapat melakukan pengaduan, memberikan saran dan masukan dengan lebih bebas, termasuk melalui subsite BBPOM di Bandarlampung, yaitu di lampung.pom.go.id. Subsite ini juga menjadi sarana untuk menyampaikan berbagai informasi baru tentang kegiatan dan info layanan lainnya.

Dalam rangka pencapaian target kinerja dan anggaran BBPOM di Bandar Lampung telah melakukan beberapa kali revisi anggaran dengan kewenangan KPA, Kanwil DJPb dan DJA dan percepatan pelaksanaan kegiatan. Revisi anggaran dilakukan untuk penyesuaian kebutuhan sehingga target output dan kinerja dapat tercapai.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kinerja tahun 2023, terdapat 5 indikator kinerja yang belum mencapai target dari total 29 indikator kinerja diantaranya yaitu Persentase Obat yang Memenuhi Syarat. BBPOM telah melaksanakan kegiatan sampling dan pengujian sesuai pedoman namun pada indikator ini, kegiatan internal bukanlah satu-satunya faktor pendukung keberhasilan pencapaian target sehingga masih ada faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan indikator ini. Selanjutnya adalah Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dimana berdasarkan pemeriksaan masih banyak ditemukan sarana produksi UMKM pangan olahan dengan pemenuhan CPPOB yang masih rendah. Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik kepada pelaku usaha pengemas garam beryodium, namun belum pada pelaku usaha pangan yang lainnya. Kemudian pada indikator Persentase

keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dengan Target jumlah perkara pada tahun 2023 sejumlah 4 perkara telah tercapai realisasi 4 perkara yang telah SPDP dan penyelesaian perkara yang sudah sampai tahap II (penyerahan tersangka dan barang bukti) sebanyak 2 perkara. Terhadap 1 perkara carry over tahun 2022 telah diselesaikan sampai dengan tahap II. Upaya koordinasi dengan lintas sektor dilakukan untuk mengoptimalkan capaian kinerja. Kemudian pada indikator Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP akan dilakukan upaya pemenuhan ruang lingkup laboratorium dan peralatan laboratorium serta peningkatan kompetensi personel pada aspek yang masih belum optimal pada tahun 2023. Kemudian pada indikator Nilai Kinerja Anggaran tahun 2023 2023 belum mencapai target yang disebabkan oleh faktor masih belum optimalnya kualitas perencanaan anggaran pada deviasi halaman tiga DIPA; kualitas pelaksanaan anggaran pada penyerapan anggaran, belanja kontraktual dan pengelolaan UP/TUP.

Kegiatan perencanaan kinerja tahun 2024 dilakukan dengan penyesuaian peningkatan terhadap hasil kinerja tahun 2023 dan upaya perencanaan anggaran yang lebih baik agar tercapai kinerja yang optimal dengan pemanfaatan anggaran yang efisien.

3.4 Realisasi Anggaran

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa Menteri/Pimpinan mempunyai tugas mengelola keuangan dan menyusun dokumen pelaksanaan anggaran. Sesuai dengan UU No.9 Tahun 2020 dan Kepres No. 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN untuk melaksanakan program pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Bandar Lampung Tahun Anggaran 2023. Alokasi Anggaran Balai Besar POM di Bandar Lampung bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan DIPA Tahun 2023 Nomor SP DIPA: 063.01.2.432850/202 Tanggal 30 November 2022. Pada DIPA awal tercantum pagu BBPOM di Bandar Lampung tahun 2023 sebesar Rp 34.787.743.000,00. Pada tahun 2023, dilakukan beberapa kali revisi

anggaran pada program Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia pagu semula adalah Rp 17.811.563.000,- menjadi Rp 14.951.967.000,-,- dan revisi anggaran pada program Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM dalam rangka pemenuhan belanja pegawai dimana pagu semula adalah Rp 16.976.180.000,- menjadi Rp 16.324.320.000,-. Total pagu anggaran pada tahun akhir tahun 2023 menjadi Rp 31.276.287.000,-. Secara detail revisi anggaran yang dilaksanakan pada tahun 2023 adalah:

1. Revisi Halaman III DIPA kewenangan DJPb tanggal 10 Februari 2023
2. Revisi Halaman III DIPA kewenangan DJPb tanggal 17 April 2023
3. Revisi *Automatic Adjustment* kewenangan DJA tanggal 20 Juni 2023
4. Revisi DIPA kewenangan DJPb tanggal 22 Juni 2023
5. Revisi Halaman III DIPA kewenangan DJPb tanggal 14 Juli 2023
6. Revisi Pemotongan Tunjangan Kinerja tanggal 17 Juli 2023
7. Revisi *Automatic Adjustment* kewenangan DJA tanggal 22 Juli 2023
8. Revisi Pergeseran Anggaran Antar RO kewenangan DJA tanggal 31 Agustus 2023
9. Revisi Pemenuhan Belanja Pegawai kewenangan DJA tanggal 15 September 2023
10. Revisi dalam rangka Pemenuhan Pagu Minus kewenangan DJPb tanggal 21 Desember 2023
11. Revisi DIPA kewenangan DJPb tanggal 27 Desember 2023
12. Revisi DIPA kewenangan DJPb tanggal 29 Desember 2023
13. Beberapa kali revisi anggaran kewenangan KPA sesuai dengan kebutuhan internal.

Berdasarkan alokasi anggaran yang tersedia, BBPOM di Bandar Lampung telah memanfaatkan anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 135. Realisasi Anggaran Tahun 2023

	Belanja Pegawai (51)	Belanja Barang (52)	Belanja Modal (53)
Pagu Awal	Rp13.137.600.000,-	Rp21.425.143.000,-	Rp225.000.000,-

Pagu Akhir	Rp12.643.770.000,-	Rp18.415.060.000,-	Rp217.457.000,-
Realisasi	Rp12.625.235.201,-	Rp18.379.544.371,-	Rp217.269.800,-

Sumber: SATUDJA DAN OMSPAN (2023)

Realisasi anggaran yang dapat dicapai oleh BBPOM di Bandar Lampung adalah 99,8266% atau terealisasi sebesar Rp 31.222.049.372,- dari total pagu anggaran sebesar Rp 31.276.287.000,-.

Dalam pengelolaan anggaran, upaya yang telah dilakukan oleh BBPOM di Bandar Lampung untuk dapat mengoptimalkan pemanfaatan serapan anggaran:

1. Percepatan belanja modal
2. Optimalisasi belanja modal
3. Monitoring dan evaluasi anggaran serta capaian kinerja secara berkala.
4. Revisi anggaran sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Selanjutnya, terdapat realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BBPOM di Bandar Lampung yang terdiri dari sampel pihak ke-3, sampel kepolisian serta permohonan sertifikasi. Secara rinci, penerimaan PNBP dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 136. Penerimaan PNBP Tahun 2023

No	Tahun	Target Penerimaan PNBP	Realisasi Penerimaan PNBP	Persentase
1	2020	Rp 360.000.000,-	Rp453.950.000,-	107,06
2	2021	Rp374.700.000,-	Rp504.410.000,-	134,62
3	2022	Rp400.992.000,-	Rp443.417.000,-	110,58
4	2023	Rp550.000.000,-	Rp392.550.000,-	71,37

Berdasarkan tabel tersebut, realisasi penerimaan PNBP Balai Besar POM di Bandar Lampung mengalami peningkatan pada tahun 2021, namun terjadi penurunan penerimaan PNBP secara terus menerus pada tahun 2022 sampai dengan 2023. Hal ini disebabkan diantaranya karena adanya laboratorium Badan Narkotika Nasional di

Palembang dengan penyelesaian uji/*timeline* yang lebih cepat dan adanya kebijakan pengujian secara gratis bagi UMKM.

Dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran, BBPOM di Bandar Lampung memerhatikan efisiensi kinerja anggaran. Efisiensi kinerja anggaran diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar dari input. Tingkat efisiensi kegiatan diperoleh dengan membagi persentase capaian output dengan persentase capaian input.

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Keterangan:

TE : Tingkat Efisiensi

IE : Indeks Efisiensi

SE : Standar Efisiensi

Tabel 137. Efisiensi Kegiatan Utama (Rincian Output) Tahun 2023

Kode	Rincian Output	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
3165.AEA.001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14	14	100,00	187.268.000	187.095.612	99,91	1,00	0,00	100 %
3165.BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	858	900	104,90	119.902.000	119.883.797	99,98	1,05	0,05	100 %
3165.BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	1	100,00	682.899.000	679.189.738	99,46	1,01	0,01	100 %
3165.BMB.001	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	40	47	117,50	190.417.000	190.300.584	99,94	1,18	0,18	100 %
3165.CAB.002	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	1	100,00	142.457.000	142.445.800	99,99	1,00	0,00	100 %
3165.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	8	10	125,00	75.000.000	74.824.000	99,77	1,25	0,25	95 %
3165.EBA.962	Layanan Umum	1	1	100,00	165.385.000	165.217.175	99,90	1,00	0,00	100 %

Kode	Rincian Output	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
3165.PDD.001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	1	100,00	2.347.750.000	2.347.714.475	100,00	1,00	0,00	100 %
3165.QCD.U28	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM BANDAR LAMPUNG	4	4	100,00	361.692.000	361.253.320	99,88	1,00	0,00	100 %
3165.QDB.001	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	78	80	102,56	674.645.000	673.403.500	99,82	1,03	0,03	100 %
3165.QDB.002	Desa Pangan Aman	33	33	100,00	948.575.000	948.371.067	99,98	1,00	0,00	100 %
3165.QDB.003	Pasar aman dari bahan berbahaya	10	10	100,00	163.600.000	161.765.490	98,88	1,01	0,01	100 %
3165.QDC.001	KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	21.098	22.674	107,47	6.368.703.000	6.364.655.608	99,94	1,08	0,08	100 %
3165.QDG.001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	27	27	100,00	101.431.000	101.422.000	99,99	1,00	0,00	100 %
3165.QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	590	599	101,53	488.511.000	484.558.961	99,19	1,02	0,02	100 %
3165.QIA.005	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	1756	1757	100,06	909.809.000	907.752.215	99,77	1,00	0,00	100 %
3165.QIA.008	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh UPT	105	105	100,00	81.861.000	81.859.490	100,00	1,00	0,00	100 %
3165.QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	177	177	100,00	97.805.000	97.354.500	99,54	1,00	0,00	100 %
3165.QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	1027	1031	100,39	844.257.000	840.237.720	99,52	1,01	0,01	100 %
6384.EBA.994	Layanan Perkantoran	1	1	100,00	16.324.320.000	16.292.744.320	99,81	1,00	0,00	100 %
	TOTAL			102,97	31.276.287.000	31.222.049.372	99,83	1,03	0,03	100 %

Pada Tahun 2023, BBPOM di Bandar Lampung melaksanakan 18 kegiatan utama untuk mendukung 11 sasaran strategis. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa tingkat efisiensi anggaran yang bervariasi dari 18 kegiatan utama yaitu berkisar pada

rentang antara 0 – 0,18. Mengacu pada kriteria capaian efisiensi maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran dalam pelaksanaan seluruh kegiatan utama di Balai Besar POM di Bandar Lampung termasuk ke dalam kategori **Efisien**. Artinya, BBPOM di Bandar Lampung mampu menghasilkan kinerja secara optimal untuk mencapai tujuan dengan sumber daya yang ada dalam hal ini adalah anggaran.

Tabel 138. Efisiensi Sasaran Strategis Tahun 2023

Indikator	Output	Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
	%	T	R	%			
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing–masing wilayah kerja UPT	104,19	969.704.100	965.702.092	99,59	1,05	0,05	100 % (Efisien)
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	110,20	1.406.438.240	1.403.577.729	99,80	1,10	0,10	100 % (Efisien)
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT	103,46	4.219.314.720	4.210.733.187	99,80	1,04	0,04	100 % (Efisien)
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	106,51	6.085.928.840	6.071.420.070	99,76	1,07	0,07	100 % (Efisien)
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	100,78	8.155.523.000	8.148.195.665	99,91	1,01	0,01	100 % (Efisien)
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	120,00	510.476.900	508.468.574	99,61	1,20	0,20	100 % (Efisien)
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	94,70	548.960.000	548.348.932	99,89	0,95	-0,05	75 % (Tidak Efisien)
Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	101,97	2.812.876.480	2.807.155.458	99,80	1,02	0,02	100 % (Efisien)
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	111,43	1.406.438.240	1.403.577.729	99,80	1,12	0,12	100 % (Efisien)
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	116,00	1.406.438.240	1.403.577.729	99,80	1,16	0,16	100 % (Efisien)
Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	96,99	1.406.438.240	1.403.577.729	99,80	0,97	-0,03	75 % (Tidak Efisien)

Berdasarkan perhitungan tingkat efisiensi anggaran pada 11 sasaran strategis di atas, terdapat 2 sasaran strategis yang tidak efisien dengan analisa sebagai berikut:

1. Anggaran yang diserap pada Sasaran Strategis Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung sebesar Rp965.702.092,- dari pagu anggaran Rp969.704.100,- atau 99,59% dengan capaian sasaran strategis sebesar 104,19%. Dari 5 indikator, seluruh indikator telah masuk dalam kategori efisien. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis pertama masuk dalam kategori efisien karena capaian kinerja yang dihasilkan lebih besar dari anggaran yang diserap.
2. Anggaran yang diserap pada Sasaran Strategis Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung sebesar Rp1.403.577.729,- dari pagu anggaran Rp1.406.438.240,- atau 99,80% dengan capaian sasaran strategis sebesar 110,20%. Dari 1 indikator pendukung yaitu Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung telah masuk dalam kategori efisien. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis ke-dua masuk dalam kategori efisien karena capaian kinerja yang dihasilkan lebih besar dari anggaran yang diserap.
3. Anggaran yang diserap pada Sasaran Strategis Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung sebesar Rp4.210.733.187,- dari pagu anggaran Rp4.219.314.720,- atau 99,80% dengan capaian sasaran strategis sebesar 103,46%. Dari 3 indikator, seluruh indikator telah masuk dalam kategori efisien. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis ke-tiga masuk dalam kategori efisien karena capaian kinerja yang dihasilkan lebih besar dari anggaran yang diserap.
4. Anggaran yang diserap pada Sasaran Strategis Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung sebesar Rp6.071.420.070,- dari pagu anggaran

Rp6.085.928.840,- atau 99,76% dengan capaian sasaran strategis sebesar 106,51%. Dari 6 indikator, terdapat indikator yang tidak efisien yaitu Persentase Sarana Produksi yang Memenuhi Ketentuan. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis ke-empat masuk dalam kategori efisien karena capaian kinerja yang dihasilkan lebih besar dari anggaran yang diserap.

5. Anggaran yang diserap pada Sasaran Strategis Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung sebesar Rp8.148.195.665,- dari pagu anggaran Rp8.155.523.000,- atau 99,91% dengan capaian sasaran strategis sebesar 100,78%. Dari 4 indikator, seluruh indikator telah masuk dalam kategori efisien. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis ke-lima masuk dalam kategori efisien karena capaian kinerja yang dihasilkan lebih besar dari anggaran yang diserap.
6. Anggaran yang diserap pada Sasaran Strategis Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung sebesar Rp508.468.574,- dari pagu anggaran Rp510.476.900,- atau 99,61% dengan capaian sasaran strategis 100% dan disesuaikan menjadi sebesar 120%. Dari 2 indikator, seluruh indikator telah masuk dalam kategori efisien. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis ke-enam masuk dalam kategori efisien karena capaian kinerja yang dihasilkan lebih besar dari anggaran yang diserap.
7. Anggaran yang diserap pada Sasaran Strategis Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung sebesar Rp548.348.932,- dari pagu anggaran Rp548.960.000,- atau 99,89% dengan capaian sasaran strategis sebesar 94,70%. Dari 1 indikator pendukung yaitu Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan masuk dalam kategori tidak efisien. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis ke-tujuh masuk dalam kategori tidak efisien karena capaian kinerja yang dihasilkan lebih kecil dari anggaran yang diserap.

8. Anggaran yang diserap pada Sasaran Strategis Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Bandar Lampung yang optimal sebesar Rp2.807.155.458,- dari pagu anggaran Rp2.812.876.480,- atau 99,80% dengan capaian sasaran strategis sebesar 101,97%. Dari 2 indikator, seluruh indikator telah masuk dalam kategori efisien. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis ke-delapan masuk dalam kategori efisien karena capaian kinerja yang dihasilkan lebih besar dari anggaran yang diserap.
9. Anggaran yang diserap pada Sasaran Strategis Terwujudnya SDM BBPOM di Bandar Lampung yang berkinerja optimal sebesar Rp1.403.577.729,- dari pagu anggaran Rp1.406.438.240,- atau 99,80% dengan capaian sasaran strategis sebesar 111,43%. Dari 1 indikator pendukung yaitu Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Bandar Lampung masuk dalam kategori efisien. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis ke-semilan masuk dalam kategori efisien karena capaian kinerja yang dihasilkan lebih besar dari anggaran yang diserap.
10. Anggaran yang diserap pada Sasaran Strategis Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan sebesar Rp1.403.577.729,- dari pagu anggaran Rp1.406.438.240,- atau 99,80% dengan capaian sasaran strategis sebesar 116%. Dari 2 indikator, indikator Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP dikecualikan dalam perhitungan NPS sehingga dan indikator Indeks Pengelolaan Data telah efisien. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis ke-sepuluh masuk dalam kategori efisien karena capaian kinerja yang dihasilkan lebih besar dari anggaran yang diserap.
11. Anggaran yang diserap pada Sasaran Strategis Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung sebesar Rp1.403.577.729,- dari pagu anggaran Rp1.406.438.240,- atau 99,80% dengan capaian sasaran strategis sebesar 96,99%. Dari 1 indikator pendukung yaitu Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandar Lampung masuk dalam kategori tidak efisien. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka



penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis ke-sebelas masuk dalam kategori tidak efisien karena capaian kinerja yang dihasilkan lebih kecil dari anggaran yang diserap



BAB IV PENUTUP



BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Tahun 2023 adalah tahun ke-empat dari periode Rencana Strategis 2021-2024. Renstra Balai Besar POM di Bandar Lampung periode 2021-2024 mempunyai 11 sasaran strategis dengan 29 indikator. Evaluasi kinerja tahun 2023 didasarkan pada Perjanjian Kerja Tahun 2023 yang mengacu pada Renstra BBPOM di Bandar Lampung tahun 2021-2024, Reviu Renstra 2020-2024, dan DIPA tahun 2023. Untuk menunjang pencapaian sasaran strategis dan indikator, telah dilakukan 20 kegiatan utama.

1. Dari 11 sasaran strategis terdapat 9 sasaran strategis memperoleh capaian dengan kriteria “Sangat Baik” dan 2 sasaran strategis memperoleh capaian dengan kriteria “Cukup”.
2. Pernyataan keberhasilan tiap sasaran strategis adalah sebagai berikut :
 - a. BBPOM di Bandar Lampung berhasil mewujudkan Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat dengan NPS sebesar 104,19% dengan kriteria **Sangat Baik**.
 - b. BBPOM di Bandar Lampung berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan dengan NPS sebesar 110,20% dengan kriteria **Sangat Baik**.
 - c. BBPOM di Bandar Lampung berhasil meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan dengan NPS 103,46% dengan kriteria **Sangat Baik**.
 - d. BBPOM di Bandar Lampung berhasil meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publi dengan NPS 106,51% dengan kriteria **Sangat Baik**.
 - e. BBPOM di Bandar Lampung berhasil meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan dengan NPS 100,78% dengan kriteria **Sangat Baik**.

- f. BBPOM di Bandar Lampung berhasil meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan dengan NPS 120% dengan kriteria **Sangat Baik**.
 - g. BBPOM di Bandar Lampung belum dapat meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan secara optimal dengan NPS 94,70% dengan kriteria **Cukup**.
 - h. BBPOM di Bandar Lampung berhasil mewujudkan tata kelola pemerintahan yang optimal dengan NPS 101,97% dengan kriteria **Sangat Baik**.
 - i. BBPOM di Bandar Lampung berhasil mewujudkan SDM yang berkinerja optimal dengan NPS 114,43% dengan kriteria **Sangat Baik**.
 - j. BBPOM di Bandar Lampung berhasil memperkuat laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan dengan NPS 116% dengan kriteria **Sangat Baik**.
 - k. BBPOM di Bandar Lampung belum dapat mengelola keuangan secara akuntabel dengan NPS 96,99% dengan kriteria **Cukup**.
3. Dari 20 kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran, seluruhnya telah efisien. Tingkat efisiensi (TE) bervariasi dengan rentang antara 0,00 hingga 0,25.

4.2 SARAN

1. Terdapat 5 indikator kinerja yang belum mencapainya target dari total 29 indikator kinerja. Maka dari itu, direkomendasikan untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Untuk meningkatkan capaian kinerja indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat, perlu dilakukan peningkatan pembinaan CPKB/CPOTB pada pelaku usaha kosmetik/obat tradisional di wilayah kerja BBPOM Bandar Lampung; peningkatan Koordinasi dan komunikasi dengan Instansi pusat dan UPT lain tempat produsen obat agar perbaikan berkelanjutan dapat bersifat komprehensif; peningkatan kompetensi petugas evaluator penandaan sehingga

Hasil Evaluasi Penandaan dapat ditingkatkan validitas dan keakuratannya; dan memperkuat kemampuan dan kompetensi laboratorium pengujian dengan terus meningkatkan capaian pemenuhan standar kemampuan laboratorium untuk menjamin hasil pengujian yang dilakukan valid dan dapat diandalkan.

- b. Untuk meningkatkan capaian kinerja indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, perlu dilakukan upaya dalam rangka peningkatan komitmen pelaku usaha terutama UMKM dalam pemenuhan CPPOB yang baik. Hal tersebut dapat dilakukan melalui bimbingan teknis kepada pelaku usaha produksi pangan olahan terhadap pedoman CPPOB maupun pendampingan perbaikan hasil pengawasan/CAPA. Untuk memastikan bahwa rekomendasi hasil inspeksi ditindak lanjuti oleh pelaku usaha maka perlu dilakukan program desk CAPA secara berkala.
- c. Untuk meningkatkan capaian kinerja indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, perlu dilakukan peningkatan berkoordinasi dengan lintas sektor dengan meningkatkan peran serta *Criminal Justice System* (CJS) dan institusi terkait lainnya untuk memaksimalkan proses penyidikan; peningkatan kompetensi petugas patrol siber terkait dengan Teknologi Informasi; Melengkapi sarana dan prasarana dengan spesifikasi khusus untuk menunjang kegiatan patroli siber; *Sharing knowledge* dengan penyidik pada institusi lainnya dalam menangani perkara khususnya di bidang Kesehatan, diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan penyidik BBPOM dalam hal taktis dan teknis penanganan perkara; peningkatan sosialisasi kepada masyarakat secara tepat sasaran terhadap target orang atau masyarakat baik bagi konsumen maupun pelaku usaha; melakukan identifikasi dan profiling pada pelaku usaha untuk menentukan siapa pelaku utama melalui proses penyelidikan; serta peningkatan koordinasi dengan unit pengampu terkait penanganan perkara.
- d. Untuk meningkatkan capaian kinerja indikator Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala atas pemenuhan standar kemampuan laboratorium secara internal untuk mengoptimalkan upaya percepatan pemenuhan target di setiap triwulan; pelaksanaan perencanaan, monitoring dan

evaluasi atas pelaksanaan verifikasi metode analisa dan pengujian untuk memenuhi ruang lingkup; pelaksanaan pengembangan kompetensi personel melalui pelatihan baik secara daring dan luring; perencanaan penganggaran untuk pengembangan kompetensi serta pengadaan alat laboratorium untuk memenuhi standar peralatan.

- e. Untuk meningkatkan capaian kinerja indikator Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Bandar Lampung, perlu konsistensi dan komitmen terhadap target RPD (rencana penarikan dana) yang telah ditetapkan, mengajukan usulan anggaran Tambahan Uang Persediaan (TUP) sesuai dengan kebutuhan pada akhir tahun yang tidak bisa dibayarkan melalui mekanisme LS, mengawal pelaporan kontraktual agar terlaporkan tepat waktu dan konsisten dalam mengawal capaian output.
2. Terdapat satu indikator dengan capaian melebihi 120% atau dengan kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan” yaitu Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik. Hal tersebut dikarenakan target yang ditetapkan pada tahun 2023 adalah 79% namun realisasi kinerjanya adalah 100%. Artinya bahwa, seluruh target UMKM yang didampingi yaitu 1 UMKM OT, 2 UMKM Kosmetik dan 24 UMKM Pangan telah seluruhnya memenuhi ketentuan. Oleh karena itu perlu dilakukan reviu terhadap target indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik karena target tahun 2023 jauh di bawah realisasi yang menyebabkan capaian persentase kinerja lebih dari 120%. Untuk mempertahankan realisasi kinerja maka perlu dilakukan Peningkatan kompetensi petugas / fasilitator secara berkelanjutan melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan sosialisasi terutama untuk pendampingan UMKM Obat Tradisional dan Kosmetik; pendampingan dan supervisi dari Direktorat Registrasi OTSKK dan Direktorat PMPU Obat Tradisional kepada petugas Balai terutama terkait registrasi produk Obat Tradisional dan Kosmetik; dan kolaborasi / kerjasama dengan Dinas/Instansi/CSR yang memiliki program pendampingan UMKM utamanya dalam hal bantuan anggaran perbaikan sarana.




3. Melakukan monitoring dan evaluasi internal terhadap capaian kinerja dan anggaran setiap bulan agar target pada tahun 2024 dapat tercapai optimal.



LAMPIRAN

1. Rencana Kinerja Tahun 2023



- 2 -

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
 6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja

- 2 -

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
 6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja

- 4 -

- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Tahun 2023 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2023.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 12 Juli 2022

Pt. KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI BANDAR LAMPUNG



ZAMRONI

- 5 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG
NOMOR B-HK.02.02.8A.8A5.07.22.657 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG TAHUN 2023

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	94
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	64
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	92
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	89
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	93,4

- 6 -

	Obat dan Makanan	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	83,19
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	93,5
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	96
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	78
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66
		Indeks Pelayanan Publik	4,51
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	79
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	97,4
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	78
		Jumlah desa pangan aman	33
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	10

- 7 -

6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	77
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	88,5
		Nilai AKIP UPT	77,7
9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	79
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	83
		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,5
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	91,8

Pt. KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDAR LAMPUNG



ZAMRONI



2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023



 **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**
BBPOM di Bandar Lampung
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Zamroni, Apt.
Jabatan : Plt. Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampung
selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandar Lampung, 29 Desember 2022

Pihak Kedua

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Pihak Pertama

Drs. Zamroni, Apt.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BBPOM di Bandar Lampung

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	94.5
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	90
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	80
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	80
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	93.4
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	83.19
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	93.5
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	96
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	71

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
makanan serta pelayanan publik		
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.40
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	97.4
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	78
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah desa pangan aman	33
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	10
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	77

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
dan Makanan		
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	88.5
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	77.7
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	79
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	83
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.5
Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	91.8



Kegiatan :
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Anggaran :
Rp.
34,787,743,000.00

Bandar Lampung, 29 Desember 2022

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Drs. Zamroni, Apt.





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BBPOM di Bandar Lampung
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ani Fatimah Isfarjanti, S.Si., Apt., M.H.
Jabatan : Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampung
selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandar Lampung, 22 September 2023

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Ani Fatimah Isfarjanti, S.Si., Apt., M.H.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BBPOM di Bandar Lampung

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	94.5
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	90
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	80
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	80
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	93.4
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	83.19
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	93.5
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	96

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	71
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.40
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	97.4
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	78
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah desa pangan aman	33
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	10
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	77
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	88.5
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	77.7
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	79
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	83
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.5
Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	91.8



Kegiatan :

Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Anggaran :

Rp.30,736,521,000.00

Pihak Kedua

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Bandar Lampung, 22 September 2023

Pihak Pertama

Ani Fatimah Isfarjanti, S.Si., Apt., M.H.



3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

BBPOM di Bandar Lampung Badan Pengawas Obat dan Makanan

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran	
		801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812		
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat		94.5	94.5	94.5	94.5	94.5	94.5	94.5	94.5	94.5	94.5	94.5	94.5	272.117.700,00
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat		90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	157.104.300,00
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	272.117.700,00
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		80	80	80	80	80	80	80	90	80	80	80	80	157.104.300,00
5.	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	101.809.100,00
6.	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu												80		1.445.526.320,00
7.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan												91.4		1.445.526.320,00
8.	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan												83.19		1.445.526.320,00
9.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT												93.5		1.445.526.320,00
10.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	1.806.907.900,00
11.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	1.806.907.900,00
12.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	119.002.000,00
13.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	102.105.000,00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
14.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	839.957.000,00
15.	Indeks Pelayanan Publik UPT							4.40	4.40	4.40	4.40	4.40	4.40	1.635.943.320,00
16.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olehan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	5	10	10	30	30	70	70	70	70	90	100	79	101.431.000,00
17.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan			97.4	97.4	97.4	97.4	97.4	97.4	97.4	97.4	97.4	97.4	9.201.141.000,00
18.	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman		10	20	30	35	45	50	60	70	80	90	78	674.645.000,00
19.	Jumlah desa pangan aman		10	20	25	30	40	50	60	70	80	90	33	948.575.000,00
20.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	5	15	25	36	50	65	76	86	94	98	100	100	362.823.600,00
21.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	5	15	25	36	50	65	76	86	94	98	100	100	157.104.300,00
22.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	10	10	20	30	36	42	48	53	59	65	71	77	548.960.000,00
23.	Indeks RB UPT												88.5	1.445.526.320,00
24.	Nilai AKIP UPT												77.7	1.445.526.320,00
25.	Indeks Profesionalitas ASN UPT												79	1.445.526.320,00
26.	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP												83	2.347.750.000,00
27.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal			2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	1.445.526.320,00
28.	Nilai Kinerja Anggaran UPT		15	15	25	35	45	50	65	75	85	91.0	91.0	1.445.526.320,00
29.	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas		10	20	25	50	60	70	80	85	90	95	10	163.600.000,00



No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
Total														34.787.743.000,00

Bandar Lampung, 29 Desember 2022

Pt. Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampung



Drs. Zamroni, Apt.





BBPOM di Bandar Lampung
Badan Pengawas Obat dan Makanan

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat		94.5	94.5	94.5	94.5	94.5	94.5	94.5	94.5	94.5	94.5	94.5	272.117.700,00
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat		90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	157.104.300,00
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	272.117.700,00
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	157.104.300,00
5.	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat		80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	101.809.100,00
6.	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu												80	1.445.526.320,00
7.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan												93.4	1.445.526.320,00
8.	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan												83.19	1.445.526.320,00
9.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT												93.5	1.445.526.320,00
10.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	1.806.907.900,00
11.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	1.806.907.900,00
12.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	119.902.000,00



No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
13.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	102.105.000,00
14.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	839.957.000,00
15.	Indeks Pelayanan Publik UPT							4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	1.635.943.320,00
16.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olehan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	5	10	10	30	30	65	70	75	80	85	90	79	101.431.000,00
17.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan			97,4	97,4	97,4	97,4	97,4	97,4	97,4	97,4	97,4	97,4	9.201.141.000,00
18.	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman		10	20	30	35	45	50	60	70	80	90	78	674.645.000,00
19.	Jumlah desa pangan aman		10	20	25	30	40	50	60	70	80	90	33	948.575.000,00
20.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	5	15	25	36	50	74	81	87	92	96	98	100	362.823.600,00
21.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	5	15	25	36	50	74	77	81	91	95	98	100	157.104.300,00
22.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	10	10	20	30	36	45	50	55	62	68	73	77	548.960.000,00
23.	Indeks RB UPT												88,5	1.445.526.320,00
24.	Nilai AKIP UPT												77,7	1.445.526.320,00
25.	Indeks Profesionalitas ASN UPT												79	1.445.526.320,00
26.	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP												83	2.347.750.000,00
27.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	1.445.526.320,00
28.	Nilai Kinerja Anggaran UPT		15	15	25	35	63	65	70	75	80	85	91,8	1.445.526.320,00



No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
29.	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	10	20	25	50	60	70	80	85	90	95	10	163.600.000,00	
Total													34.787.743.000,00	

Bandar Lampung, 19 Juni 2023

Pt. Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampung

Drs. Zamroni, Apt.





RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

BBPOM di Bandar Lampung
Badan Pengawas Obat dan Makanan

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	272.942.700,00
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	146.553.300,00
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	272.942.700,00
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	146.553.300,00
5.	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	130.712.100,00
6.	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu												80	1.333.300.560,00
7.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan												93,4	1.333.300.560,00
8.	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan												83,19	1.333.300.560,00
9.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT												93,5	1.333.300.560,00
10.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	1.666.625.700,00
11.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	1.666.625.700,00
12.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	119.902.000,00
13.	Persentase sarana produksi Obat dan	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	97.805.000,00



No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	Makanan yang memenuhi ketentuan													
14.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	844.257.000,00
15.	Indeks Pelayanan Publik UPT							4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	1.523.717.560,00
16.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	5	10	10	30	30	65	70	75	80	85	90	79	101.431.000,00
17.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan			97,4	97,4	97,4	97,4	97,4	97,4	97,4	97,4	97,4	97,4	6.552.741.000,00
18.	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman		10	20	30	35	45	50	60	70	80	90	78	674.645.000,00
19.	Jumlah desa pangan aman		10	20	25	30	40	50	60	70	80	90	33	948.575.000,00
20.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	5	15	25	36	50	74	81	87	92	96	98	100	363.923.600,00
21.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	5	15	25	36	50	74	77	81	91	95	98	100	146.553.300,00
22.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	10	10	20	30	36	45	50	55	62	68	73	77	548.960.000,00
23.	Indeks RB UPT												88,5	1.333.300.560,00
24.	Nilai AKIP UPT												77,7	1.333.300.560,00
25.	Indeks Profesionalitas ASN UPT												79	1.333.300.560,00
26.	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP												83	2.947.750.000,00
27.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	1.333.300.560,00
28.	Nilai Kinerja Anggaran UPT		15	15	25	35	63	65	70	75	80	85	91,8	1.333.300.560,00
29.	Jumlah pasar pangan aman berbasis		10	20	25	50	60	70	80	85	90	95	10	163.600.000,00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	konsultasi													
Total														30.736.521.000,00

Bandar Lampung, 22 September 2023

Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampung

Ani Fatimah Isfarjanti, S.Si., Apt., M.H.



4. Sampling dan Pengujian

SAMPLING DAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN
Balai Besar POM di Bandar Lampung

Keterangan *):
1. pangan targeted dan pangan fortifikasi hasil penandaan tidak mempengaruhi kesimpulan akhir pengujian sampel
2. Selain poin 1, hasil evaluasi pemeriksaan penandaan/ label mempengaruhi kesimpulan akhir pengujian sampel

No	PROVINSI	No	Jenis Produk	Metode Sampling	UPT	Target 1 tahun sesuai pedoman sampling	s.d Oktober														
							Jumlah sampling Oktober	TMK			TMK Label / Penandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Hasil uji		Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Jumlah Sampel Diperiksa dan Diuji Sesuai			
							TIE/ Ilegal/ Palsu	kedaluwarsa	rusak			MS	TMS*								
2	Bandar Lampung	1	Obat	Random	Bandar Lampung	401	369	0	0	0	16	369	355	314	41	41	14	355			
					Kabupaten Tulang Bawang	26	26	0	0	0	0	26	25	24	1	1	1	1	25		
				TOTAL						427	395	0	0	16	395	380	336	42	42	15	380
				Targeted	Bandar Lampung	96	86	0	0	0	5	86	83	75	8	8	8	8	0	83	
					Kabupaten Tulang Bawang	6	5	0	0	0	0	5	5	5	0	0	0	0	0	5	
				TOTAL						102	91	0	0	5	91	88	80	8	8	8	83
				TOTAL RANDOM DAN TARGETED						529	486	0	0	21	486	468	416	50	50	20	468
				Random	Bandar Lampung	263	261	1	0	1	9	259	252	225	27	29	7	254			
					Kabupaten Tulang Bawang	16	17	0	0	0	2	17	17	14	3	3	0	17			
				TOTAL						279	278	1	0	11	276	269	239	30	32	7	271
		Targeted	Bandar Lampung	113	110	0	0	0	4	110	95	86	7	7	15	95					
			Kabupaten Tulang Bawang	7	7	0	0	0	2	7	4	3	1	1	3	4					
		TOTAL						113	117	0	0	6	117	99	91	8	8	18	99		
		TOTAL RANDOM DAN TARGETED						392	395	1	0	17	393	368	330	38	40	25	370		
		Random	Bandar Lampung	18	17	0	0	0	0	17	15	0	0	2	15						
			Kabupaten Tulang Bawang	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		TOTAL						20	17	0	0	0	17	15	0	2	15				
		Targeted	Bandar Lampung	7	6	0	0	0	0	6	6	6	0	0	2	6					
			Kabupaten Tulang Bawang	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		TOTAL						8	6	0	0	0	6	6	0	2	6				
TOTAL RANDOM DAN TARGETED						28	23	0	0	0	23	21	0	2	21						
Random	Bandar Lampung	71	66	0	0	0	0	66	66	65	1	1	2	66							
	Kabupaten Tulang Bawang	5	5	0	0	0	0	5	5	5	0	0	0	5							
TOTAL						76	71	0	0	0	71	70	1	1	2	71					
Targeted	Bandar Lampung	30	30	0	0	0	0	30	30	30	0	0	0	30							
	Kabupaten Tulang Bawang	2	3	0	0	0	0	3	2	2	0	0	1	2							
TOTAL						32	33	0	0	0	33	32	0	1	32						
TOTAL RANDOM DAN TARGETED						108	106	0	0	0	106	103	102	1	1	3	103				

Jumlah sampling November	s.d November													s.d Desember																
	TMK			TMK Label / Penandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Hasil uji		Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Jumlah Sampel Diperiksa dan Diuji Sesuai	TMK			TMK Label / Penandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Hasil uji		Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Jumlah Sampel Diperiksa dan Diuji Sesuai								
											TIE/ Ilegal/ Palsu	kedaluwarsa	rusak	MS	TMS*												MS	TMS*		
401	0	0	0	16	401	392	339	43	43	19	382	402	0	0	0	16	402	402	375	27	27	0	402							
26	0	0	0	26	26	25	1	1	1	25	26	26	0	0	0	26	26	26	25	1	1	0	26							
427						0	0	0	16	427	407	363	44	44	20	407	428	0	0	0	16	428	428	400	28	28	0	428		
93	0	0	0	5	93	86	76	10	10	5	86	96	0	0	0	5	96	96	85	11	11	0	96							
6	0	0	0	6	6	5	0	0	1	5	6	6	0	0	0	6	6	6	6	0	0	0	6							
99						0	0	0	5	99	93	10	10	6	93	102	0	0	0	5	102	102	91	11	11	0	102			
526	0	0	0	21	526	500	446	54	54	26	500	530	0	0	0	21	530	530	491	39	39	0	530							
261	1	0	1	9	259	256	229	26	30	3	259	263	1	0	1	9	261	261	231	30	32	0	263							
17	0	0	0	3	17	17	13	4	4	0	17	17	0	0	0	3	17	17	13	4	4	0	17							
278						1	0	1	12	278	273	241	32	34	3	275	280	1	0	1	12	278	278	244	34	36	0	280		
114	0	0	0	4	114	111	104	7	7	3	111	113	0	0	0	4	113	113	106	7	7	0	113							
7	0	0	0	7	7	6	1	1	0	7	7	7	0	0	0	7	7	7	6	1	1	0	7							
121						0	0	0	4	121	116	110	6	6	3	116	120	0	0	0	4	120	120	112	8	8	0	120		
399	1	0	1	16	397	391	351	40	42	6	393	400	1	0	1	16	396	396	356	42	44	0	400							
17	0	0	0	17	17	17	0	0	0	17	17	17	0	0	0	17	17	17	17	0	0	0	17							
2	0	0	0	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0	0	2	2	2	2	0	0	0	2							
19						0	0	0	0	19	19	0	0	0	0	19	19	0	0	0	0	0	0	19						
8	0	0	0	8	8	8	0	0	0	8	8	8	0	0	0	8	8	8	8	0	0	0	8							
1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1							
9						0	0	0	0	9	9	0	0	0	0	9	9	9	9	0	0	0	9							
26	0	0	0	0	26	26	26	0	0	26	26	0	0	0	0	26	26	26	26	0	0	0	26							
66	0	0	0	0	66	65	67	1	1	0	66	71	0	0	0	66	71	71	70	1	1	0	71							
5	0	0	0	0	5	5	0	0	0	5	5	5	0	0	0	5	5	5	4	1	1	0	5							
73						0	0	0	0	73	73	72	1	1	0	73	78	0	0	0	1	76	76	74	2	2	0	78		
30	0	0	0	0	30	30	30	0	0	30	30	30	0	0	0	30	30	30	30	0	0	0	30							
3	0	0	0	0	3	3	3	0	0	3	3	3	0	0	0	3	3	3	3	0	0	0	3							
33						0	0	0	0	33	33	0	0	0	0	33	33	33	33	0	0	0	33							
106	0	0	0	0	106	106	105	1	1	0	106	109	0	0	0	1	109	109	107	2	2	0	109							





5	Kosmetik	Random	Bandar Lampung	527	494	3	1	0	10	490	467	459	0	12	23	471	
			Kabupaten Tulang Bawang	32	31	0	0	0	7	31	31	24	7	7	0	0	31
			TOTAL	559	525	3	1	0	17	521	498	483	15	19	23	502	
		Targeted	Bandar Lampung	220	216	0	0	0	7	216	212	203	9	9	4	212	
			Kabupaten Tulang Bawang	14	13	0	0	0	1	13	12	9	3	3	1	12	
TOTAL				240	229	0	0	0	8	229	224	212	12	12	5	224	
TOTAL RANDOM DAN TARGETED				799	754	3	1	0	25	750	722	695	27	31	28	726	
6	Rokok	Targeted	Bandar Lampung	4	4	0	0	0	0	4	4	4	0	0	0	4	
			Kabupaten Tulang Bawang							0	0	0	0	0	0	0	
			TOTAL	4	4	0	0	0	0	0	4	4	4	0	0	0	4
TOTAL	Random	Bandar Lampung	1260	1209	4	1	1	35	1203	1155	1078	77	83	48	1161		
		Kabupaten Tulang Bawang	61	79	0	0	0	9	79	76	67	11	11	1	78		
		TOTAL	1361	1288	4	1	1	44	1282	1233	1145	88	94	49	1239		
	Targeted	Bandar Lampung	476	456	0	0	0	16	456	430	406	24	24	26	430		
		Kabupaten Tulang Bawang	23	26	0	0	0	3	26	23	19	4	4	5	23		
TOTAL				499	484	0	0	19	484	453	425	28	28	31	453		
TOTAL OBAT, OT, KUASI, SK, KOS, ROKOK	Bandar Lampung	1756	1665	4	1	1	51	1659	1565	1454	101	107	74	1391			
	Kabupaten Tulang Bawang	104	107	0	0	0	12	107	101	86	15	15	6	101			
	TOTAL	1860	1772	4	1	1	63	1766	1666	1570	116	122	80	1492			
Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar																	
1	Pangan (selain Fortifikasi)	Random	Bandar Lampung	477	445	0	0	0	3	445	380	348	32	32	65	380	
			Kabupaten Tulang Bawang		62	0	0	0	7	62	52	47	5	5	0	52	
			TOTAL	477	507	0	0	0	10	507	432	395	37	37	75	432	
		Targeted	Bandar Lampung	113	119	0	0	0	0	119	114	104	10	10	5	114	
			Kabupaten Tulang Bawang		21	0	0	0	6	21	21	18	3	3	0	21	
TOTAL				113	140	0	0	6	140	135	122	13	13	5	135		
TOTAL RANDOM DAN TARGETED				590	647	0	0	0	16	647	567	517	50	50	80	567	
2	Fortifikasi	Targeted	Bandar Lampung	105	105	0	0	0	13	105	105	85	20	20	0	105	
			Kabupaten Tulang Bawang							0	0				0	0	
			TOTAL	105	105	0	0	0	13	105	105	85	20	20	0	105	
TOTAL PANGAN				477	507	0	0	0	10	507	432	395	37	37	75	432	
TOTAL				218	245	0	0	0	19	245	240	207	33	33	5	240	
TOTAL				695	752	0	0	0	29	752	672	602	70	70	80	672	

524	3	1	0	10	520	496	490	6	12	22	502	527	4	2	0	10	521	521	516	5	11	0	527
32	0	0	0	6	32	31	24	7	7	1	31	32	0	0	0	6	32	32	25	7	7	0	32
556	3	1	0	18	552	529	514	15	19	23	533	559	4	2	0	16	553	553	541	12	18	0	559
226	0	0	0	7	226	221	212	9	9	5	221	226	0	0	0	7	226	226	217	9	9	0	226
14	0	0	0	0	14	13	10	3	3	1	13	14	0	0	0	3	14	14	11	3	3	0	14
240	0	0	0	7	240	234	222	12	12	6	234	240	0	0	0	10	240	240	230	12	12	0	240
796	3	1	0	25	792	763	736	27	31	29	767	799	4	2	0	26	793	769	749	24	30	0	799
4	0	0	0	0	4	4	4	0	0	0	4	4	0	0	0	0	4	4	4	0	0	0	4
4	0	0	0	0	4	4	4	0	0	0	4	4	0	0	0	0	4	4	4	0	0	0	4
1271	4	1	1	35	1265	1221	1141	80	96	44	1227	1290	5	2	1	35	1272	1272	1209	63	71	0	1290
62	0	0	0	11	62	60	68	12	12	2	60	62	0	0	0	10	62	62	69	13	13	0	62
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1353	4	1	1	46	1347	1301	1209	92	96	46	1307	1362	5	2	1	45	1354	1354	1278	76	84	0	1362
475	0	0	0	16	475	462	436	26	26	13	462	477	0	0	0	16	477	477	450	27	27	0	477
31	0	0	0	0	31	29	22	4	4	2	29	31	0	0	0	3	31	31	27	4	4	0	31
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
506	0	0	0	16	506	491	461	30	30	15	491	506	0	0	0	19	506	506	477	31	31	0	506
1746	4	1	1	51	1740	1683	1577	106	112	57	1688	1757	5	2	1	51	1749	1749	1659	90	96	0	1757
113	0	0	0	11	113	109	93	16	16	4	109	113	0	0	0	13	113	113	96	17	17	0	113
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1059	4	1	1	62	1053	1003	927	122	126	61	1008	1070	5	2	1	64	1062	1062	1003	107	115	0	1070
476	0	0	0	3	476	415	380	35	35	63	415	477	0	0	0	3	477	477	439	38	38	0	477
63	0	0	0	7	63	58	53	5	5	5	58	63	0	0	0	7	63	63	58	5	5	0	63
541	0	0	0	10	541	473	433	40	40	66	473	540	0	0	0	10	540	540	497	43	43	0	540
114	0	0	0	0	114	114	104	10	10	0	114	122	0	0	0	0	122	122	110	12	12	0	122
22	0	0	0	6	22	22	19	3	3	0	22	22	0	0	0	6	22	22	17	5	5	0	22
136	0	0	0	8	136	136	123	13	13	0	136	144	0	0	0	8	144	144	127	17	17	0	144
677	0	0	0	16	677	609	556	53	53	66	609	684	0	0	0	16	684	684	624	60	60	0	684
105	0	0	0	13	105	105	85	20	20	0	105	105	0	0	0	13	105	105	86	19	19	0	105
105	0	0	0	13	105	105	85	20	20	0	105	105	0	0	0	13	105	105	86	19	19	0	105
541	0	0	0	10	541	473	433	40	40	66	473	540	0	0	0	10	540	540	497	43	43	0	540
241	0	0	0	19	241	241	206	33	33	0	241	249	0	0	0	19	249	249	213	36	36	0	249
782	0	0	0	29	782	714	641	73	73	66	714	769	0	0	0	29	769	769	710	79	79	0	769



4. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung

No	Provinsi	Indeks Tahun 2022	Realisasi Indeks Kesadaran Tahun 2023		Target Indeks Tahun 2023	Persentase Capaian
			Indeks	Kategori		
1	Aceh	79.36	82.61	Baik	81.00	101.99%
2	Sumatera Utara	85.95	87.87	Baik	84.00	104.61%
3	Sumatera Barat	83.22	84.74	Baik	89.00	95.21%
4	Riau	77.15	84.02	Baik	83.00	101.23%
5	Jambi	77.56	83.67	Baik	81.00	103.30%
6	Sumatera Selatan	82.53	84.55	Baik	86.00	98.31%
7	Bengkulu	79.27	83.86	Baik	91.00	92.15%
8	Lampung	75.29	88.16	Baik	89.00	99.06%
9	Bangka Belitung	85.72	82.05	Baik	86.00	102.56%
10	Kepulauan Riau	86.53	89.96	Baik	83.00	108.38%
11	DKI Jakarta	91.04	91.89	Sangat Baik	89.00	103.25%
12	Jawa Barat	82.63	86.68	Baik	77.00	112.58%
13	Jawa Tengah	78.85	80.56	Baik	81.00	99.45%
14	DI Yogyakarta	84.71	87.86	Baik	84.00	104.59%
15	Jawa Timur	81.26	84.50	Baik	81.00	104.32%
16	Banten	89.77	91.07	Sangat Baik	93.00	97.93%
17	Bali	78.78	84.31	Baik	77.00	109.50%
18	Nusa Tenggara Barat	72.23	79.81	Baik	82.00	97.33%
19	Nusa Tenggara Timur	79.46	76.89	Baik	77.00	99.86%
20	Kalimantan Barat	82.55	86.07	Baik	85.00	101.26%
21	Kalimantan Tengah	83.04	87.17	Baik	77.00	113.21%
22	Kalimantan Selatan	83.04	84.48	Baik	86.00	98.23%
23	Kalimantan Timur	85.72	88.76	Baik	89.00	99.73%
24	Kalimantan Utara	71.59	89.46	Baik	87.00	102.82%
25	Sulawesi Utara	85.32	91.79	Sangat Baik	86.00	106.73%
26	Sulawesi Tengah	81.19	80.87	Baik	83.00	97.44%
27	Sulawesi Selatan	79.41	83.85	Baik	83.00	101.03%
28	Sulawesi Tenggara	79.90	81.73	Baik	81.00	100.90%
29	Gorontalo	83.13	85.89	Baik	87.00	98.72%
30	Sulawesi Barat	75.00	76.91	Baik	75.00	102.55%
31	Maluku	76.12	71.02	Cukup Baik	82.00	86.61%
32	Maluku Utara	71.42	74.91	Cukup Baik	81.00	92.48%
33	Papua Barat	72.43	78.21	Baik	87.00	89.90%
34	Papua	65.80	66.56	Cukup Baik	71.00	93.75%
Indeks Nasional		81.56	84.67	Baik	83.00	102.01%

5. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

No	Unit Penyelenggara KBP	Target	Realisasi	Persen Capaian	Jumlah KBP	Jumlah Responden
1	Balai Besar POM di Banda Aceh	93.4	96.1	102.9%	6	79
2	Balai Besar POM di Bandar Lampung	93.4	96.0	102.8%	3	75
3	Balai Besar POM di Bandung	93.4	97.3	104.1%	16	222
4	Balai Besar POM di Banjarmasin	93.4	98.6	105.6%	9	121
5	Balai Besar POM di Denpasar	93.0	95.6	102.8%	47	1061
6	Balai Besar POM di Jakarta	88.8	97.4	109.7%	79	1215
7	Balai Besar POM di Jayapura	93.4	94.4	101.1%	8	90
8	Balai Besar POM di Makassar	85.6	97.6	114.0%	6	78
9	Balai Besar POM di Manado	92.2	99.2	107.6%	14	146
10	Balai Besar POM di Mataram	89.8	97.8	108.9%	17	186
11	Balai Besar POM di Medan	93.4	98.5	105.4%	19	140
12	Balai Besar POM di Padang	84.8	98.6	116.3%	9	83
13	Balai Besar POM di Palangkaraya	90.9	95.3	104.8%	6	117
14	Balai Besar POM di Palembang	91.0	98.3	108.1%	8	78
15	Balai Besar POM di Pekanbaru	90.4	99.1	109.6%	13	297
16	Balai Besar POM di Pontianak	93.4	97.1	104.0%	17	145
17	Balai Besar POM di Samarinda	86.8	92.3	106.4%	22	249

6. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan

No	Provinsi	Jumlah Sampel	Target 2023	Realisasi 2023	Persentase Capaian
1	Aceh	540	73.62	76.56	104.00%
2	Sumatera Utara	480	73.00	82.72	113.32%
3	Sumatera Barat	510	77.96	79.44	101.90%
4	Riau	570	68.10	77.77	114.20%
5	Jambi	540	73.47	79.75	108.55%
6	Sumatera Selatan	507	78.57	79.74	101.49%
7	Bengkulu	550	82.80	83.27	100.56%
8	Lampung	548	83.19	87.51	105.20%
9	Bangka Belitung	470	73.68	81.25	110.27%
10	Kepulauan Riau	493	73.43	76.25	103.84%
11	DKI Jakarta	440	78.33	80.10	102.26%
12	Jawa Barat	539	82.62	83.72	101.33%
13	Jawa Tengah	540	73.58	75.99	103.28%
14	DI Yogyakarta	500	82.73	82.36	99.55%
15	Jawa Timur	520	78.55	80.14	102.03%
16	Banten	450	83.70	90.76	108.43%
17	Bali	560	73.53	79.97	108.76%
18	Nusa Tenggara Barat	590	78.75	79.61	101.09%
19	Nusa Tenggara Timur	530	72.71	76.53	105.25%
20	Kalimantan Barat	530	72.70	77.79	107.00%
21	Kalimantan Tengah	500	67.76	86.02	126.95%
22	Kalimantan Selatan	527	82.78	75.91	91.70%
23	Kalimantan Timur	500	77.56	80.73	104.08%
24	Kalimantan Utara	610	82.82	83.08	100.31%

7. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM

No.	UPP	Periode Pelaksanaan	Indeks 2023 (per Unsur)									Indeks 2023	Kategori	Jumlah Responden	Metode Survei	Unsur Prioritas Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut	Realisasi Tindak Lanjut Periode Sebelumnya (%)
			U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9							
9	Balai Besar POM di Palembang	8 Mei s.d. 9 Agustus 2023	93.60	95.06	94.99	94.86	95.54	95.35	94.28	95.74	90.60	94.45	A (Sangat Baik)	172	Online	1. U1 (Pesyaratan Pelayanan) 2. U7 (Perilaku Pelaksana) 3. U9 (Sarana dan Prasarana)	Layanan Online melalui Media Luar Ruang Baliho. 1. U1 (Pesyaratan Pelayanan): Penyampaian kepada pelanggan bahwa pesyaratan pelayanan telah ditetapkan oleh pusat dan akan terus berupaya memberikan kemudahan bagi konsumen. 2. U7 (Perilaku Pelaksana): Memberikan pelatihan khusus peningkatan pelayanan publik. 3. U9 (Sarana dan Prasarana): pemindahan Charger booth ke tempat yang lebih strategis.	100
10	Balai Besar POM di Bandar Lampung	8 Mei s.d. 9 Agustus 2023	94.38	94.58	95.38	96.79	95.58	96.59	97.59	96.59	94.18	95.74	A (Sangat Baik)	83	Online	1. U1 (Pesyaratan Pelayanan) 2. U2 (Sistem, Mekanisme, dan Prosedur) 3. U9 (Sarana dan Prasarana)	1. U1 (Pesyaratan Pelayanan): Melakukan sosialisasi terbuka di subsite dan medsos BBPOM di Bandar Lampung terkait pesyaratan pelayanan BBPOM di Bandar Lampung. 2. U2 (Sistem, Mekanisme, dan Prosedur): Melakukan sosialisasi terbuka di subsite dan medsos BBPOM di Bandar Lampung terkait Sistem, Mekanisme dan Prosedur layanan BBPOM di Bandar Lampung. 3. U9 (Sarana dan Prasarana): Salah satu sarana prasarana yang akan dilengkapi yaitu adanya toilet bagi pelanggan difabel yang terpisah. Akan dilakukan usulan anggaran untuk pembuatan sarpras tersebut.	100

8. Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	UPT	Oktober			November			Desember		
				Rekomendasi*	TL**		Rekomendasi*	TL**		Rekomendasi*	TL**	
1	keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	Bandar Lampung	430	425		475	470		478	470	
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Bandar Lampung	76	76		87	85		87	87	
		Suplemen Kesehatan	Bandar Lampung	15	15		15	15		15	15	
		Kosmetik	Bandar Lampung	242	240		251	250		269	267	
		Pangan	Bandar Lampung	327	327		338	335		359	350	
		TOTAL		1090	1083	99,35779817	1166	1155	99,0566038	1208	1189	98,42715232
2	rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	Bandar Lampung	2	2		2	2		3	3	
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Bandar Lampung	1	1		2	2		2	2	
		Suplemen Kesehatan	Bandar Lampung	0	0		0	0		0	0	
		Kosmetik	Bandar Lampung	1	1		2	2		3	3	
		Pangan	Bandar Lampung	5	5		5	5		6	6	
		TOTAL		9	9	100	11	11	100	14	14	100
3	rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/ UPT lain	Obat	Bandar Lampung	0	0		0	0		0	0	
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Bandar Lampung	0	0		0	0		0	0	
		Suplemen Kesehatan	Bandar Lampung	0	0		0	0		0	0	
		Kosmetik	Bandar Lampung	0	0		0	0		0	0	
		Pangan	Bandar Lampung	0	0		0	0		0	0	
		TOTAL		0	0	100	0	0	100	0	0	100
4	rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	Bandar Lampung	1	1		1	1		1	1	
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Bandar Lampung	0	0		0	0		0	0	
		Suplemen Kesehatan	Bandar Lampung	0	0		0	0		0	0	
		Kosmetik	Bandar Lampung	0	0		0	0		0	0	
		Pangan	Bandar Lampung	0	0		0	0		0	0	
		TOTAL		1	1	100	1	1	100	1	1	100
TOTAL		1100	1093	99,84	1178	#REF!	99,76	1223	1204	99,61		

9. Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

No	Komponen Keputusan/Rekomendasi	Komoditi	UPT	s.d Oktober			s.d November			s.d Desember			
				TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang diTL (capaian)	TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang diTL (capaian)	TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang diTL (capaian)	
1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	Obat	Bandar Lampung	264	430		282	430		309	478		
			Kabupaten Tulang Bawang	12	12		12	12		12	12		
			TOTAL	276	442	62,44	294	442	66,52	321	490	65,51	
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Bandar Lampung	36	76		36	76		60	87		
			Kabupaten Tulang Bawang	0	0		0	0		0	0		
			TOTAL	36	76	47,37	36	76	47,37	60	87	68,97	
		Suplemen Kesehatan	Bandar Lampung	7	15		7	15		15	15		
			Kabupaten Tulang Bawang	0	0		0	0		0	0		
			TOTAL	7	15	46,67	7	15	46,67	15	15	100,00	
		Kosmetik	Bandar Lampung	59	242		59	242		181	269		
			Kabupaten Tulang Bawang	1	1		1	1		1	1		
			TOTAL	60	243	24,69	60	243	24,69	182	270	67,41	
		Pangan	Bandar Lampung	179	327		187	327		250	350		
			Kabupaten Tulang Bawang	13	22		14	22					
			TOTAL	192	349	55,01	201	349	57,59	250	350	71,43	
				Bandar Lampung	545	1090	50,00	571	1090	52,39	815	1199	67,97
				Kabupaten Tulang Bawang	26	35	74,29	27	35	77,14	13	13	100,00
				-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Total	571	1125	50,76	598	1125	53,16	828	1212	68,32

11. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

No	Sarana Produksi	UPT	Jumlah Sarana yang ada	Target sarana yang diperiksa 1 tahun *	s.d Oktober			s.d November			s.d Desember		
					Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK
1	Industri Farmasi (IF)	Bandar Lampung	1	1	0			0			0		
		Kabupaten Tulang Bawang	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTAL	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Industri Bahan Baku Obat	Bandar Lampung	0	0	0			0			0		
		Kabupaten Tulang Bawang	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Produk Biologi/Sarana Khusus (Unit Transfusi Darah, Radiofarmaka, Lab Sel Punca)	Bandar Lampung	0	0	0			0			0		
		Kabupaten Tulang Bawang	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Industri Obat Tradisional (IOT)	Bandar Lampung	0	0	0			0			0		
		Kabupaten Tulang Bawang	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)	Bandar Lampung	0	0	0			0			0		
		Kabupaten Tulang Bawang	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Bandar Lampung	3	3	0			2	0	2	2	0	2
		Kabupaten Tulang Bawang	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTAL	3	3	0	0	0	2	0	2	2	0	2
7	Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Bandar Lampung	0	0	0			0			0		
		Kabupaten Tulang Bawang	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Industri Farmasi (IF) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	Bandar Lampung	0	0	0			0			0		
		Kabupaten Tulang Bawang	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Industri Farmasi yang memproduksi Obat Kuasi	Bandar Lampung	0	0	0			0			0		
		Kabupaten Tulang Bawang	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Industri Pangan (IP) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	Bandar Lampung	0	0	0			0			0		
		Kabupaten Tulang Bawang	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Industri Kosmetik	Bandar Lampung	7	7	5	4	1	6	5	1	7	6	1
		Kabupaten Tulang Bawang	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTAL	7	7	5	4	1	6	5	1	7	6	1
12	Industri Farmasi/Industri Obat Tradisional yang memproduksi Kosmetik	Bandar Lampung	0	0	0			0			0		
		Kabupaten Tulang Bawang	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Industri Pangan	Bandar Lampung	275	130	126	87	39	130	91	39	130	91	39
		Kabupaten Tulang Bawang	-	-	12	8	4	12	8	4	12	8	4
		TOTAL	275	130	138	95	43	142	99	43	142	99	43
14	Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	Bandar Lampung	3250	36	38	18	20	38	18	20	38	18	20
		Kabupaten Tulang Bawang	-	-	10	8	2	10	8	2	10	8	2
		TOTAL	3250	36	48	26	22	48	26	22	48	26	22
Bandar Lampung			3536	177	169	109	60	176	114	62	177	115	62
Kabupaten Tulang Bawang			0	0	22	16	6	22	16	6	22	16	6
TOTAL			3536	177	191	125	66	198	130	68	199	131	68

12. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

No	Sarana Distribusi	UPT	Jumlah Sarana yang ada	Target sarana yang diperiksa 1 tahun	s.d Oktober			s.d November			s.d Desember		
					Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK
1	Pedagang Besar Farmasi (PBF)	Bandar Lampung	42	35	22	20	2	35	28	7	35	28	7
		Bawang			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTAL	42	35	22	20	2	35	28	7	35	28	7
2	Apotek	Bandar Lampung	828	117	110	59	51	116	61	55	117	62	55
		Bawang	40	19	18	13	5	19	14	5	19	14	5
		TOTAL	868	136	128	72	56	135	75	60	136	76	60
3	Toko Obat	Bandar Lampung	75	35	32	21	11	35	21	14	35	21	14
		Bawang	12	4	5	1	4	5	1	4	5	1	4
		TOTAL	87	39	37	22	15	40	22	18	40	22	18
4	Instalasi Sediaan Farmasi/Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)	Bandar Lampung	13	13	12	9	3	13	10	3	13	10	3
		Bawang	3	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
		TOTAL	16	16	15	9	6	16	10	6	16	10	6
5	Rumah Sakit (RS)	Bandar Lampung	73	66	57	51	6	65	58	7	66	59	7
		Bawang	7	6	6	4	2	6	4	2	6	4	2
		TOTAL	80	72	63	55	8	71	62	9	72	63	9
6	Puskemas	Bandar Lampung	266	112	97	72	25	110	84	26	112	85	27
		Bawang	41	11	12	10	2	12	10	2	12	10	2
		TOTAL	307	123	109	82	27	122	94	28	124	95	29
7	Klinik	Bandar Lampung	280	100	100	52	48	101	52	49	100	52	48
		Bawang	18	6	6	5	1	6	5	1	6	5	1
		TOTAL	298	106	106	57	49	107	57	50	106	57	49
8	Lain-lain (Praktek Dokter dan Bidan)	Bandar Lampung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bawang			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kantor Kesehatan Pelabuhan	Bandar Lampung	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bawang			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTAL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Fasilitas Distribusi Obat Tradisional	Bandar Lampung	170	103	74	51	23	85	60	25	85	60	25
		Bawang	13	5	5	5	0	5	5	0	5	5	0
		TOTAL	183	108	79	56	23	90	65	25	90	65	25
11	Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan	Bandar Lampung	100	44	15	15	0	15	15	0	15	15	0
		Bawang	5	5	5	5	0	5	5	0	5	5	0
		TOTAL	105	49	20	20	0	20	20	0	20	20	0
12	Fasilitas Distribusi Kosmetik	Bandar Lampung	689	184	201	139	62	208	145	63	224	156	68
		Bawang	35	18	16	14	2	16	14	2	18	16	2
		TOTAL	724	202	217	153	64	224	159	65	242	172	70
13	Klinik Kecantikan	Bandar Lampung	80	30	37	21	16	37	21	16	38	21	17
		Bawang			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTAL	80	30	37	21	16	37	21	16	38	21	17
14	Sarana Peredaran Pangan Olahan	Bandar Lampung	8826	188	166	121	45	170	125	45	191	139	52
		Bawang	300	52	40	30	10	46	36	10	52	42	10
		TOTAL	9126	240	206	151	55	216	161	55	243	181	62
Bandar Lampung			11443	1027	923	631	292	990	680	310	1031	708	323
Kabupaten Tulang Bawang			474	129	116	87	29	123	94	29	131	102	29
-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL			11917	1156	1039	718	321	1113	774	339	1162	810	352

13. Indeks Pelayanan Publik

INDEKS PELAYANAN PUBLIK BALAI BESAR/BALAI POM 2023



No	Unit Pelayanan Publik	IPP 2022	Target IPP Tahun 2023	IPP 2023	Keterangan
1	Balai Besar POM di Surabaya	4.90	4.60	4.98	Pelayanan Prima
2	Balai Besar POM di Serang	4.89	4.55	4.93	Pelayanan Prima
3	Balai Besar POM di Yogyakarta	4.96	4.60	4.93	Pelayanan Prima
4	Balai Besar POM di Denpasar	4.95	4.60	4.89	Pelayanan Prima
5	Balai Besar POM di Mataram	4.48	4.40	4.86	Pelayanan Prima
6	Balai Besar POM di Jakarta	4.72	4.55	4.84	Pelayanan Prima
7	Balai POM di Gorontalo	3.98	4.25	4.81	Pelayanan Prima
8	Balai POM di Pangkalpinang	4.61	4.40	4.8	Pelayanan Prima
9	Balai Besar POM di Bandar Lampung	4.46	4.40	4.78	Pelayanan Prima
10	Balai Besar POM di Jayapura	4.24	4.25	4.72	Pelayanan Prima
11	Balai POM di Manokwari	4.51	4.25	4.72	Pelayanan Prima
12	Balai POM di Batam	4.30	4.25	4.71	Pelayanan Prima
13	Balai Besar POM di Padang	4.10	4.25	4.71	Pelayanan Prima
14	Balai POM di Bengkulu	4.56	4.40	4.70	Pelayanan Prima
15	Balai POM di Kupang	3.98	4.25	4.68	Pelayanan Prima
16	Balai Besar POM di Medan	4.67	4.55	4.68	Pelayanan Prima
17	Balai Besar POM di Palembang	4.14	4.25	4.68	Pelayanan Prima

14. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik

Komoditi	No	Kegiatan	Bobot	Bobot (Kumulatif)	Target Pelaksanaan	Target UMKM Tahun N (pada DIPA)	Target UMKM s.d. tahun N	CAPAIAN INDIKATOR RAPK AKHIR TAHUN			
								Jumlah UMKM yang MS	Jumlah UMKM yang didampingi pada tahun berjalan	% UMKM yang MS	
	4	Sertifikasi	20%	90%	September-						
	5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	10%	100%	Tiap Triwulan			1	1		
	Total Progres										100,00
Kosmetik	1	Laporan penetapan calon usaha kosmetik yang	10%	10%	Januari	2	2			2	
	2	Bimtek setiap tahapan (denah, CPKB, nomor	40%	50%	Februari-Maret						
	3	Pelaksanaan Pendampingan	40%	90%	Februari-						
	4	Pelaporan kepada Dir, Deputi 2, Ka Rorenkeu	10%	100%	November						
	Total Progres										100,00
Pangan	1	Seleksi UMKM	10%	10%	Januari-Maret	24	24			24	24
	2	Bimtek CPPOB	20%	30%	April-Mei						
	3	Fasilitasi Pendampingan	40%	70%	Juni-September						
	4	PSB/Sertifikasi CPPOB	20%	90%	Oktober-						
	5	Pelaporan ke Badan POM	10%	100%	Desember						
	Total Progres										100,00
Rata-Rata Progres Seluruh Komoditi						27	27				100,00





15. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

LAMPIRAN 2
INDEKS EFEKTIVITAS KIE OBAT DAN MAKANAN BALAI BESAR/BALAI POM
TRIWULAN 4 TAHUN 2023


	Target	Ragam Kegiatan	Pemahaman	Manfaat	Minat	INDEKS EFF KIE	Capaian Target	Jumlah Responden	Keterangan
BALAI BESAR/BALAI POM	-	95,40	96,40	96,74	92,17	95,73	-	20887	
REGIONAL SUMATERA		95,86	96,08	97,35	92,35	95,99		8292	
Balai Besar POM Aceh	92	93,69	93,18	96,2	90,2	94,08	102.26 %	421	
Balai Besar POM Bandar Lampung	97,4	97,36	97,38	98,87	96,85	97,96	100.57 %	222	
Balai Besar POM Medan	97	96,98	97,26	97,48	92,76	96,56	99.55 %	3130	
Balai Besar POM Padang	96,84	94,68	95,15	96,31	90,68	94,86	97.96 %	271	
Balai Besar POM Palembang	96,8	98,18	98,87	98,25	96,05	98,04	101.28 %	171	
Balai Besar POM Pekanbaru	95,8	96,21	97,3	97,2	93,13	96,43	100.66 %	571	
Balai POM Batam	93,6	94,55	93,74	96,31	90,16	94,36	100.81 %	1544	
Balai POM Bengkulu	95,7	95,57	95,73	97,36	92,49	95,89	100.20 %	559	
Balai POM Jambi	96,8	96,31	98,02	98,26	92,88	97,08	100.29 %	903	
Balai POM Pangkal Pinang	94	95,06	94,12	97,3	88,25	94,64	100.68 %	500	
REGIONAL JAWA		94,33	96,08	96,27	91,65	95,24		4507	
Balai Besar POM Bandung	95,7	95,51	96,78	97,12	90,63	95,75	100.05 %	1396	
Balai Besar POM Jakarta	95,8	94,06	96,71	96,29	94,36	95,86	100.06 %	452	
Balai Besar POM Semarang	94	93,87	95,88	96,54	87,86	94,6	100.64 %	455	
Balai Besar POM Serang	94,2	93,37	96,26	95,44	90,3	94,59	100.41 %	1348	
Balai Besar POM Surabaya	93,38	93,66	95,38	94,07	94,01	94,39	101.08 %	405	
Balai Besar POM Yogyakarta	95,7	95,53	95,49	98,17	92,74	96,23	100.55 %	451	
REGIONAL BALI NUSRA		96,15	97,29	97,22	93,82	96,55		2776	
Balai Besar POM Denpasar	96,9	96,84	97,7	97,72	94,89	97,14	100.25 %	1843	
Balai Besar POM Mataram	96,3	96,44	97,62	97,74	92,73	96,72	100.44 %	299	
Balai POM Kupang	95,8	95,18	96,54	96,21	93,85	95,8	100.00 %	634	
REGIONAL KALIMANTAN		94,34	96,52	95,79	91,12	95,05		2138	
Balai Besar POM Banjarmasin	93,6	94,3	99,81	96,48	87,59	95,68	102.22 %	135	
Balai Besar POM Palangkaraya	95,7	95,36	96,53	96,21	93,32	95,72	100.02 %	277	
Balai Besar POM Pontianak	93,8	93,93	94,58	95,39	91,92	94,42	100.66 %	1107	
Balai Besar POM Samarinda	96,5	96,34	98,56	96,97	96,82	97,33	100.86 %	165	
Balai POM Tarakan	92,3	91,77	93,14	93,89	85,96	92,11	99.79 %	454	Nilai Indeks Terendah
REGIONAL SULAWI PAPUA		95,70	97,59	96,41	92,73	96,04		3174	
Balai Besar POM Jayapura	94,1	96,18	98,43	94,41	90,21	94,99	100.95 %	143	
Balai Besar POM Makassar	94	93,9	97,35	94,78	91,41	94,84	100.89 %	230	
Balai Besar POM Manado	95,7	97,12	98,19	97,78	96,05	97,53	101.91 %	462	
Balai POM Ambon	96,8	96,53	96,97	97,56	94,79	96,82	100.02 %	614	
Balai POM Gorontalo	98,5	97,79	99,35	99,41	97,46	98,9	100.41 %	128	Nilai Indeks Tertinggi
Balai POM Kendari	96,3	97,46	98,44	99,51	97,44	98,65	102.44 %	205	
Balai POM Mamuju	93,1	94,59	92,9	94,1	91,03	93,29	100.20 %	390	
Balai POM Manokwari	92,1	91,76	100	94,06	88,91	94,62	102.74 %	345	
Balai POM Palu	94,5	94,31	95,66	96,07	92,14	95,11	100.65 %	496	
Balai POM Soffi	96,2	97,38	98,65	96,43	87,89	95,69	99.47 %	161	

16. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

Kegiatan	Pembobotan Progres (%)	Target pelaksanaan	Target PJAS Tahun N	Target PJAS s.d Tahun N	Progres s.d. bulan (KUMULATIF)												Ralisasi Jumlah Sekolah Tahun N : 1. Capaian RAPK akhir tahun 2. Capaian RO pada Monev Bappenas akhir tahun						
					s.d Januari	s.d Februari	s.d Maret	s.d April	s.d Mei	s.d Juni	s.d Juli	s.d Agustus	s.d September	s.d Oktober	s.d November	s.d Desember							
1 Adokasi Lintas Sektor keamanan	20,00	Jan - April	21	78		13,33	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	80		
2 Sosialisasi keamanan pangan	10,00	Maret - April				5,00	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00		10,00	
3 Bimbingan teknis keamanan pangan	15,00	April - Juni				0,00	0,00	7,50	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00		15,00	
4 Pemberian Paket Edukasi/Produk	10,00	April - Nov				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00		10,00	
5 Monitoring Pemberdayaan Kader	15,00	Juli - Sept				0,00	0,00	0,00				7,50	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00		15,00	
- Pembentukan Tim Keamanan																							
- Intervensi Keamanan Pangan																							
6 Sertifikasi Sekolah dengan PJAS	20,00	Agustus - Nov			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00				
7 Pengawasan	10,00	Okta - Des			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00				
Total skor (Tahun N)	100,00		21	78	0,00	13,33	25,00	25,00	37,50	45,00	52,50	60,00	70,00	80,00	100,00	100,00				80			

17. Jumlah desa pangan aman

Kegiatan	Pembobotan Progres (%)	Target pelaksanaan	Target Desa Tahun N	Target Desa s.d Tahun N	Progres (%)												Ralisasi Jumlah Desa Tahun N : 1. Capaian RAPK akhir tahun 2. Capaian RO pada Monev Bappenas akhir tahun						
					Januari	s.d Februari	s.d Maret	s.d April	s.d Mei	s.d Juni	s.d Juli	s.d Agustus	s.d September	s.d Oktober	s.d November	s.d Desember							
1 Adokasi Kelembagaan Desa	20,00	Jan-april	8	33	0,00	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	33		
2 Pengadaan paket informasi	5,00	Jan-april			0,00	0,00	2,50	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	
3 Pelatihan Kader Keamanan Pangan	15,00	April - Juli						5,63	13,13	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00		15,00	
4 Bimtek Komunitas sekaligus survei	15,00	Mei - Okt								3,75	11,25	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00		15,00	
5 Fasilitas Keamanan Pangan	10,00	Juni - Nov								2,50	7,50	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00		10,00	
6 Intensifikasi Pengawasan Keamanan	10,00	Mei-Nov								2,50	7,50	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00		10,00	
7 Monitoring dan Evaluasi (pertemuan lin	10,00	Nov - Des											5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00		10,00	
8 Lomba Desa Pangan Aman	5,00	Des																					5,00
9 Pengawasan	10,00	Jun - Des									2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80		2,80	10,00
Total	100,00		8	33	0,00	10,00	22,50	25,00	31,43	38,93	51,25	68,05	77,80	82,80	93,40	100,00				33			





18. Pasar pangan aman berbasis komunitas

Kegiatan	Pembobotan Progres (%)	Target pelaksanaan	Target Pasar Tahun N	Target Pasar s.d Tahun N	Progres (Capaian DJA)												Ralisasi Jumlah Pasar Tahun N :							
					Januari	s.d Februari	sd Maret	s.d April	s.d Mei	s.d Juni	s.d Juli	s.d Agustus	s.d September	s.d Oktober	s.d November	s.d Desember	1. Capaian RAPK akhir tahun	2. Capaian RO pada Money Bappenas akhir tahun						
1. Adokasi	20,00	Jan - Apr	3	10																				
2. Survei Pasar	5,00	Jan			3,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		
3. Bimtek Pengelola Pasar + Materi pelatihan Fasilitator	15,00	Apr - mei					0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00		
4. Money (Sampling dan Pengujian)	15,00	Apr - Mei					0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00		
5. Penjualan	10,00	Jun - Jul					0,00	0,00	0,00	1,87	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		
6. Kampanye	10,00	Jun - Jul					0,00	0,00	0,00		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		
7. Money Tahap 2 (Sampling dan Pengawasan)	15,00	Sep - Okt					0,00	0,00	0,00		0,00	13,33	16,67	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00		
8. Pengawasan	10,00	Feb - Okt					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total	100,00		3	10	3,00	18,33	25,00	25,00	60,00	61,67	70,00	83,33	86,67	90,00	95,00	100,00							10	

19. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

UPT	s.d Desember						
	Target sampel Obat yang diperiksa 1 tahun (disesuaikan dengan jumlah riil yang disampling)	Sampel Obat yang diperiksa sesuai standar	Verifikasi	Sampel Obat yang masuk Laboratorium	Sampel Obat yang diuji sesuai standar	Verifikasi	%
Bandar Lampung	1757	1757	Benar	2038	2038	Benar	100,00

20. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

UPT	s.d Desember						
	Target sampel Makanan yang diperiksa 1 tahun (disesuaikan dengan jumlah riil yang disampling)	Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar	Verifikasi	Sampel Makanan yang masuk Laboratorium	Sampel Makanan yang diuji sesuai standar	Verifikasi	%
Bandar Lampung	704	704	Benar	926	926	Benar	100,00

21. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Tahapan	TARGET TAHUN N (sesuai target DIPA)	S.D. DESEMBER										
		Target		Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkara	% keberhasilan penindakan
		Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d bulan n	Perkara Carry Over							
SPDP		4	1	1		1,00		0,15	15,00%	72,92%	100,00%	72,92
Tahap I				1		0,75	0,20	0,4	31,67%			
P21						0,50	0,20	0,3	17,50%			
Tahap II				2	1	0,50	0,20	0,15	8,75%			
Total		4	1	4	1							



22. Indeks RB Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung

PENILAIAN		Bobot	Aspek Pemenuhan	Aspek Reform	Total Nilai	Keterangan
A.	Komponen Pengungkit	60,00				
I.	Manajemen Perubahan	8,00	3,27	3,67	6,94	MS
II.	Penataan Tatalaksana	7,00	2,72	3,00	5,72	MS
III.	Penataan Sistem Manajemen SDM	10,00	4,37	4,25	8,62	MS
IV.	Penguatan Akuntabilitas	10,00	4,84	4,45	9,29	MS
V.	Penguatan Pengawasan	15,00	6,72	7,50	14,22	MS
VI.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10,00	4,31	4,59	8,90	MS
TOTAL PENGUNGKIT					53,69	
B.	Komponen Hasil	40,00				
	Birokrasi Bersih dan Akuntabel	22,50			21,80	
I.	1. Nilai Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)	17,50			16,80	MS
	2. Capaian Kinerja lebih baik	5,00			3,75	MS
II.	Pelayanan Publik yang Prima	17,50			16,13	MS
PENILAIAN		Bobot	Aspek Pemenuhan	Aspek Reform	Total Nilai	Keterangan
	Nilai Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)	17,50			16,13	MS
TOTAL HASIL					36,68	
NILAI PMPZI					90,37	

23. Nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung

No.	Komponen	Bobot	Nilai	
			2022	2023
1.	Perencanaan Kinerja	24	18,24	18,96
2.	Pengukuran Kinerja	24	17,28	19,20
3.	Pelaporan Kinerja	12	9,24	9,24
4.	Evaluasi Internal	20	15,80	15,80
5.	Capaian Kinerja	20	15,63	15,92
Nilai Hasil Evaluasi		100	76,19	79,12
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB	BB

24. Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung

Rekapitulasi IP ASN Balai Besar/Balai POM

UNIT KERJA	CAPAIAN IP ASN 2023	TARGET 2023
Balai Besar POM di Banda Aceh	90,13	83,00
Balai Besar POM di Bandar Lampung	88,03	79,00
Balai Besar POM di Bandung	89,91	81,00
Balai Besar POM di Banjarmasin	89,33	83,00
Balai Besar POM di Denpasar	90,13	85,40
Balai Besar POM di Jakarta	90,92	84,75
Balai Besar POM di Jayapura	90,70	84,80
Balai Besar POM di Makassar	89,98	77,00
Balai Besar POM di Manado	90,35	85,25
Balai Besar POM di Mataram	90,11	84,00
Balai Besar POM di Medan	89,09	84,00
Balai Besar POM di Padang	89,90	84,30
Balai Besar POM di Palangkaraya	89,86	83,00
Balai Besar POM di Palembang	90,42	85,00
Balai Besar POM di Pekanbaru	89,71	80,00
Balai Besar POM di Pontianak	90,44	83,50
Balai Besar POM di Samarinda	90,94	85,00
Balai Besar POM di Semarang	91,17	86,00
Balai Besar POM di Serang	90,81	84,00
Balai Besar POM di Surabaya	90,35	85,50
Balai Besar POM di Yogyakarta	90,46	85,90
Balai POM di Ambon	90,81	83,00
Balai POM di Batam	89,58	85,75
Balai POM di Bengkulu	89,50	84,50
Balai POM di Bogor	89,71	85,60
Balai POM di Gorontalo	90,08	84,50
Balai POM di Jambi	90,56	85,30
Balai POM di Jember	90,50	86,90
Balai POM di Kediri	88,22	86,40
Balai POM di Kendari	89,20	84,00
Balai POM di Kupang	90,71	86,00
Balai POM di Mamuju	89,80	83,00
Balai POM di Manokwari	89,95	86,00
Balai POM di Palopo	88,41	87,10
Balai POM di Palu	90,57	84,20
Balai POM di Pangkalpinang	90,84	84,75
Balai POM di Payakumbuh	90,35	87,00
Balai POM di Sofifi	90,91	86,00
Balai POM di Surakarta	90,57	86,00
Balai POM di Tangerang	89,41	85,85
Balai POM di Tarakan	88,80	86,00
Balai POM di Tasikmalaya	87,83	79,00



25. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

No.	Balai Besar/Balai POM	Hasil Money Standar Kemampuan Laboratorium tahun 2023												Penilaian Tahun 2023			
		Triwulan I				Triwulan II				Triwulan III				Ruang Lingkup	Kompetensi	Peralatan	Total
		Ruang Lingkup	Kompetensi	Peralatan	Total	Ruang Lingkup	Kompetensi	Peralatan	Total	Ruang Lingkup	Kompetensi	Peralatan	Total				
1	Mataran	87,98	92,45	88,90	89,78	88,23	95,12	88,90	90,75	88,80	96,92	86,76	90,83	93,19	97,80	89,30	93,43
2	Serang	91,92	97,18	82,47	90,52	91,92	96,10	83,30	90,44	92,78	96,33	84,55	91,22	93,92	98,63	85,73	92,76
3	Yogyakarta	84,96	91,92	89,67	88,85	85,44	91,94	89,67	89,02	83,10	93,94	78,04	85,03	88,27	95,99	81,86	88,71
4	Semarang	86,94	90,02	85,20	87,39	87,67	93,67	85,20	88,82	80,07	92,84	75,03	82,65	86,90	95,14	84,14	88,39
5	Padang	80,78	95,87	76,60	84,86	82,58	96,68	82,54	87,71	83,66	96,82	78,39	86,29	86,42	97,14	81,13	88,23
6	Surabaya	87,46	86,94	82,04	85,48	88,89	87,45	82,32	86,22	83,14	87,23	86,90	85,76	86,63	88,38	87,32	87,44
7	Denpasar	83,79	91,83	79,31	84,98	84,33	92,01	79,76	85,36	84,73	94,31	80,32	86,45	86,20	94,64	81,05	87,30
8	Bandung	86,84	88,21	76,69	83,91	90,09	88,63	76,36	84,99	90,63	90,89	75,62	85,68	91,31	90,93	78,86	87,04
9	Gorontalo	83,54	89,41	76,07	83,01	85,64	91,17	76,38	84,36	86,13	95,93	70,53	84,20	89,37	96,58	73,08	86,34
10	DKI Jakarta	82,13	94,34	76,13	84,20	84,70	95,26	78,06	86,01	84,87	95,26	75,78	85,31	85,45	94,86	78,52	86,27
11	Palangkaraya	79,00	94,76	81,28	85,01	79,16	95,01	81,29	85,15	83,23	96,67	75,62	85,17	84,64	97,01	77,03	86,22
12	Palembang	81,68	90,14	72,34	81,39	82,81	90,14	73,26	82,07	82,94	91,87	79,74	84,85	85,00	92,86	80,45	86,10
13	Pontianak	88,50	87,57	81,94	86,00	88,74	87,67	82,10	86,17	88,42	90,02	76,96	85,14	89,67	92,37	76,25	86,10
14	Palu	83,48	87,65	78,14	83,09	84,06	89,19	78,14	83,80	85,16	89,43	79,58	84,72	85,90	91,26	79,58	85,58
15	Kupang	80,93	95,02	79,66	85,20	80,98	95,14	80,88	85,67	81,52	91,63	76,50	83,22	82,48	94,00	79,86	85,45
16	Banda Aceh	85,21	85,58	80,86	83,88	85,82	89,08	80,87	85,26	87,22	92,46	70,93	83,54	88,25	93,43	74,42	85,37
17	Bengkulu	84,39	91,13	82,27	85,93	85,42	88,46	82,27	85,38	85,73	90,34	69,46	81,84	87,49	91,43	76,76	85,23
18	Kendari	81,10	87,80	69,50	79,46	83,30	90,70	79,90	84,67	82,63	95,11	73,83	83,86	83,69	95,41	74,97	84,69
19	Pekanbaru	81,30	90,15	80,48	83,98	82,40	91,34	80,48	84,74	78,01	86,62	77,08	80,57	81,28	89,91	82,41	84,53
20	Medan	83,47	93,23	76,13	84,28	84,77	93,23	77,87	85,29	81,52	90,49	71,25	81,09	86,63	93,01	74,89	84,51
21	Makassar	81,87	76,66	75,61	78,05	83,96	78,80	76,04	79,60	82,40	80,53	71,71	78,21	84,88	84,27	84,17	84,44
22	Manado	80,27	88,99	74,13	81,13	81,00	87,92	74,13	81,01	82,22	86,61	66,28	79,04	84,20	90,68	75,76	83,55
23	Manokwari	84,18	84,62	63,85	77,55	86,81	86,63	67,98	80,47	87,64	89,80	69,17	82,20	88,29	91,59	70,71	83,53
24	Batam	83,88	90,29	73,49	82,56	84,28	89,57	74,10	82,65	86,39	86,48	69,74	80,87	89,18	90,17	69,74	83,03
25	Pangkalpinang	87,65	77,73	73,96	79,78	87,90	78,90	73,96	80,22	88,60	82,81	71,79	81,07	90,18	84,80	73,98	82,99
26	Bandar Lampung	84,80	87,42	68,00	80,07	86,34	88,83	68,00	81,08	87,77	85,61	68,77	81,72	88,67	89,13	70,55	82,78
27	Ambon	82,64	76,73	72,66	77,34	83,70	82,37	73,21	79,76	85,67	85,46	76,18	82,44	86,23	86,43	75,33	82,66
28	Jayapura	80,75	87,15	77,29	81,73	83,50	85,40	77,19	82,03	82,90	90,25	68,90	80,68	83,18	91,49	70,04	81,57
29	Samarinda	83,28	89,56	71,82	81,55	84,06	90,34	73,08	82,49	76,53	90,34	59,34	75,41	82,01	92,08	68,86	80,99
30	Jambi	79,19	87,70	78,34	81,75	80,05	85,70	78,77	81,50	80,33	87,14	71,61	79,66	81,22	88,09	72,86	80,72
31	Banjarmasin	81,28	88,32	75,03	81,54	81,63	83,27	70,18	78,36	83,78	85,64	71,64	80,35	84,27	85,64	71,96	80,62
32	Mamuju	51,86	67,20	44,48	54,51	55,19	73,47	51,43	60,03	53,22	76,48	51,65	60,45	55,28	78,13	51,65	61,69
33	Sofifi	40,89	51,00	27,48	39,79	50,53	53,69	29,27	44,50	54,81	61,52	29,23	48,52	58,44	64,56	31,59	51,53
34	Tarakan	33,44	53,91	18,47	35,28	35,17	57,13	26,12	39,47	35,50	55,71	26,31	39,18	36,78	58,29	28,36	41,14
	Rata-rata	80,04	86,13	73,24	79,82	81,50	87,05	74,50	81,03	81,24	88,37	71,03	80,21	83,34	89,89	73,92	82,38

26. Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung yang optimal

Indeks	Desember
Indeks Pemanfaatan	3
Indeks Pemutakhiran	2,8
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi	2,9

27. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung

PERINGKAT NILAI KINERJA ANGGARAN SATUAN KERJA BALAI BESAR/BALAI POM				
No	Satuan Kerja	EKA	IKPA	NKA
1	MANOKWARI	88,86	99,70	93,20
2	MAMUJU	88,83	99,68	93,17
3	JAKARTA	89,11	97,58	92,50
4	PEKANBARU	86,61	99,69	91,84
5	KUPANG	88,08	97,09	91,68
6	MATARAM	87,44	97,97	91,65
7	BATAM	87,01	98,29	91,52
8	PANGKAL PINANG	87,02	98,04	91,43
9	SEMARANG	88,23	96,11	91,38
10	PALANGKARAYA	86,83	97,79	91,21
11	SERANG	87,58	96,66	91,21
12	BENGKULU	87,50	96,51	91,10
13	KENDARI	86,97	96,25	90,68
14	JAMBI	87,19	95,81	90,64
15	DENPASAR	86,34	96,59	90,44
16	AMBON	86,06	96,90	90,40
17	SURABAYA	86,46	95,91	90,24
18	PONTIANAK	86,54	95,76	90,23
19	PALU	85,34	97,35	90,14
20	MANADO	86,34	95,84	90,14
21	SAMARINDA	85,92	96,47	90,14
22	GORONTALO	86,27	95,85	90,10
23	MAKASSAR	86,54	95,00	89,92
24	TARAKAN	86,32	95,25	89,90
25	MEDAN	86,23	95,38	89,89
26	BANDA ACEH	85,25	96,71	89,83
27	PALEMBANG	85,81	95,08	89,52
28	BANJARMASIN	85,90	94,26	89,24
29	YOGYAKARTA	84,49	96,22	89,18
30	PADANG	86,53	93,09	89,15
31	BANDAR LAMPUNG	84,37	96,04	89,04
32	JAYAPURA	86,24	92,43	88,72
33	BANDUNG	86,84	90,48	88,30
34	SOFIFI	85,99	91,48	88,19
	RATA RATA	86,68	96,16	90,47





BALAI BESAR POM DI BANDAR LAMPUNG

Jl. Dr. Susilo 105 Pahoman, Bandar Lampung